



**PUTUSAN**

Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Perdata pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan antara :

1. POTIFAR KAGANSA, Kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. YUDHITYA MARGARETHA ADELWEYS DUDATO, Kewarganegaraan Indonesia; Jenis Kelamin Perempuan; Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
3. LATENASARI LAMENTIGE, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
4. DANIEL LURINGUNUSA, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
5. ADICE SALAATI, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
6. SELPIUS ARIMAU, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. MATREICE BATUTONENG, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
8. ADRITA SALUHANG, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
9. JEIN MUNDE, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe

*Halaman 1 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. NIKLAS GASPAR, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kampung Binebas Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada REINHAARD MAARENDE MAMALU, SH. MH, HIROWASH MALAINI, BAC, SH, CLAUDIO YOSIA TUMBEL, SH, WISMANTO MARASI, SH. MH, MUH. JAMIL, SH, Pengacara/Advokat Berkantor pada Kantor Pengacara & Penasihat Hukum REINHAARD M. MAMALU, SH., MH., & Partners, Jln. Piere Tendean (Boeleward) Komplek ITC Marina Plaza Lt.1 Ruko No. B-16 Kel. Wenang Utara Kec. Wenang Kota Manado & Jln. Sungai Musi Kel. Singkil I Lingkungan I Kec. Singkil Kota Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 133/SK/2023/PN Thn tanggal 3 Oktober 2023; Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Asal;

1. Nama AGUSTINUS MANANOHAS, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kampung Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi I;
2. Nama KARTINI HARIAWANG, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut Penggugat Intervensi II;
3. Nama ANEKSIA RUMENTA, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi III;
4. Nama ASTRI ARIMAU, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi IV;
5. Nama MEITSON PINUNSADA, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi V;
6. Nama MEYTI MAKAGANSA, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung Bowone Kecamatan Tabukan

Halaman 2 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi VI;

7. Nama VENETSIA V. ANDEMORA, Kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung Bentung Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi VII;

8. Nama EMILY CHRISTIANA ANDEMORA MANOPPO, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Kampung Bentung Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi VIII;

9. Nama CHRISTOMUS SAMATARA, Kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Kepala Desa, Alamat Kampung Bentung Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi IX;

10. Nama BENYAMIN SAPILE, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kampung Kalagheng Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi X;

11. Nama MARKUS SAPILE, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kampung Kalagheng Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi XI;

12. Nama ROBERT SAPILE, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Alamat Kampung Kalagheng Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi XII;

13. Nama YULINDA SAPILE, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Kampung Kalagheng Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi XIII;

14. Nama APRIUS MAKATANGIN, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kampung Malamenggu Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi XIV;

15. Nama HANDRIUS TAKALIUANG, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kampung Malamenggu Kecamatan Tabukan Selatan

Halaman 3 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi XV;

16. Nama GEORGE MASIPUANG, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kampung Malamenggu Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi XVI;

17. Nama MARTIN MASIPUANG, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kampung Malamenggu Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi XVII;

18. Nama NURYATI PAPADO, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Kampung Malamenggu Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi XVIII;

19. Nama ARBITER LAMETIGE MAKAGANSA, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kampung Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi XIX;

20. Nama FRETZ AMELIUS TAASIRINGAN, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kampung Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi XX;

21. Nama KLAUS FIILUS MANANOHAS, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kampung Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi XXI;

22. Nama LEONARDO HENDRO MANANOHAS, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Kampung Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi XXII;

23. Nama MEITJE SOMBO, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi XXIII;

24. Nama MOONSAN LEWI LUMIU TAASIRINGAN, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Kampung Salurang

Halaman 4 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut Penggugat Intervensi XXIV;

25. Nama SANCE SANDRO MANANOHAS, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kampung Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut Penggugat Intervensi XXV;

26. Nama SIUS BANGUN, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kampung Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi XXVI;

27. Nama SWINGLY MANANOHAS, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Alamat Kampung Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi XXVII;

28. Nama VICTORNELIUS SOMBO, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Kampung Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi XXVIII;

29. Nama MARGHARITJE RAHAMIS, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung Kulur I Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi XXIX;

30. Nama JUNAEDID SUWANE TOGELANG, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Kampung Kuma Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi XXX;

31. Nama JULIA WAINA WANGKA, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung Pelelengen Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi XXXI;

32. Nama ELVIS YANTONUS TENDAUNUSA, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Kampung Karatung I Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi XXXII;

33. Nama HEMPRI TENDAUNUSA, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Alamat Kampung Karatung I Kecamatan Manganitu

Halaman 5 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi XXXIII;

34. Nama VERIYANUS KARAENG, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Tukang Kayu, Alamat Kampung Karatung I Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi XXXIV;

35. Nama ANSELMUS LAHEA, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Tukang Kayu, Alamat Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi XXXV

36. Nama DJANUARI LOMBOTE, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi XXXVI;

37. Nama ONDRIS SINADIA, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi XXXVII;

38. Nama YESAYA BUDIMAN, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Alamat Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, XXXVIII;

39. Nama YOHANIS PAULUS TOMBOKAN, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi XXXIX;

40. Nama SANI CHRISTIANI SILINAUNG, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kampung Barangkalang Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi XL;

41. Nama BERTO PULUMBARA, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Alamat Kampung Barangkalang Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi XLI;

42. Nama OKTOBER PULUMBARA, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kampung Barangkalang Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi XLII;

Halaman 6 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Nama ROBISON SAUL, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Alamat Kampung Sowaeng Kecamatan Mangaitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi XLIII;

44. Nama FLORA DITNA WANGKA, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung Kuma Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi XLIV;

45. Nama ALFENSIUS STEFANO PUKOLIWUTANG, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Kelurahan Dumuhung Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi XLV;

46. Nama ELIEZER MANUEL PUKOLIWUTANG, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kelurahan Dumuhung Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi XLVI;

47. Nama DAVID MAIDANGKAI, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kelurahan Kolongan Mitung Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi XLVII;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dance Novian Baeruma, S.H., Christian Hadinata Tamusala, S.H., Stardo Ridelsywarz Leinder Mait, S.H., Gerald Soeharto Makagiansar, S.H., Hirowash Malaini, BAC, S.H., Claudio Yosia Tumbel, S.H., Muh. Jamil, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Perkumpulan Selamatkan Sangihe Ikekendage Jalan Manente RT 6 Lingkungan III Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, Kode Pos 95811, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor : 3/SK/2024 tertanggal 4 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Intervensi;

## LAWAN :

1. TERRY FILBERT, Jabatan Direktur PT Tambang Mas Sangihe (TMS), Warga Negara Australia, Alamat di Desa Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I/Tergugat I Intervensi;

Halaman 7 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. WILMAR MANANGKODA, Warga Negara: Indonesia, Alamat: Desa Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II/Tergugat II Intervensi;

3. ALDUS BESINUNG, Warga Negara: Indonesia, Alamat: Desa Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III/Tergugat III Intervensi;

4. JUN MANAKE, Warga Negara: Indonesia, Alamat: Desa Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV/Tergugat IV Intervensi;

5. FRITS DONAL SALENDIA, Warga Negara Indonesia, Alamat Desa Binabase. Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V/Tergugat V Intervensi;

Dalam hal ini Tergugat II/Tergugat II Intervensi, Tergugat III/Tergugat III Intervensi, Tergugat IV/Tergugat IV Intervensi, Tergugat V/Tergugat V Intervensi dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. RICO PANDEIROT, S.H., LL.M. DAN ARIE IVANDER SOLAG, S.H., CPL Advokat berkantor di Jl. Majapahit 18-20 Komplek Majapahit Permai Blok B-123 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna nomor 165/SK/2023 tanggal 21 November 2023;

6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta Pusat 10110, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI/Tergugat VI Intervensi;

7. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA, Kompleks Kantor Gubernur Jln. 17 Agustus, Kota Manado. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. FLORA KRISEN, SH, MH, FRANKY T. TAMBUWUN, JIMMY J. TOMIGOLUNG, SH, DAVID R. K. SONDAKH, SH, JEIN Y. MAWITJERE, SH, JACK D. BUDIMAN, SH, kesemuanya berkedudukan di Kantor Gubernur Sulawesi Utara Jalan 17 Agustus nomor 69 Manado berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna nomor 181/SK/2023 tanggal 8 Desember 2023, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I/Turut Tergugat I Intervensi;

8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara, berkedudukan di Jln Sam Ratulangi Tanjung Batu Kecamatan Wanea Kota Manado, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. FLORA KRISEN, SH, MH, FRANKY T. TAMBUWUN, JIMMY J. TOMIGOLUNG, SH, DAVID R. K. SONDAKH, SH, JEIN Y. MAWITJERE, SH, JACK D. BUDIMAN, SH, kesemuanya berkedudukan di Kantor Gubernur Sulawesi Utara Jalan 17

Halaman 8 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus nomor 69 Manado berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna nomor 186/SK/2023 tanggal 18  
Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II/Turut Tergugat II  
Intervensi;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memeriksa alat-alat bukti dari para pihak yang berperkara ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Asal dengan Surat Gugatannya 3  
Oktober 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna  
tanggal 4 Oktober 2023 di bawah Register Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn telah  
mengemukakan sebagai berikut :

### A. TENTANG WAKIL TIDAK SAH:

1. Bahwa sengketa a quo adalah berkenaan dengan perbuatan melawan hukum  
Para Tergugat sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat I (Direktur PT Tambang Mas Sangihe/TMS) adalah  
Pemrakarsa Amdal dari Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan  
Emas Tergugat I (PT TMS) di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana  
ketentuan Paragraf 5 Pasal 22 s/d Pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun  
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Jo.  
Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin  
Lingkungan (Terlampir print-out UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, dan  
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan),  
sedangkan Para Penggugat adalah Masyarakat Yang Terkena Dampak dari  
Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Emas Tergugat I PT Tambang Mas  
Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana diatur Pasal 26  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH;

b. Bahwa Tergugat II (WILMAR MANANGKODA), Tergugat III (ALDUS  
BESINUNG), Tergugat IV (JUN MANAKE), Tergugat V (FRITS DONAL  
SALENDIA) mengaku dirinya adalah WAKIL MASYARAKAT TERKENA  
DAMPAK sehingga ditunjuk dan/atau diangkat menjadi Anggota Komisi Penilai  
Amdal dalam rangka penilaian dan pengesahan dokumen Amdal yang disusun  
oleh Tergugat I melalui Konsultan Amdal yang disewa Tergugat I sebagai

Halaman 9 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan yang disyaratkan Undang-Undang terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Emas Tergugat I (PT TMS) di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

c. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah masyarakat yang terkena dampak atas usaha dan/atau kegiatan pertambangan emas Tergugat I tersebut, seharusnya Tergugat II s/d V yang mengaku dirinya sebagai wakil masyarakat terkena dampak (termasuk Para Penggugat yang diwakilinya), sepatutnya Tergugat II s/d V sebelum mewakili kepentingan wakil masyarakat terkena dampak wajib terlebih dahulu mendapat izin atau kuasa dari Para Penggugat sebagai pihak yang terkena dampak yang diwakilinya, tetapi sampai saat ini tidak dilakukan, malahan ditunjuk dan/atau diangkat menjadi anggota komisi penilai Amdal sehingga demi hukum status Tergugat II s/d V sebagai wakil masyarakat terkena dampak yang telah ditunjuk/diangkat menjadi anggota komisi Penilai Amdal adalah cacat formil dan dinyatakan tidak sah, serta batal demi hukum;

d. Bahwa Tergugat VI (Menteri ESDM RI) adalah pihak yang melakukan perjanjian Kontrak Karya dengan Tergugat I (PT TMS) berupa proyek pertambangan emas di Kab. Kepl. Sangihe Provinsi Sulawesi Utara;

e. Bahwa Turut Tergugat I adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang secara ex officio merangkap sebagai Ketua Komisi Penilai AMDAL Sulawesi Utara dalam melakukan penilaian dan persetujuan atas dokumen Amdal yang diajukan oleh Pemrakarsa Amdal (Tergugat I), kemudian hasil penilaiannya dibuat oleh Turut Tergugat I dalam bentuk Pertimbangan Teknis (Pertek) sebagai bentuk persetujuan amdal tersebut. Kemudian Pertek tersebut diajukan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat II selaku instansi yang berwenang dalam penerbitaan izin-izin di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara guna mendapatkan Izin Lingkungan terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Emas Tergugat I (PT TMS) di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

f. Bahwa merupakan syarat mutlak dalam penyusunan, penilaian, dan pengesahan suatu Amdal, oleh Undang-Undang dalam Pasal 26 ayat 1, ayat 3.a UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, dan peraturan pelaksanaannya oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Amdal dan Izin Lingkungan (Terlampir print-out Permen LH No 17 Tahun 2012) mewajibkan Melibatkan Masyarakat Terkena Dampak dalam proses Amdal dan Izin Lingkungan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Amdal dan Izin Lingkungan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan pertambangan emas Tergugat I di Kab. Kepl. Sangihe, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa atas permohonan Tergugat I kepada Turut Tergugat I selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang secara ex officio merangkap sebagai Ketua Komisi Penilai AMDAL Sulawesi Utara, Turut Tergugat I mengutus Timnya dari Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara bersama-sama dengan Tim Konsultan AMDAL yang disewa Tergugat I untuk melakukan kegiatan yang dinamakan Turut Tergugat I dengan istilah “SOSIALISASI dan KONSULTASI PUBLIK” di Desa Bowone dan di Desa Binebase;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017, bertempat di Desa Bowone kecamatan Tabukan Selatan Tengah yaitu desa tempat tinggal Para Penggugat dan kemudian hari itu juga dilanjutkan di Desa Binebas Kecamatan Tabukan Selatan berlangsung kegiatan yang dinamai “SOSIALISASI dan KONSULTASI PUBLIK” tersebut. Kegiatan itu dihadiri undangan secara terbatas yang dipilih dan ditentukan oleh Tergugat I in casu sebagai Pemrakarsa Amdal yakni beberapa orang masyarakat Desa Bowone dan beberapa orang dari Desa Binebas termasuk Tergugat II s/d Tergugat V sebagai peserta Sosialisasi dan Konsultasi Publik dimaksud. Bahkan Penggugat mempunyai bukti yang kuat, Tergugat III (ALDUS BESINUNG), Tergugat IV (JUN MANAKE), Tergugat V (FRITS DONAL SALENDIA) adalah karyawan Tergugat I (PT TMS);
- Bahwa pada faktanya, kegiatan “SOSIALISASI dan KONSULTASI PUBLIK” tersebut hanya dihadiri oleh beberapa warga Desa Bowone dan beberapa warga Desa Binebas berdasarkan undangan yang diseleksi oleh Tergugat I, sedangkan Para Penggugat TIDAK DIUNDANG. Artinya kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik tersebut bukan melibatkan seluruh Masyarakat Terkena Dampak. Setidaknya pesertanya bukan representasi Masyarakat Terkena Dampak tetapi lebih pada pertemuan internal Tergugat I dengan instansi terkait dengan mengundang beberapa warga masyarakat setempat yang sudah terbuju atau sudah di-setting atau dibekali untuk menyetujui rencana kegiatan pertambangan emas. Tergasnya, kegiatan tersebut tidak dihadiri oleh seluruh masyarakat Desa Bowone dan masyarakat Desa Binebas in casu masyarakat Terkena Dampak sebagaimana makna dari maksud dan tujuan sosialisasi dan konsultasi publik yang dimaksud peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, jelas bahwa kegiatan yang dinamakan

Halaman 11 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



sosialisasi dan konsultasi publik tersebut merupakan pertemuan terbatas dengan itikad tidak baik karena hanya melibatkan warga yang mendukung penuh rencana kegiatan Tergugat I, padahal secara hukum positif maupun etika moral dalam hubungannya dengan potensi kerusakan lingkungan hidup yang bakal ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan pertambangan emas Tergugat I tersebut nyata-nyata berdampak secara langsung, berkepanjangan, bahkan bersifat permanen terhadap kehidupan Para Penggugat (mengenai dampak pertambangan emas di suatu wilayah akan diuraikan pada bagian selanjutnya gugatan ini);

- Bahwa pada kenyataannya, dalam acara yang dinamakan sosialisasi dan konsultasi publik tersebut, Tim yang diutus Turut Tergugat I (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara sekaligus sebagai Ketua Komisi Penilai Amdal) mengangkat sdr. WILMAR MANANGKODA (TERGUGAT II), sdr. ALDUS BESINUNG (TERGUGAT III), sdr. JUN MANAKE (TERGUGAT IV), dan sdr. FRITS DONAL SALEND (TERGUGAT V) sebagai wakil masyarakat terkena dampak dan menjadi Anggota Komisi Penilai Amdal dalam rangka penilaian dan pengesahan dokumen Amdal dan Izin Lingkungan yang disusun oleh Tergugat I melalui Konsultan Amdal yang disewanya. Dalam hal ini nyata-nyata sdr. WILMAR MANANGKODA (TERGUGAT II), sdr. ALDUS BESINUNG (TERGUGAT III), sdr. JUN MANAKE (TERGUGAT IV), dan sdr. FRITS DONAL SALEND (TERGUGAT V) dengan disponsori PT TMS (Tergugat I) atau secara konspirasi-jahat MENGAJUKAN dirinya sebagai wakil masyarakat terkena dampak kemudian ditetapkan oleh Turut Tergugat I sebagai Anggota Komisi Penilai Amdal untuk melakukan penilaian dokumen Amdal dan Izin Lingkungan Tergugat I tersebut;

- Bahwa terjadinya perbuatan wakil-palsu tersebut dapat dibuktikan oleh judex factie pengadilan sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Manado pada putusan nomor: 57/G/LH/2021/PTUN.Mdo tanggal 2 Juni 2022, halaman 210 sebagaimana kutipan berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terdapat isu hukum yang perlu untuk dipertimbangkan, yaitu mengenai Penetapan Wakil Masyarakat Terkena Dampak dalam Komisi Penilai Amdal, dikarenakan penetapan tersebut termasuk dalam tahapan pembentukan Komisi Penilai Amdal yang juga merupakan tahapan prosedur penilaian dokumen lingkungan hidup untuk menerbitkan Objek Sengketa I;  
Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak memperoleh fakta adanya proses pemilihan oleh Masyarakat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena dampak memilih dan menetapkan sendiri wakilnya yang duduk sebagai anggota Komisi Penilai Amdal dan juga tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya Hasil Penetapan Wakil Masyarakat tersebut dituangkan dalam bentuk surat persetujuan/surat kuasa yang ditandatangani oleh masyarakat yang diwakili berupa penetapan wakil masyarakat yang akan duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal;

Dan *judex factie* pengadilan sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi TUN Jakarta pada putusan perkara nomor: 140/B/2022/PT.TUN.Jkt tanggal 31 Agustus 2022, halaman 22, sebagaimana kutipan berikut:

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti terlibatnya masyarakat dan kearifan lokal dalam menyusun AMDAL;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya, maka Pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 masih tetap berlaku, dan keterlibatan masyarakat yang terdampak langsung dengan kegiatan pertambangan diberikan akses dalam rangka menyusun AMDAL tersebut dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II tidak terdapat bukti bahwa masyarakat yang terdampak langsung dan masyarakat adat tradisional dilibatkan dalam penyusunan AMDAL tersebut;

- Bahwa hasil dari penilaian dokumen Amdal dan Izin Lingkungan adalah Turut Tergugat II (Kepala DPMPTSLPD) menerbitkan Izin Lingkungan yakni Keputusan Turut Tergugat II Nomor 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020 tertanggal 25 September 2020 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT Tambang Mas Sangihe di Kab. Kepl. Sangihe Provinsi Sulawesi Utara;

- Bahwa dari Izin Lingkungan tersebut, barulah Para Penggugat memahami bahwa wilayah Izin Lingkungan Tergugat I adalah seluas 65,48 hektar bersesuaian dengan dokumen publikasi PT TMS (Tergugat I), dimana dari petanya tergambar hampir seluruh Desa Bowone dan Desa Binebase diberikan izin lingkungan sesuai dengan perencanaan Tergugat I (PT TMS) untuk dijadikan lokasi penggalian orr (batuan) emas, pengolahan emas, dan pembuangan limbahnya dalam bentuk tailing;

Halaman 13 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jika Tergugat I dan Turut Tergugat I mengikuti perintah Undang-Undang dalam proses penyusunan, penilaian, dan pengesahan Amdal dan Izin Lingkungan Tergugat I tersebut, seyogyanya Tergugat I dan Turut Tergugat I memperlakukan Para Penggugat dalam kedudukan dan kepentingan hukum sebagai 'Masyarakat Terkena Dampak Langsung' terhadap usaha dan/atau kegiatan pertambangan emas Tergugat I karena akibat dari pertambangan emas Tergugat I adalah mempertaruhkan ruang hidup Para Penggugat karena sebelum penambangan terbuka (open pit) dilakukan, Tergugat I akan mengupas kulit bumi seluas 65,48 hektar dengan kedalaman puluhan meter;

- Bahwa pengupasan lapisan tanah atas (kulit bumi) dengan kedalaman puluhan meter seluas 65, 48 hektar adalah pengupasan tanah tempat hidup Para Penggugat mencakup tempat tinggal, persekolahan, kantor desa dan balai desa, rumah-rumah ibadah, kebun yang selama ini memberi makan Para Penggugat. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan Tergugat I sebagai Pemrakarsa / penanggung jawab Amdal dan Izin Lingkungan. Dalam hal ini, telah terang dan nyata bahwa Tergugat I adalah pelaku usaha yang tidak jujur berupa niat (mens rea) menyembunyikan informasi tentang kerusakan lingkungan yang bakal terjadi akibat dari usaha pertambangannya tersebut;

3. Bahwa setelah Tergugat I memperoleh Izin Lingkungan, Tergugat VI (Menteri ESDM RI) menerbitkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor: 163.K/MD.04/DJB/2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe tertanggal 29 Januari 2021 dengan wilayah Operasi Produksi seluas 42.000 hektar, mencakup wilayah 80 Desa dari 7 Kecamatan di Kabupaten Kepl. Sangihe (selanjut disebut Izin Operasi Produksi). Dari situlah Para Penggugat memahami bahwa dasar dan tujuan Amdal dan Izin Lingkungan in casu bersumber dari dan bertujuan untuk melaksanakan Kontrak Karya antara Tergugat VI dengan Tergugat I;

## B. TENTANG KONTRAK KARYA.

4. Bahwa pada tanggal 22 s/d 24 Maret 2021, Tergugat I melakukan kegiatan sosialisasi di Desa Bowone dan Desa Binebase dengan mengumumkan bahwa Tergugat I telah mengantongi Izin Lingkungan dan Izin Operasi Produksi pertambangan emas, dan Tergugat I menawarkan ganti rugi tanah kepada masyarakat yang tanahnya terkena lokasi proyek Tergugat I dengan harga ganti rugi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per meter persegi;

5. Bahwa pada tahap selanjutnya setelah kegiatan Tergugat I tertanggal 22 s/d 24 Maret 2021 tersebut, timbul kegaduhan hingar bingar protes-protes publik

Halaman 14 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada berbagai lembaga negara dan forum-forum pemerintah berupa aksi-aksi unjuk rasa masyarakat dan NGO. Bahkan terdapat tudingan masyarakat luas tentang penyebab kematian Wakil Bupati Sangihe Alm. Bapak Helmut Hontong karena memprotes dan menolak pertambangan emas Tergugat I di Kab. Kepl. Sangihe. Kemudian timbul berbagai tekanan-sengit ke pemerintah dari publik luas lokal, regional, nasional maupun internasional menyangkut isu HAM, lingkungan hidup/eco-genocide yang ditandai oleh hampir 200.000 orang penandatanganan Petisi yang dikumpulkan NGO change.org ke Presiden RI. Salah satu topik bahasan dalam protes-proses masyarakat tersebut menyangkut norma dan penerapan hukum tentang larangan kegiatan pertambangan di Pulau Kecil oleh Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K), karena oleh pasal 1 angka 3 UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang PWP3K yang menggolongkan luas pulau dibawah 200.000 hektar (di bawah 2000 km<sup>2</sup>) sebagai pulau kecil dimana luas Pulau Sangihe hanya 736 km<sup>2</sup> atau 73.360 hektar adalah pulau kecil. Selanjutnya timbul gugatan-gugatan di Peradilan TUN di Manado maupun di Jakarta, termasuk Tergugat I (PT TMS) menggugat Presiden RI serta berbagai lembaga negara terkait di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diregister Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 772/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL tertanggal 23 Agustus 2022, serta tampaknya juga terjadi saling gugat internal manajemen Tergugat I (PT TMS) di Pengadilan Negeri Tahuna;

6. Bahwa dari kegaduhan luar biasa serta gugat menggugat yang terjadi sebagai akibat penolakan beroperasinya pertambangan emas Tergugat I (PT TMS), Para Penggugat mendapat salinan/fotocopy dari Kontrak Karya (Contract of Work) antara Menteri ESDM RI (Tergugat VI) dengan PT TMS (Tergugat I) tertanggal 28 April 1997;

7. Bahwa setelah Tergugat I pada tahun 2021 memulai pekerjaan kontruksi di Desa Bowone dan sekitarnya sebagai pelaksanaan Kontrak Karyanya, barulah Para Penggugat mendapat informasi yang cukup dan akhirnya memahami persis bahwa dasar dari seluruh kegiatan Tergugat I adalah Kontrak antara Tergugat I (PT TMS) dengan Menteri ESDM RI yang ditandatangani tanggal 28 April 1997, dimana isi dan makna dari Kontrak Karya (Contract of Work) antara Menteri ESDM RI (Tergugat VI) dengan Tergugat I tertanggal 28 April 1997 tersebut adalah mengenai usaha dan/atau kegiatan pertambangan emas Tergugat I di ruang hidup Para Penggugat untuk wilayah seluas 42.000 hektar mencakup 80 Desa di 7 Kecamatan di Kabupaten Kep. Sangihe. Dalam hal ini – Tergugat I

Halaman 15 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan penambangan terbuka (open pit) dengan metode mengupas lapisan tanah bagian atas (kulit bumi) dengan kedalaman puluhan meter untuk lokasi seluas 65, 48 hektar yang akan berlanjut menjadi 42.000 hektar mencakup wilayah 80 Desa dari 7 Kecamatan di Kabupaten Kepl. Sangihe, terutama wilayah tempat hidup Para Penggugat meliputi tempat tinggal, persekolahan, kantor desa dan balai desa, rumah-rumah ibadah, dan kebun yang selama ini memberi makan Para Penggugat, seluruhnya menyangkut nilai-nilai kehidupan Para Penggugat dan masa depan generasi dari keturunan Para Penggugat (intergenerational equity);

8. Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan pertambangan open pit tersebut, secara teknis tidak terhindarkan relokasi atau pemindahan Para Penggugat dari ruang hidupnya karena memang sudah direncanakan sebelumnya atau sudah diperjanjikan Tergugat VI (Menteri ESDM) dengan Tergugat I (PT TMS), nun, sejak tahun 1997 silam sesuai klausula hukum Pasal 18 angka 3 Kontrak Karya tertanggal 28 April 1997 sebagaimana kutipan berikut:

“...Pemerintah akan membantu Perusahaan dalam pengaturan untuk setiap pemukiman kembali penduduk setempat yang diperlukan dari sesuatu bagian dari Wilayah Kontrak Karya atau Wilayah Proyek, dan Perusahaan harus membayar ganti rugi yang wajar untuk setiap rumah tinggal, tanah-tanah hak milik (termasuk tanah-tanah hak milik berdasarkan adat atau hukum adat Indonesia, yang berlaku umum atau yang berlaku setempat) tanaman panen dan tumbuh-tumbuhan hak milik atau perbaikan-perbaikan lainnya yang terdapat pada tiap bagian tersebut yang diambil atau dirusak oleh Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatannya berdasarkan Persetujuan ini.”

9. Bahwa frasa “Pemerintah akan membantu Perusahaan dalam pengaturan untuk setiap pemukiman kembali penduduk setempat yang diperlukan dari sesuatu bagian dari Wilayah Kontrak Karya atau Wilayah Proyek” dalam kontrak antara Tergugat I dengan Menteri ESDM RI (Tergugat VI) tersebut, dikaitkan dengan fakta sudah menjadi pengetahuan umum yang tak perlu dibuktikan lagi bahwa setiap kegiatan operasi pertambangan akan mengorbankan lingkungan hidup tergantung besaran dan jenis kegiatan operasinya, dan secara spesifik pertambangan emas merusak bentang alam dengan merubah ekosistem pada eco-region Pulau Sangihe sebagai konsekuensi dari metode penambangan open pit (penambangan terbuka), dan sudah diberikan Izin oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Turut Tergugat II) melalui Izin Lingkungan, dan izin Operasi Produksi dari Tergugat VI (Pemerintah Pusat) yaitu akan mengupas permukaan

Halaman 16 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sedalam puluhan meter yang mengakibatkan perubahan bentang alam atau perubahan eco region dari wilayah seluas 65,48 hektar yang akan dilanjutkan ke seluruh area 42.000 hektar mencakup 80 Desa di 7 Kecamatan Kab. Kepl. Sangihe, secara logika saja, telah terang benderang akan berakibat termusnahkannya seluruh kehidupan di atas tanah yang dikupas demi dikeruk emasnya oleh Tergugat I tersebut;

10. Bahwa singkatnya, merelokasi atau memindahkan atau mengusir Para Penggugat tersebut adalah rencana kegiatan yang tidak dapat dihindarkan dalam pelaksanaan Kontrak Karya Tergugat I tanpa adanya pilihan lain bagi Para Penggugat yang bisa dikategorikan sebagai pilihan bebas karena Tergugat VI adalah Menteri ESDM RI (Pemerintah) ! Celaknya, hal tersebut sudah mulai dilakukan Tergugat I, apakah dilakukan secara perlahan dan gradual maupun secara sekonyong-konyong pertambangan emas dengan sistem open pit tersebut, sudah sedang dilakukan Tergugat I. Hal ini secara sempurna membuktikan bahwa ketika Kontrak Karya tersebut ditandatangani kedua belah pihak, telah terdapat niat-jahat atau persekongkolan (mens rea) untuk tidak mengindahkan dan/atau untuk melanggar hak-hak objektif maupun hak-hak subjektif Para Penggugat, yang demi hukum seharusnya dilindungi;

11. Bahwa tak adanya pilihan bebas bagi Para Penggugat oleh Kontrak Karya tersebut rupa-rupanya dimaknai oleh Tergugat VI dan Tergugat I, bahwa Para Penggugat harus atau wajib menerima ganti rugi yang wajar yang dikamuflase seolah-olah merupakan nilai dari jual beli tanah antara Tergugat I dengan Para Penggugat, padahal faktanya mengesampingkan nilai-nilai kehidupan dan kemanusiaan Para Penggugat menyangkut adat istiadat dan kearifan lokal, sejarah, kekerabatan, hubungan emosional dengan alam dan lingkungan, melalui pembayaran ganti rugi tanah yang semula ditawarkan dengan sebagai nilai ganti rugi yang wajar, seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per meter persegi;

12. Bahwa di sisi lainnya, Para Penggugat memperoleh isu dari pihak kepolisian bahwa karena political will Pemerintah terhadap pertambangan emas Tergugat I telah di-"kategorikan" Pemerintah sebagai proyek investasi di Kabupaten Sangihe, maka pihak Kepolisian (Polda Sulawesi Utara) telah menetapkan proyek pertambangan Tergugat I (PT TMS) sebagai objek vital nasional. Namun Para Penggugat tidak menemukan logika yang dapat diterima akal sehat serta dasar hukum yang memadai andaikata isu kepolisian tersebut benar. Semoga saja isu ini hanyalah gosip-intimidatif-murahan yang tidak benar, barangkali dimaksudkan mengintimidasi Para Penggugat yang diketahui Tergugat I selama ini memilih mempertahankan hak hidupnya dengan taat terhadap hukum karena masih

Halaman 17 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya serta menaruh harapan sepenuhnya kepada hukum sebagaimana adagium hukum adalah panglima dengan menjadi pencari keadilan termasuk dalam perkara in litis;

13. Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum pula, suatu pertambangan emas dengan metode open pit (penambangan terbuka) selain berakibat merubah bentang alam dan ekosistem pada eco region akibat ulah manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam, juga menimbulkan pencemaran limbah logam berat yang terkategori bahan beracun berbahaya (B3) di lingkungan hidup yang tak mungkin terhindarkan karena Tergugat I dalam melakukan proses ekstraksi emas menggunakan zat-zat beracun berupa sianida (CN), dan dalam prosesnya akan terurai pula secara kimiawi zat-zat logam berat seperti mercury (Hg), arsenik (Ar), plumbum (Pb), cadmium (CD), dll yang semula stabil di dalam batuan orr bersama dengan aurum/Au (emas) di dalam tanah. Setelah emasnya diambil, mineral logam berat ikutannya beserta sisa-sisa sianida (CN) yang digunakan dan sisa-sisa material yang dalam bentuk lumpur cair yang logam-logam berat lain (Hg, Ar, Pb, CD, dll) tersebut akan dibuang sebagai limbah yang dinamakan tailing. Seluruhnya diterapkan sekarang pada lingkungan hidup Para Penggugat di Kab. Kepl. Sangihe, dengan mengancam jaminan konstitusi negara kepada Warga Negara Indonesia yang berdaulat termasuk Para Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”,

dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP3K yang menggolongkan Pulau Sangihe sebagai pulau kecil, serta larangan eksplisit bagi setiap orang melakukan penambangan mineral di pulau kecil pada Pasal 35 huruf k Undang-Undang tersebut, dihubungkan pula dengan fakta diperhadapkannya Para Penggugat pada satu-satunya opsi atau pilihan tunggal yaitu menerima ganti rugi yang wajar melalui negosiasi-terpaksa dan sepihak atau melalui kamuflesi jual-beli-terpaksa atas tanah Para Penggugat yang pada praktiknya merupakan pelepasan hak-hak hidupnya ke tangan dan kehendak Tergugat I. termasuk didalamnya seluruh hubungan emosional dengan alam dan lingkungan, sejarah, kekerabatan, dsb, dihubungkan dengan kaidah moral Pasal 1335 KUH Perdata terkait dengan ketentuan relokasi Masyarakat Terkena Dampak dalam perjanjian/kontrak (Kontrak Karya) antara Tergugat I dengan Menteri ESDM yang nyata-nyata menjadikan atau mengganggu dan

Halaman 18 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlakukan kehidupan Para Penggugat sebagai objek perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat VI (Menteri ESDM) tanpa diketahui dan disetujui oleh Para Penggugat adalah melanggar hak-hak subjektif dan hak-hak objektif Para Penggugat sebagai manusia yang kehidupannya dijadikan objek perjanjian, sehingga dari dalam rangka perlunya perlindungan hukum bagi Para Penggugat, demi hukum haruslah dimaknai bahwa Kontrak Karya tersebut adalah merupakan perjanjian yang mengandung sesuatu sebab terlarang, dan oleh kaidah moral Pasal 1337 KUH Perdata, perjanjian/kontrak (Kontrak Karya) antara Tergugat I dengan Menteri ESDM tersebut mengandung sesuatu sebab terlarang yang berlawanan dengan ketertiban umum;

14. Bahwa terhadap Kontrak Karya Tergugat VI (sebagai Pemerintah) dengan Tergugat I di wilayah Republik Indonesia c.q. Kabupaten Kepl. Sangihe, Para Penggugat mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa esensi dan substansi perjanjian dalam Kontrak Karya adalah menyangkut sumber daya emas di dalam perut bumi Pulau Sangihe seluas 42.000 hektar mencakup 80 Desa di 7 Kecamatan yang akan diambil atau dieksploitasi oleh Tergugat I;
- b. Bahwa sumber daya emas yang berada di dalam perut bumi tempat ruang hidup Para Penggugat dari generasi ke generasi selama berabad-abad, bahkan jauh sebelum terbentuknya Indonesia sebagai Negara Republik;
- c. Bahwa Tergugat VI adalah Pemerintah Republik Indonesia selaku Menteri ESDM, sedangkan Tergugat I adalah perusahaan swasta asing atau perusahaan swasta dengan modal asing, mengandung makna bahwa Tergugat I wajib tunduk terhadap hukum Indonesia;
- d. Bahwa dalam rangka mengeksploitasi emas tersebut Tergugat I menggunakan metode dan teknis penambangan terbuka (open pit) dimana tak terhindarkan harus memindahkan seluruh kehidupan makhluk hidup yang eksis dalam ekosistem di wilayah operasi Tergugat I, sehingga makhluk hidup di lokasi operasi tersebut yang bakal tersisa hanyalah Tergugat I beserta seluruh pekerjanya;
- e. Bahwa deposit emas maupun seluruh makhluk hidup dalam ekosistem di wilayah operasi Tergugat I adalah merupakan intergeneration equity. Bahwa doktrin atau esensi hukum dari intergeneration equity ialah dalam memanfaatkan bumi ini tidak ada alasan mendahulukan atau mengistimewakan generasi sekarang dari pada generasi yang akan datang (keadilan antar generasi), vide: BAB II Pasal 2 dan Pasal 3 UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH Jo. pertimbangan hukum dalam halaman 59 Putusan

Halaman 19 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 291 K/TUN/2013 tanggal 24 September 2013, sebagaimana kutipan berikut:

Bahwa kegiatan pertambangan adalah berkaitan erat dengan lingkungan hidup, oleh karenanya harus memperhatikan dan mempertimbangkan pelestarian fungsi lingkungan hidup oleh generasi sekarang (Tergugat I dan Tergugat II Intervensi) dengan tidak boleh mengorbankan kepentingan dan kebutuhan generasi mendatang atas sumber daya alam dan lingkungan hidup (intergenerational equity);

Bahwa meskipun kegiatan pertambangan tersebut belum dilaksanakan, dan belum ada studi yang mendalam terhadap kemungkinan adanya ancaman yang serius akan terjadinya kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan bijih besi tersebut, akan tetapi harus diambil tindakan pencegahan dini (precautionary principle) untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan;

Bahwa hal ini adalah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 huruf b, c, d, dan f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup);

Vide: Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 2, Juli 2014: 127-136 (Green Constitution Indonesia (Diskursus Paradigmatik Pembangunan Berkelanjutan);

f. Bahwa memindahkan atau memaksa-pindah seluruh kehidupan makhluk hidup yang semula eksis dari wilayah operasi Tergugat I, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk memindahkan atau merelokasi atau “mengusir” Para Penggugat dari ruang hidup Para Penggugat entah kemana karena tidak dijelaskan dalam perjanjian Kontrak Karya, tidak terdapat pilihan lain yang bisa dikategorikan sebagai pilihan bebas bagi Para Penggugat oleh karena Tergugat VI adalah Menteri ESDM RI merupakan Pemerintah yang telah memperjanjikannya dengan Tergugat I, nun di tahun 1997. Hal ini merupakan fakta dan/atau bukti, bahwa kehidupan yang tenteram damai, lingkungan hidup, serta nilai-nilai kemanusiaan Para Penggugat telah dijadikan objek perjanjian dalam Kontrak Karya dimaksud tanpa diketahui dan disetujui Para Penggugat;

15. Bahwa dalam konteks eksistensi Para Penggugat sebagai Warga Negara yang senantiasa berupaya taat terhadap hukum, sesungguhnya dalam Kontrak Karya tersebut harus diperhatikan, dikedepankan, dipertimbangkan dan dilaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Halaman 20 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) yang merupakan jaminan bahwa warga masyarakat tidak menjadi objek melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dalam negara berdasarkan hukum Republik Indonesia (vide: Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 140/B/22/PT.TUN.Jkt tanggal 31 Agustus 2022);

## C. TENTANG HUBUNGAN HUKUM KONTRAK KARYA, IZIN LINGKUNGAN & PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT.

16. Bahwa dasar dari perbuatan melawan hukum Tergugat I s/d V dengan menjadikan Tergugat II s/d V sebagai wakil palsu dari Para Penggugat dalam proses penilaian dan pengesahan Amdal dan Izin Lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan pertambangan Tergugat I, adalah Contract of Work yang dinamakan Kontrak Karya antara Tergugat I (PT TMS) dengan Menteri ESDM RI yang ditandatangani tanggal 28 April 1997;

17. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan emas sesuai Kontrak Karyanya, Tergugat I diwajibkan oleh Undang-Undang mendapatkan Izin Lingkungan terlebih dahulu, dalam hal ini, Para Penggugat memaknai bahwa proses Amdal dan Izin Lingkungan Tergugat I merupakan titik masuk Tergugat I untuk menguasai seluruh areal Kontrak Karya sebagai konsesi pertambangan emasnya seluas 42.000 hektar mencakup 80 Desa dari 7 Kecamatan di Kabupaten Kepl. Sangihe;

18. Bahwa dari uraian di atas, telah terang dan nyata bahwa Para Tergugat telah merekayasa keterwakilan Masyarakat Terkena Dampak yakni Tergugat II s/d V menjadi wakil palsu yang seolah-olah sah mewakili Para Penggugat sebagai Masyarakat Terkena Dampak, telah berakibat Amdal Tergugat I memperoleh pengesahannya oleh Turut Tergugat II berupa:

- Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 503/DPMTSPD/SKKL/181/IX/2020) tentang Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Penambangan Emas di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, dan,
- Izin Lingkungan berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulut Nomor 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020 tertanggal 25 September 2020 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT Tambang Mas Sangihe di Kab. Kepl. Sangihe Provinsi Sulawesi Utara,

Halaman 21 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara terang dan nyata, fakta in casu wakil-palsu dalam proses amdal, membuktikan Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan tersebut, diperoleh Tergugat I berdasarkan perbuatan melawan hukum Para Tergugat;

19. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak terlibat dalam perjanjian atau Kontrak Karya antara Menteri ESDM RI dengan Tergugat I, melainkan hanya dijadikan sebagai objek perjanjian, padahal salah satu yang diperjanjikan pada Pasal 18 angka 3 Kontrak Karya) adalah nasib dan kehidupan Para Penggugat yang akan direlokasi atau dipindahkan dari ruang hidup Para Penggugat, nyata-nyata merupakan sikap diskriminatif dari Kontrak Karya tersebut dengan menyerahkan kedaulatan hak hidup Para Penggugat ke tangan Tergugat I tanpa diketahui sebelumnya dan/atau disetujui oleh Para Penggugat sebagai pihak yang mempunyai hidupnya sendiri yang dilindungi oleh instrumen HAM secara universal maupun oleh konstitusi negara UUD 1945;

20. Bahwa fakta terkini in casu saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tahuna, usaha pertambangan emas Tergugat I di ruang hidup Para Penggugat nyata-nyata telah digadaikan Tergugat I kepada pihak ketiga dengan modus menunjuk kontraktor pelaksana pertambangannya di lapangan sebagaimana publikasi luas Tergugat I melalui rilis perusahaan induknya Baru Gold Corporation berkedudukan di Kanada tertanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan CV Mahamu Hebat Sejahtera sebagai Kontraktor dan rilis media Baru Gold Corporation tertanggal 20 September 2023 tentang penunjukan PT Putra Rimpuraeng Persada sebagai Kontraktor;

21. Bahwa dalam perjanjian pergadaian tersebut sebagaimana rilis perusahaan induk PT TMS tersebut, mewajibkan Kontraktor menyetorkan sejumlah uang terlebih dahulu, kemudian menyetorkan lagi 35% dari seluruh hasil pekerjaan yang dilaksanakan. Di sini hubungan kerja antara Tergugat I dengan Kontraktor lebih bersifat pergadaian Kontrak Karya yang menunjukkan ketidakmampuan Tergugat I untuk melaksanakan Kontrak Karya tersebut, lalu membuat kerja sama operasi melalui hubungan kerja sebagai Pemberi Pekerjaan (bohir) dengan Penerima Pekerjaan (kontraktor yaitu CV Mahamu Hebat Sejahtera dan PT Putra Rimpuraeng Persada);

22. Bahwa pemahaman yang lazim di Indonesia tentang pemberian kerja atau pemberi proyek ialah hubungan pemberian pekerjaan dengan sejumlah jasa oleh pemberi pekerjaan (bohir) kepada penerima pekerjaan (kontraktor) dimana hasilnya dinikmati seluruhnya oleh pemberi pekerjaan (bohir). Bukan sebaliknya. Penerima pekerjaan sebelum bekerja harus menyetorkan sejumlah uang terlebih dahulu, kemudian selama bekerja sampai berakhirnya pekerjaan menyerahkan

Halaman 22 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35% uang dari hasil pekerjaan sebagaimana publikasi luas yang dilakukan Tergugat I melalui perusahaan induknya Baru Gold Corporation tertanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan CV Mahamu Hebat Sejahtera dan rilis tertanggal 20 September 2023 tentang penunjukan PT Putra Rimpuraeng Persada. Dalam hal ini, hubungan kerja tersebut lebih tepat disebut sebagai praktek Pergadaian Kontrak Karya;

23. Bahwa tindakan atau praktek pergadaian Kontrak Karya tersebut merupakan pengakuan Tergugat I tentang CV Mahamu Hebat Sejahtera dan PT Putra Rimpuraeng Persada sebagai kontraktor atas nama dan untuk Tergugat I di Kab. Kepl. Sangihe, sehingga menurut hukum seluruh akibat hukum dari tindakan CV Mahamu Hebat Sejahtera dan PT Putra Rimpuraeng Persada merupakan tanggung jawab dan tanggung gugat Tergugat I;

24. Bahwa saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tahuna, sejak Agustus 2023 CV Mahamu Hebat Sejahtera telah bekerja melakukan kegiatan Operasi Produksi emas di lokasi yang dikenal masyarakat dengan nama Entana Mahamu di Kampung/Desa Bowone, demikian pula PT Putra Rimpuraeng Persada telah melakukan Operasi Produksi emas di lokasi yang dikenal dengan nama Kupa di Kampung/Desa Ngalipaeng sejak akhir September 2023;

25. Bahwa oleh karena dasar penunjukan CV Mahamu Hebat Sejahtera dan PT Putra Rimpuraeng tersebut adalah Kontrak Karya antara Tergugat I (PT TMS) dengan Tergugat VI (Menteri ESDM RI) yang menempatkan kehidupan Para Penggugat sebagai objek perjanjian dalam Kontrak Karya in litis, maka telah terang dan jelas bahwa sebagai bagian dari umat manusia dan sebagai Warga Negara Republik Indonesia Para Penggugat memiliki legal standing dalam perkara a quo untuk menolak tunduk dan terikat dengan Kontrak Karya tersebut sehingga dalam sengketa a quo Para Penggugat harus menuntut untuk dinyatakan Kontrak Karya tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat;

26. Bahwa dengan demikian, hubungan kausalitas antara perbuatan tidak sah dan melawan hukum Para Tergugat berupa perbuatan Tergugat I yang merekayasa dan/atau memanipulir posisi dan status Tergugat II s/d V sebagai Wakil Masyarakat Terkena Dampak dari Rencana Usaha dan/atau Kegiatan pertambangan emas Tergugat I di Kab. Kepl. Sangihe, telah timbul rangkaian fakta sebagai berikut:

- Setelah amdal Tergugat I mendapatkan pertimbangan teknis semacam persetujuan dari Turut Tergugat I, Amdal telah disahkan oleh Turut Tergugat II melalui Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;

Halaman 23 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan dasar Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, Turut Tergugat II menerbitkan Izin Lingkungan bagi Tergugat I;
- Berdasarkan Izin Lingkungan, Menteri ESDM (Tergugat VI) telah menerbitkan Peningkatan Kontrak Karya Tergugat I dari tahap Ekspolrasi menjadi tahap Operasi Produksi (Izin Operasi Produksi);
- CV. Mahamu Hebat Sejahtera dan PT Putra Rimpiraeng Persada menjadi pelaksana penambangan dari Tergugat I, yang saat ini telah dan sedang melakukan pertambangan emas di ruang hidup Para Penggugat;

27. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa apa yang dikuatirkan Para Penggugat karena hidupnya dijadikan jadi objek perjanjian dalam Kontrak Karya yang timbul dari perbuatan melawan hukum Tergugat I s/d V memalsukan hak perwakilan Para Penggugat in casu Masyarakat Terkena Dampak dalam pelaksanaan Kontrak Karya Tergugat I tersebut, secara sistematis dan massif telah dan sedang dilakukan. Hal ini mengandung arti bahwa perubahan bentang alam dan pencemaran lingkungan yang nyata-nyata memusnahkan seluruh kehidupan dari seluruh area penambangan yang diambil emasnya serta merupakan ketidakadilan antar generasi, sudah / sedang menjadi kenyataan bagi Para Penggugat. Peristiwa dimaknai Para Penggugat bahwa lingkungan hidup dan/atau ruang hidup Para Penggugat saat ini sedang mengarah pada ketidaklayakan dihuni oleh Para Penggugat dimana secara tidak seketika, sedang mengusir Para Penggugat dari tempat hidupnya. Bahwa rangkaian peristiwa tersebut, secara langsung maupun secara tidak langsung, menimbulkan akibat yang sangat merugikan Para Penggugat;

## D. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT.

28. Bahwa perbuatan melawan hukum Para Tergugat adalah menyangkut rangkaian perbuatan Para Tergugat yang hanya menguntungkan Tergugat I, berupa :

- perbuatan Tergugat I dan Tergugat VI yang secara tidak langsung memindahkan atau merelokasi atau “mengusir” Para Penggugat dari ruang hidup Para Penggugat entah kemana, tanpa adanya pilihan bebas selain melakukan negosiasi tawar menawar secara terpaksa yang dibungkus dengan istilah ganti rugi yang wajar (semula ditawarkan berdasarkan luas tanah yang dimiliki Para Penggugat senilai Rp. 5.000,- per meter persegi), harus dilakukan Para Penggugat tidak dengan kehendak bebas dan harus menerima ganti rugi, dan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan Tergugat I s/d Tergugat V menempatkan Tergugat II s/d IV sebagai Anggota Komisi Penilai Amdal dan diajukan ke pemerintah untuk mendapatkan Izin Lingkungan;

Bahwa menurut hukum, rangkaian perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

29. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat VI yang secara tidak langsung memindahkan atau merelokasi atau “mengusir” Para Penggugat dari ruang hidup Para Penggugat entah kemana, tanpa adanya pilihan bebas selain melakukan negosiasi tawar menawar secara terpaksa yang dibungkus dengan istilah ganti rugi yang wajar (semula ditawarkan berdasarkan luas tanah yang dimiliki Para Penggugat senilai Rp. 5.000,- per meter persegi), harus dilakukan Para Penggugat tidak dengan kehendak bebas dengan harus menerima ganti rugi, adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 huruf I ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”,

serta merupakan pelecehan terhadap martabat Para Penggugat sebagai manusia yang diatur UUD 1945 Pasal 28 G ayat (1), yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Dalam hal ini, Para Penggugat diperhadapkan pada satu-satunya opsi yaitu harus menerima ganti rugi tanah dengan melepaskan hampir seluruh hak hidupnya ke tangan dan kehendak Tergugat I melalui “negosiasi-tidak-setara” oleh karena harus dilakukan tanpa opsi bebas;

Artinya, bagaimana mungkin Para Penggugat mempertahankan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda jika tanpa pilihan bebas harus menerima ganti rugi yang wajar berupa menjual jengkal-jengkal tanahnya (sebelumnya dihitung berdasarkan harga satuan Rp. 5.000,- per meter persegi sesuai luasan kepemilikan tanah) yang merupakan pelepasan atas seluruh hak di lingkungan hidupnya termasuk seluruh hubungan emosional dengan alam dan lingkungan, sejarah, kekerabatan, dan seterusnya ke tangan dan kehendak Tergugat I;

Halaman 25 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



30. Bahwa pelanggaran Kontrak Karya Tergugat I dengan Menteri ESDM RI atas hak-hak konstitusional Penggugat yang diatur Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pasal 27 ayat (1) “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (equality before the law), dalam hal ini, Kontrak Karya Tergugat I dengan Menteri ESDM telah tidak menempatkan kedudukan hukum yang sama antara Para Penggugat dengan warga negara Indonesia lainnya, telah membuat Para Penggugat tidak ada pilihan lain selain harus menerima ganti rugi yang wajar berupa kamufase menjual tanahnya (dihitung berdasarkan harga satuan per meter persegi dari luasan kepemilikan tanah) yang pada faktanya merupakan pelepasan hak atas seluruh hak di lingkungan hidupnya termasuk seluruh hubungan emosional dengan alam dan lingkungan, sejarah, kekerabatan, dan seterusnya ke tangan dan kehendak Tergugat I;
- Pasal 28 D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jamiunan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, dalam hal ini, satu-satunya pilihan yang bukan dari kehendak bebas berupa Para Penggugat harus dan wajib menerima ganti rugi dari Tergugat I, melepas sebagian besar hak hidupnya ke tangan dan kehendak Tergugat I, membuktikan bahwa Kontrak Karya antara Tergugat I dengan Menteri ESDM (Tergugat VI) telah tidak mengakui dan tidak menjunjung tinggi serta merupakan pelecehan terhadap “pengakuan, jamiunan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan telah tidak mengakui dan,
- tidak menghormati hukum dan pemerintahan yang diatur Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:
  - “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (equality before the law);
- Pasal 28 H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, ayat (4) “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”, dalam hal ini, bagaimana mungkin Para Penggugat bisa hidup sejahtera lahir dan batin dalam keadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpaksa direlokasi, dipindahkan, atau diusir dari ruang hidup Para Penggugat yang semula aman, nyaman, tenteram, dan damai, entah kemana???

31. Bahwa berdasarkan hukum, suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, ialah:

I. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang. Dalam hal ini, perbuatan Tergugat I s/d V bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Amdal dan Izin Lingkungan, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagai Masyarakat Terkena Dampak, Para Penggugat TIDAK PERNAH dilibatkan dalam Konsultasi Publik baik dalam bentuk lokakarya, Seminar, Focus Group Discussion (FGD), Temu Warga, Forum Dengar Pendapat, Dialog Interaktif, dan/atau metode lain yang dapat dipergunakan untuk berkomunikasi secara dua arah;
- b. Bahwa sebagai Masyarakat Terkena Dampak, Para Penggugat, TIDAK PERNAH memilih dan/atau TIDAK PERNAH dilibatkan dalam proses penentuan perwakilannya;
- c. Bahwa sebagai Masyarakat Terkena Dampak, Para Penggugat TIDAK PERNAH mengutus dan/atau menguasai perwakilannya kepada Tergugat II s/d V untuk duduk sebagai Anggota Komisi Penilai Amdal Tergugat I PT Tambang Mas Sangihe;
- d. Bahwa Tergugat II s/d V tidak pernah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan Para Penggugat sebagai sesama masyarakat yang terkena dampak yang kemudian diwakilinya dalam Komisi Penilai Amdal;
- e. Bahwa Tergugat II s/d V TIDAK PERNAH menyampaikan aspirasi Para Penggugat sebagai Masyarakat Terkena Dampak yang "diwakilinya" dalam rapat-rapat komisi penilai amdal, padahal Para Penggugat sebagai Masyarakat Terkena Dampak sangat menolak rencana usaha dan/atau kegiatan pertambangan emas PT Tambang Mas Sangihe (Tergugat I);

Seluruhnya adalah perbuatan Tergugat I s/d V yang MELANGGAR Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Amdal dan Izin Lingkungan;

- f. Bahwa perbuatan Tergugat I dengan Tergugat VI menempatkan kehidupan Para Penggugat sebagai objek perjanjian antara keduanya,

Halaman 27 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak saja sekedar melanggar Undang-Undang tetapi juga telah mengesampingkan kedaulatan hidup Para Penggugat untuk hidup sebagai rakyat di Republik Indonesia dengan cara melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tentu saja berpotensi dipertanyakan konsensus bernegara dari Tergugat VI (Menteri ESDM RI) selaku Pemerintah Pusat;

II. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya perbuatan Para Tergugat telah melanggar hak-hak Para Penggugat yang dijamin oleh hukum, termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat privat, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya. Dalam hal ini, Para Tergugat melanggar hak-hak Para Penggugat yang dijamin Pasal 28 H ayat (1) "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan", ayat (4) "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun", sehingga bagaimana mungkin Para Penggugat bisa hidup sejahtera lahir dan batin dalam keadaan terpaksa direlokasi, dipindahkan, atau diusir dari ruang hidup Para Penggugat yang semula aman, nyaman, tenteram, dan damai, entah akan ditempatkan kemana??? Bahwa setidaknya perbuatan Para Tergugat telah melanggar atau telah menghilangkan hak Para Penggugat untuk secara patut menurut hukum memperjuangkan hak dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik, sehat, dan nyaman yang merupakan salah satu instrumen universal tentang hak asasi manusia (HAM);

III. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik. Dalam hal ini, perbuatan Tergugat II s/d Tergugat V dengan dasar konspirasi dengan Tergugat I merekayasa Tergugat II s/d V sebagai wakil-palsu Para Penggugat, nyata-nyata membuktikan bahwa tindakan Tergugat I s/d V tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagai umat manusia yang wajib tunduk terhadap hukum Negara Republik Indonesia;

Pasal 28.J. ayat (1): "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara"

yakni Tergugat I s/d V melakukan perbuatan menghilangkan hak Para Penggugat untuk berjuang dalam tatanan sosial dan tatanan hukum Indonesia dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik, sehat, dan nyaman secara

*Halaman 28 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn*





berkelanjutan sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28.H ayat (1) nyata-nyata merupakan pelanggaran kaidah dan norma kewajiban hukum;

Sedangkan perbuatan Tergugat I dengan Tergugat VI dengan menempatkan kehidupan Para Penggugat sebagai objek perjanjian nyata-nyata menghilangkan hak untuk hidup secara normal dalam tatanan sosial kemasyarakatan adalah pelanggaran terhadap kaidah dan norma kewajiban hukum;

IV. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu bertentangan dengan kaidah moral yang dimaksud Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUH Perdata sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya gugatan ini. Dalam hal ini, perbuatan Para Tergugat yang bertitik tolak Kontrak Karya Tergugat I yang berisi pasal menempatkan kehidupan Para Penggugat sebagai objek perjanjian tanpa diketahui dan tanpa disetujui Para Penggugat berupa rencana relokasi Para Penggugat dari ruang hidup Para Penggugat ke tempat yang tidak jelas entah kemana demi Tergugat I dapat mengeruk emas sebanyak-banyaknya dari ruang hidup Para Penggugat, adalah bertentangan dengan kaidah moral yang dimaksud Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUH Perdata;

V. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Dalam hal ini, bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, yakni:

- Perbuatan merampas secara tidak sah hak Para Penggugat sebagai masyarakat terkena dampak dari usaha dan/atau kegiatan pertambangan emas Tergugat I di ruang hidup Para Penggugat adalah wujud dari ketidakpatutan dalam masyarakat nyata-nyata bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya;
- Perbuatan Tergugat I dengan Tergugat VI dengan menempatkan kehidupan Para Penggugat sebagai objek perjanjian adalah wujud dari ketidakpatutan dalam masyarakat nyata-nyata bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya;

32. Bahwa dengan demikian, jelaslah bahwa Tergugat I s/d V telah menggunakan tipu muslihat untuk mengambil hak Para Penggugat, yang telah berakibat tertutupnya kesempatan Para Penggugat untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan atas ruang hidupnya yang seharusnya diakomodir dalam amdal dari Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Emas Tergugat I (PT TMS) di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dasar hukumnya adalah Kontrak Karya antara Tergugat I dengan Menteri ESDM tertanggal 28 April 1997;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa dalam hukum lingkungan Tergugat II s/d V adalah juga merupakan bagian dari 'Masyarakat Terkena Dampak' namun sama sekali tidak terdapat alasan hukum bagi Tergugat II s/d V untuk mengaku dirinya mewakili Masyarakat Terkena Dampak, termasuk tidak ada alasan hukum bagi Tergugat II s/d V untuk bertindak sebagai Wakil Para Penggugat dalam hubungannya dengan Penilaian dan pengesahan Amdal dari Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Emas Tergugat I (PT TMS) di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

34. Bahwa perbuatan Tergugat I s/d V yang merekayasa Tergugat II s/d V sebagai Wakil Para Penggugat telah berakibat terampasnya kesempatan dan/atau hilangnya peluang Para Penggugat untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28.H ayat (2), dan telah menimbulkan kerugian materiil dan imateriil yang luar biasa bagi Para Penggugat, yang akan diuraikan pada bagian selanjutnya gugatan ini;

35. Bahwa walaupun Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan suatu perjanjian (Kontrak Karya) antara Tergugat I dengan Menteri ESDM berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya, namun menurut hukum, perjanjian (Kontrak Karya) tersebut tidaklah serta merta berlaku bagi Para Penggugat, oleh karena itu Kontrak Karya (perjanjian) antara Tergugat I dengan Menteri ESDM sebagai dasar perbuatan Para Tergugat dalam sengketa perbuatan melawan hukum perkara a quo, adalah dasar yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum, sehingga demi hukum, setidaknya Kontrak Karya tersebut tidak dapat diberlakukan bagi Para Penggugat, atau Kontrak Karya antara Tergugat I dengan Tergugat VI tertanggal 28 April 1997 haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat;

36. Bahwa menurut hukum, unsur-unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), ialah:

- Kesalahan karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan yaitu kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain, sedang Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sedangkan pada waktu perbuatan itu dilakukan, tidak terdapat keadaan tertentu yang dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa (overmacht) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (gila); Dalam hal ini, perbuatan Para Tergugat berupa penghilangan hak-hak Para Penggugat sebagai Masyarakat Terkena Dampak dari usaha dan/atau kegiatan pertambangan emas Tergugat I di ruang hidup Para Penggugat, dan

Halaman 30 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan menempatkan kehidupan Para Penggugat sebagai objek perjanjian, nyata-nyata dilakukan dengan sengaja, sadar (tidak gila), tidak dalam keadaan memaksa (overmacht) ketika membuat kesalahan tersebut;

- Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas), yakni adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Dalam hal ini, menimbulkan kerugian disebabkan perbuatan Para Tergugat berupa Kerugian Materil (akan diuraikan pada bagian selanjutnya gugatan ini) dan Kerugian Imateril yakni:

- a. tekanan mental, stres dan depresi yang disertai ketakutan serta kekuatiran berkepanjangan mengenai nasib Para Penggugat beserta anak cucu akibat dari karena tidak jelas akan direlokasi kemana, serta hilangnya semangat hidup dalam keadaan hampir patah hati karena harus berjuang mati-matian bahkan berkali-kali terjebak konflik dengan aparat kepolisian dan lembaga-lembaga pemerintah, menghadapi situasi pro melawan kontra di masyarakat dalam iklim political-will Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum yang berpihak pada Tergugat I sebagai investor dan secara sosial kemasyarakatan menempatkan seolah-olah Para Penggugat-lah “penjahat”nya dalam kasus pertambangan emas Tergugat I tersebut, termasuk tekanan kekuatiran luar biasa karena pada ujungnya tidak terelakkan Para Penggugat harus melakukan alih profesi seperti misalnya menjadi rentenir, tukang ojek, atau menjadi pekerja/buruh serabutan, atau menjadi pekerja Tergugat I, atau malah menjadi kriminal karena kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan profesi yang tak terhindarkan tersebut, seluruhnya merupakan akibat dari usaha dan/atau kegiatan pertambangan Tergugat I di ruang hidup Para Penggugat tersebut
- b. andaikataupun relokasi tidak dilakukan :

- 1) bagaimana caranya Para Penggugat bertahan hidup dalam bentang alam (eco-region) yang sudah rusak dan akan dirusak oleh usaha dan/atau kegiatan pertambangan Tergugat I, serta sudah dirusak dan akan dirusak oleh pencemaran zat-zat logam berat B3 (bahan beracun berbahaya) yang digunakan Tergugat I untuk mengekstraksi emas ataupun zat-zat logam berat (B3) yang melekat pada batuan (orr) emas yang akan terekstraksi bersamaan, artinya setelah emasnya diambil logam-logam berat lainnya beserta racun-racun yang digunakan Tergugat I akan dibuang sebagai limbah dalam bentuk tailing di ruang hidup Para Penggugat. Bahwa sebagai informasi, permasalahan logam

Halaman 31 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat ikutan akibat dari ekstraksi emas dalam pertambangan oleh ilmu pengetahuan dipastikan terjadi, dan,

2) bagaimana caranya Para Penggugat, kesemuanya berprofesi sebagai petani dan nelayan, dapat bertahan hidup dari sumber-sumber ekonomi pertanian dan laut yang tersisa sebagai akibat perubahan bentang alam dan pencemaran lingkungan?

c. ada atau tidak adanya relokasi demi Tergugat I dapat mengeruk emas sebanyak-banyaknya dari ruang hidup Para Penggugat telah menimbulkan hilangnya semangat hidup dan keadaan hampir patah hati karena mengalami tekanan mental, stres dan depresi akibat harus berjuang mati-matian bahkan berkali-kali terjebak konflik dengan aparat kepolisian dan lembaga-lembaga pemerintah, menghadapi situasi pro melawan kontra di masyarakat dalam iklim political-will Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum yang berpihak pada Tergugat I sebagai investor dan secara sosial kemasyarakatan menempatkan seolah-olah Para Penggugat-lah “penjahat”nya dalam kasus pertambangan emas Tergugat I, termasuk tekanan kekuatiran luar biasa karena pada ujungnya tidak terelakkan Para Penggugat harus melakukan alih profesi seperti misalnya menjadi rentenir, tukang ojek, atau menjadi pekerja/buruh serabutan, atau menjadi pekerja Tergugat I, atau malah menjadi kriminal karena kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan profesi yang tak terhindarkan tersebut, seluruhnya merupakan akibat dari usaha dan/atau kegiatan pertambangan Tergugat I di ruang hidup Para Penggugat tersebut;

37. Bahwa dari uraian di atas, jelaslah bahwa secara terang telah diuraikan tentang bagaimana perbuatan melawan hukum itu dilakukan Para Tergugat;

38. Bahwa sebagai akibatnya, mau atau tidak mau Para Penggugat harus berjuang agar selamat dari akibat perbuatan melawan hukum tersebut, yang mengakibatkan timbulnya kerugian Materiil dan kerugian Imateriil;

39. Bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan Para Penggugat dan kelompok Para Penggugat untuk mencari selamat dari akibat kegiatan pertambangan Tergugat I di ruang hidup Para Penggugat, dapat diuraikan secara kronologis berikut :

- tanggal 22-24 Maret 2021, bertempat di Desa Bowone, PT TMS dengan didampingi aparat pemerintah daerah (Asisten I Setda Sangihe, Kadis Lingkungan Hidup Sangihe, Camat Tabukan Selatan Tengah), aparat kamtibmas (Polri/Kapolres) dan aparat keamanan negara (TNI/Kasdim 1301 Sangihe) melakukan sosialisasi tentang rencana kegiatan



pertambangan PT TMS dengan mengundang masyarakat Desa Bowone dan masyarakat Desa Binebase; Atas permintaan masyarakat peserta sosialisasi, penyelenggara sosialisasi memberikan salinan/fotocopy Izin Lingkungan (Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulut Nomor 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020 tertanggal 25 September 2020 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT Tambang Mas Sangihe di Kab. Kepl. Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, dan diberikan Izin Operasi Produksi i casu Keputusan Menteri ESDM RI Nomor: 163.K/MD.04/DJB/2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe tertanggal 29 Januari 2021;

- Bahwa oleh karena objek sengketa a quo telah diketahui oleh Para Penggugat beserta masyarakat Diaspora Sangihe yang tidak setuju adanya operasi pertambangan di kampung halamannya yang merupakan pulau kecil yang sangat rentan terhadap setiap perubahan bentang alam, pada tanggal 25 s/d akhir Mei 2021, maka dengan segala keterbatasan yang dimiliki Para Penggugat mulai dilakukan pengumpulan dana secara patungan dari Para Penggugat, warga Sangihe diaspora, NGO's, pemerhati lingkungan dan HAM, dan pribadi perseorangan. untuk membiayai atau mengongkosi perwakilan Para Penggugat dari Sangihe ke Jakarta untuk bertemu dengan berbagai pimpinan lembaga negara yang terkait, guna mempertanyakan, mengajukan keberatan, menuntut agar Izin Lingkungan dan Izin Operasi Produksi Tergugat I di Kab. Kepl. Sangihe dibatalkan dan dicabut dengan mengajukan alasan-alasan yang relevan serta mengajukan keadaan riil di Pulau Sangihe;

- tanggal 30 April 2021 utusan Para Penggugat bertemu secara langsung dengan Bapak Arifin Tasif Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI (Tergugat VI) dan bapak Ridwan Djamaluddin Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kemen ESDM bertempat di kantor Tergugat VI jalan Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta Pusat;

- sekitar bulan Mei 2021, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Bapak Helmut Hontong (alm) secara pribadi menyurati Tergugat VI (Menteri ESDM RI) yang diantar langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Bapak Helmut Hontong (alm) di kantor Bahwa pada sekitar bulan Mei 2021 yang pada pokoknya secara pribadi menolak pertambangan emas Tergugat I di Kab. Kepl. Sangihe;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 3 Juni 2021 Para Penggugat mengajukan Surat Keberatan Administrasi kepada Menteri ESDM (Tergugat VI) dengan tembusan kepada Presiden RI sebagai atasan Tergugat dan beberapa kementerian terkait Izin Operasi Produksi Tergugat I yang diterbitkan dengan dasar Izin Lingkungan namun Surat Keberatan Administrasi tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat VI;

- tanggal 9 Juni 2021, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Bapak Helmut Hontong (alm) dalam perjalanan Denpasar menuju Kota Manado meninggal mendadak yang diduga oleh banyak pihak sebagai akibat dari penolakannya terhadap pertambangan emas Tergugat I tersebut;

catatan:

Sementara itu, protes dan penolakan publik terhadap rencana usaha pertambangan emas Tergugat I di Pulau Sangihe kian hari kian menjadi viral di berbagai media massa dan medsos dengan berbagai argumen seperti pelanggaran hukum Tata Ruang, keterancaman sustainabilitas kehidupan masyarakat dalam keberlangsungan Pulau Sangihe sebagai pulau kecil yang mengarah pada eco-genocide atau ekosida (Kejahatan Lingkungan yang Berpotensi melahirkan genosida) di wilayah Kab. Kepl. Sangihe yang merupakan perbatasan negara RI, dan lain-lainnya; Gelombang protes dan penolakan berbagai lapisan masyarakat tersebut, rupa-rupanya membuat Menteri ESDM RI (Tergugat VI) mengevaluasi Izin Operasi Produksi Tergugat I tersebut, kemudian sebagaimana informasi yang Para Penggugat peroleh dari media massa, Menteri ESDM RI (Tergugat VI) berencana menciutkan luas wilayah pertambangan objek sengketa a quo dari 42.000 HA menjadi 4.500 HA, dan perkembangan terkini menurut informasi dari media massa, Menteri ESDM RI (Tergugat VI) akan menciutkan luas wilayah pertambangan Tergugat I tersebut menjadi 25.000 HA;

- tanggal 15 Juli 2021, setelah Para Penggugat dan warga Pulau Sangihe berembuk, 7 warga masyarakat Sangihe mengajukan gugatan ke Menteri ESDM RI di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan diregistrasi oleh Kepaniteraan PTUN Jakarta dengan perkara nomor 146/G/2021/PTUN.Jkt dengan pembiayaan patungan secara patungan dari Para Penggugat, warga Sangihe diaspora, NGO's, pemerhati lingkungan dan HAM, dan pribadi perseorangan;

Halaman 34 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 11 November 2021, setelah Para Penggugat dan warga Pulau Sangihe berembuk untuk membiayai 30 warga masyarakat Sangihe mengintervensi perkara nomor 146/G/2021/PTUN.Jkt di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan pembiayaan secara patungan dari Para Penggugat, warga Sangihe diaspora, NGO's, pemerhati lingkungan dan HAM, dan pribadi perseorangan;

catatan:

Sengketa gugatan ke Menteri ESDM RI yang dibiayai Para Penggugat, berproses sampai tingkat kasasi sebagaimana putusan nomor 146/G/2021/PTUN-JKT, tanggal 20 April 2022, Jo. putusan nomor 140/B/2022/ PT.TUN.Jkt tanggal 31 Agustus 2022, Jo. putusan nomor 650 K/TUN/2022 tanggal 12 Januari 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, pada pokoknya membatalkan Keputusan Izin Operasi Produksi Tergugat I tersebut.

Tanggal 8 September 2023, Menteri ESDM RI telah mencabut Izin Operasi Produksi Tergugat I tersebut.

Saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tahuna, perkara tersebut sedang dalam tahap Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Tergugat I;

Pertimbangan hukum putusan nomor 140/B/2022/ PT.TUN.Jkt tanggal 31 Agustus 2022 halaman 22 paragraf ke-4, sebagaimana kutipan berikut:

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II a quo, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti terlibatnya masyarakat dan kearifan lokal dalam menyusun AMDAL;

- tanggal 21 Oktober 2021 Para Penggugat memfasilitasi gugatan 56 perempuan Desa Bowone (Jultrina Peter, dkk) terhadap ijin lingkungan Tergugat I didaftarkan di PTUN Manado nomor 57/G/LH/2021/PTUN-Mdo;

catatan:

Sengketa gugatan ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu Sulut (Turut Tergugat II), dibiayai Para Penggugat, berproses sampai tingkat kasasi sebagaimana putusan nomor 57/G/LH/2021/PTUN-Mdo tanggal 2 Juni 2022, Jo. nomor 115/B/LH/2022/PT.TUN.MKS tanggal 5 September 2022, Jo. nomor 633 K/TUN/LH/2022,, tanggal 22 Desember 2022 Januari 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, pada pokoknya gugatan tsb ditolak

Halaman 35 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan terbukti dalam pembuatan Dokumen Amdal telah didasarkan kajian dampak lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, dan tidak ditemukan adanya bukti hasil uji laboratorium secara ilmiah menyangkut adanya pencemaran sebagai akibat terbitnya objek sengketa I;

- tanggal 11 Mei 2021, Para Penggugat yang telah membentuk wadah perjuangan dengan nama Save Sangihe Island (SSI) bersama sejumlah tokoh masyarakat dan adat Sangihe mendatangi dan mengadukan nasib ke DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan diterima oleh anggota Komisi III;
- bulan Mei sampai akhir tahun 2021, Para Penggugat bersama aktivis dan masyarakat yang tergabung dalam SSI giat melakukan sosialisasi dan kampanye tentang dampak pertambangan di Kepulauan Sangihe di berbagai kampung yang masuk dalam konsesi 42.000 Ha yang diberikan Tergugat VI (Menteri ESDM) kepada Tergugat I (PT. TMS);
- tanggal 28 Oktober 2021, Para Penggugat bersama mahasiswa-mahasiswa Politeknik Nusa Utara melakukan aksi unjuk rasa damai di Tahuna di depan rumah Jabatan Bupati Kepulauan Sangihe dan kantor DPRD Sangihe;
- tanggal 10 November 2021, Para Penggugat bersama SSI secara serentak melakukan unjuk rasa damai di tiga titik lokasi di Indonesia yakni di depan kantor Kementerian ESDM RI Jakarta (Tergugat VI), kantor Gubernur Sulawesi Utara di Kota Manado, dan di kampung Bowone dan kampung Bentung di Kab. Kepl. Sangihe;
- tanggal 3 Desember 2021, Para Penggugat bersama SSI melakukan unjuk rasa damai menyambut kedatangan Tim Independen yang diutus oleh Kementerian ESDM RI (Tergugat VI);
- tanggal 28 Januari 2022, Para Penggugat bersama SSI melakukan unjuk rasa damai menyambut kedatangan Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang hendak membuka sidang Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) yang dilaksanakan di Tahuna. Menurut informasi dari sdr. Olly Dondokambey selaku Gubernur Sulawesi Utara Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan batal datang karena telah mengetahui kedatangannya ke Tahuna akan

Halaman 36 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disambut dengan demo oleh warga Sangihe, sehingga tuntutan sikap demo hanya diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Utara di Tahuna;

- tanggal 7 Juli 2022, unjuk rasa SSI bersama berbagai komunitas masyarakat Sangihe di Jabodetabek bersama sejumlah NGO's di Jakarta di depan kantor Kementerian ESDM RI (Tergugat VI) dan Kedutaan Besar Kanada;

- tanggal 17 November 2022, Para Penggugat mengutus perwakilan SSI kembali mendatangi Jakarta dan bersama keluarga besar masyarakat Sangihe (diaspora) di Jakarta melakukan unjuk rasa damai di depan kantor Mahkamah Agung untuk menghimbau Mahkamah Agung mengedepankan profesionalitas dan demi keadilan hakiki dengan mengesampingkan intervensi politik kekuasaan maupun suap menyuap atau jual beli putusan karena lagi viral di media sosial adanya Hakim Agung yang kena OTT oleh KPK, dan unjuk rasa damai di depan kantor Dirjen Lapas Kemenkumham menuntut pengusutan terhadap penganiayaan sistematis oleh sipir Lapas Tahuna terhadap rekan Para Penggugat yaitu aktivis SSI Robison Saul yang mengancam nyawa atau keselamatan, serta unjuk rasa damai dengan LBH Jakarta dalam aksi kamisan di depan kantor Istana Presiden;

- Aksi boikot alat berat terhadap Drill Rig Machine (mesin bor):

- tanggal 22 s/d 24 Desember 2021, Para Penggugat beraama masyarakat dari berbagai kampung di Sangihe mengusir alat berat Tergugat I yang sempat diturunkan di Pelabuhan Pananaru Kec. Tamako dan dikembalikan ke pelabuhan asal di Bitung;

- tanggal 3 Februari 2022, Tergugat I kembali memaksa mendatangkan Drill Rig Machine dengan menggunakan kapal LCT Bumi Artha Tsabit, yang dihadang dan diusir agar dikeluarkan dari Pulau Sangihe. Yang mengawal mobilisasi Drill Rig Machine tersebut kurang lebih 200 personel kepolisian dari Polres Sangihe yang langsung dipimpin oleh Kapolres Sangihe AKBP Deny W. Tompunuh, dan Drill Rig Machine tersebut dibawa kembali ke kota Bitung tempat asal pengiriman kapal LCT Bumi Artha Tsabit;

- tanggal 27 Februari 2022, Para Penggugat masyarakat kembali menghadang penurunan Drill Rig Machine di pelabuhan Pananaru yang menggunakan kapal fery KM. Porodisa, karena tidak memiliki dokumen resmi untuk diangkut;

- 4 Maret 2022, utusan Para Penggugat hadir dalam rapat terpadu diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan di hotel Luwansa

Halaman 37 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manado yang bertujuan memberhasikan mobilisasi Drill Rig Machine ke Desa Bowone. Dalam rapat yang juga dihadiri perwakilan Polda Sulut, Kementerian Perhubungan serta instansi terkait dan Kapitalaung (Kepala Desa) Pananaru tersebut didapatkan kesimpulan Drill Rig Machine PT. TMS (Tergugat I) tidak boleh diangkut ke Sangihe sampai PT. TMS (Tergugat I) menyelesaikan proses perijinannya karena jika dipaksakan akan mengakibatkan konflik sosial di masyarakat Sangihe;

- tanggal 13 s/d 16 Juni 2022 pasca putusan PTUN Manado yang memenangkan gugatan 56 ibu-ibu asal desa Bowone Kecamatan Tabukan Tengah Selatan terhadap Izin Lingkungan Tergugat I ternyata Tergugat I tetap memaksakan diri mengirim Drill Rig Machine dari salah satu daerah di Kalimantan ke Pelabuhan Pananaru, Para Penggugat bersama masyarakat memblokade jalan di Desa Bowone dan mengusir kembali Drill Rig Machine tersebut kembali ke pelabuhan Pananaru;

- tanggal 17 Agustus 2022, Tergugat I kembali memobilisasi Drill Rig Machine setelah berhasil diturunkan di Pelabuhan feri Pananaru pada dini hari ketika masyarakat sedang tertidur. Kemudian Para Penggugat bersama masyarakat menghadang lagi Drill Rig Machine tersebut yang sudah berada di sekitar lokasi rencana operasi produksi Tergugat I, kemudian sejumlah masyarakat dari berbagai kampung serta beberapa Kapitalaung (Kepala Desa) di wilayah tersebut yang sudah berkumpul di Desa Bowone memaksa kedua truk tronton yang memuat Drill Rig Machine kembalikan ke pelabuhan Pananaru, dimana satu truk tronton telah berhasil kembali ke pelabuhan feri Pananaru, sedangkan salah satunya tidak bisa jalan lagi karena telah dirusak oleh massa. Kemarahan massa pada waktu itu tanggal 17 Agustus 2022, disebabkan pada tanggal 16 Agustus 2022, Bupati Kepl. Sangihe telah menerbitkan dan mengimkan surat kepada Tergugat I nomor 540/3/2371 tertanggal 16 Agustus 2022 yang pada pokoknya menegaskan kepada manajemen Tergugat I untuk tidak melakukan tindakan operasional apapun sampai ada keputusan hukum berkekuatan tetap. Merupakan respon Bupati terhadap rekomendasi KOMNAS HAM no. 564/PK-HAM/VI/2022 tanggal 7 Juli 2022 yang dikirim kepada Gubernur Sulawesi Utara, Kapolda Sulawesi Utara dan Pj. Bupati Kepulauan Sangihe serta respon terhadap Surat Presiden RI melalui Deputi I Kantor Staff Kepresidenan (KSP) kepada Gubernur Sulawesi Utara, Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Kepulauan Sangihe,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolres Sangihe dan manajemen PT. TMS, searah surat Presiden RI nomor 237/KSP/D.1/07/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang pada pokoknya meminta PT. TMS menghentikan sementara seluruh kegiatan operasionalnya hingga adanya keputusan hukum berkekuatan tetap dari beberapa perkara TUN yang sedang berlangsung;

40. Bahwa seluruh pembiayaan dari upaya-upaya agar Para Penggugat selamat dari akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut yang dibiayai oleh Para Penggugat dkk, adalah merupakan kerugian materiil;

41. Bahwa dengan demikian, hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat antara perbuatan Para Tergugat dengan kerugian yang diderita Para Penggugat sangatlah relevan menurut hukum;

## E. KERUGIAN PARA PENGGUGAT.

42. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang menimpa Para Penggugat berdasarkan hubungan kausalitas, telah menimbulkan Kerugian Materiil dan kerugian imateriil;

43. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut terjadi karena perbuatan Para Tergugat tersebut telah memperhadapkan pilihan menerima atau tidak menerima ganti rugi yang dimaksud perjanjian Kontrak Karya antara Tergugat VI dengan Tergugat I, berupa pilihan menerima ganti rugi yang wajar berupa sejumlah uang dalam pembebasan tanah dan bangunan yang harus dinegosiasikan secara terpaksa oleh Para Penggugat; Atau tidak menerima dengan resiko seluruh sisa kehidupan Para Penggugat akan dikepung oleh semua dampak buruk dari pertambangan Tergugat I yang lebih tepat dinyatakan sebagai cari-mati dimana nyawa Para Penggugat tidak ternilai harganya;

44. Bahwa oleh sebab itu, demi Penggugat akan mempertahankan kehidupannya memilih menyingkirkan diri dan keluarga Para Penggugat dari wilayah pertambangan Tergugat I tersebut ke tempat yang baru, maka Para Penggugat akan melakukan relokasi mandiri berdasarkan nilai tuntutan ganti rugi yang diajukan Para Penggugat dalam perkara a quo berdasarkan frasa ganti rugi yang wajar yang diamanatkan klausula hukum Pasal 18 angka 3 Kontrak Karya tertanggal 28 April 1997;

45. Bahwa pertanyaannya ialah bagaimana menentukan dan menetapkan ganti rugi yang wajar dimaksud, siapakah yang berwenang atau berkompeten untuk menentukan dan menetapkan? Apakah Para Tergugat berwenang atau berkompeten menentukan dan menetapkan ganti rugi yang wajar atas kehidupan Para Penggugat? Ataukah pihak ketiga atau appraisal seperti appraisal tanah, appraisal bank, appraisal employee atau appraisal lainnya? Tentu saja tidak.

Halaman 39 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena sepengetahuan Para Penggugat tidak ada satupun appraisal kehidupan yang dapat memberi nilai uang terhadap kehidupan serta masa depan manusia kecuali Tuhan atau manusia itu sendiri. Dengan demikian Para Penggugatlah yang berwenang dan berkompeten menilai dan menghitungnya ganti rugi yang layak berdasarkan nilai-nilai kewajaran menurut objektivitas dan subjektivitas Para Penggugat;

46. Bahwa berdasarkan penilaian secara objektif maupun secara subjektif, maka Para Penggugat menetapkan nilai kerugian, sebagai berikut:

Kerugian Materiil.

- a. Bahwa pada kenyataannya, sebagian kerugian materiil Para Penggugat telah dihitung oleh Tergugat I sendiri sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana publikasi Tergugat I (Terry Filbert/PT TMS) tertanggal 27 Januari 2023 bertempat di Hotel Luwansa Kota Manado yang dimuat di YouTube, dan oleh karena itu mohon digarisbawahi bahwa publikasi Tergugat I di YouTube tertanggal 27 Januari 2023 tersebut sebagai Pengakuan Pihak dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan pasal 1923 KUH Perdata dan Pasal 174 HIR;
- b. Bahwa demi menghindari perdebatan yang tidak perlu di dalam persidangan a quo serta memperhatikan asas berperkara sederhana cepat dan biaya ringan dalam sengketa a quo, maka pengeluaran-pengeluaran uang yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat dkk demi menolak beroperasinya Tergugat I di Kabupaten Kepl. Sangihe sebagaimana diuraikan dalam fakta kronologis di atas yang tekah dihitung oleh Tergugat I, seluruhnya disebabkan oleh perbuatan melawan hukum Para Tergugat adalah kerugian materiil sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Dengan demikian, Para Penggugat menuntut penggantian sebagian kerugian materiil yang diderita Para Penggugat sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar tunai dan seketika secara tanggung renteng oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat;
- c. Bahwa oleh karena tidak terhindarkannya tindakan pemindahan atau relokasi atau pengusiran Para Penggugat dari ruang hidup, maka Para Penggugat harus melakukan relokasi mandiri dengan mengeluarkan biaya-biaya untuk mencari lingkungan hidup yang baru, berupa:
  - Mencari dan membangun pemukiman baru seperti membeli tanah dan membangun rumah;
  - membentuk alih profesi baru,

Halaman 40 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



- melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap pola kebiasaan, adat istiadat dan budaya di tempat yang baru,
- menyekolahkan anak cucu di lingkungan yang baru,
- menyesuaikan diri dengan iklim dan cuaca yang baru dan berbeda,

semuanya diperhitungkan sebagai pembiayaan dari kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat, termasuk dengan nilai ganti rugi tanah milik Para Penggugat, seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) untuk masing-masing Penggugat sehingga untuk 10 (sepuluh) orang Penggugat berjumlah Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) yang perinciannya akan Para Penggugat buktikan dalam acara pembuktian perkara a quo;

Dengan demikian, seluruh kerugian materiil yang harus dituntut ganti rugi adalah Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yaitu kerugian Para Penggugat yang telah dihitung dan diakui oleh Tergugat I ditambahkan dengan ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), sehingga seluruh kerugian materiil yang harus diganti rugi oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 103.500.000.000,- (seratus tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar tunai sekaligus dan seketika oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat;

47. Kerugian Imateriil.

a. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat, sejak tahun 2021 telah menimbulkan akibat tekanan mental, stres dan depresi berkepanjangan pada Para Penggugat, dan oleh karena Tergugat I adalah pihak yang paling berkepentingan dan diuntungkan dalam perbuatan melawan hukum a quo, sedangkan di sisi lainnya, Tergugat I-lah yang mendatangkan tekanan mental, stres dan depresi berkepanjangan ke dalam kehidupan Para Penggugat maka menurut Para Penggugat adalah adil jika tuntutan ganti rugi Imateriil dibebankan sepenuhnya kepada Tergugat I, sebagaimana dimaksud dengan ganti rugi yang wajar dalam klausula hukum Pasal 18 angka 3 Kontrak Karya tertanggal 28 April 1997 antara Tergugat VI dengan Tergugat I;

b. Bahwa sebelumnya yaitu sejak tahun 2021, Para Penggugat telah mengalami tekanan mental, stres dan depresi yang timbul akibat harus berjuang mati-matian bahkan berkali-kali terjebak konflik dengan aparat kepolisian, serta menghadapi situasi pro melawan kontra di masyarakat dalam iklim political-will Pemerintah yang berpihak pada Tergugat I sebagai investor dan secara sosial kemasyarakatan telah menempatkan seolah-olah Para Penggugatlah “penjahat”nya dalam kasus pertambangan emas Tergugat I,

*Halaman 41 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn*



telah menimbulkan kerugian imateriil bagi Para Penggugat yang nilainya dihitung Para Penggugat sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) untuk setiap Penggugat sehingga untuk 10 orang Penggugat jumlahnya menjadi Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) yang harus dibayar secara tunai sekaligus dan seketika oleh Tergugat I kepada Para Penggugat;

c. Bahwa oleh karena Para Penggugat memutuskan dan menetapkan pilihan akan melakukan relokasi mandiri demi menghindari “cari-mati” dan akan timbul berbagai permasalahan yang bersifat penyesuaian diri terhadap sesuatu yang masih kabur, tidak terang dan bersifat spekulatif namun harus dihadapi sebagai resiko pilihan relokasi mandiri tersebut, sudah barang tentu akan sangat mempengaruhi kondisi psikologis yang bersifat kerugian imateriil pada Para Penggugat dimana nilainya harus ditanggung oleh Tergugat I yaitu keadaan stres dan depresi yang bakal menimpa Para Penggugat selama mempersiapkan dan melakukan relokasi mandiri tersebut dalam rangka:

- mencari dan membangun pemukiman baru seperti membeli tanah dan membangun rumah;
- secara spekulatif membentuk alih profesi baru,
- melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap pola kebiasaan, adat istiadat dan budaya di tempat yang baru,
- menyekolahkan anak cucu di lingkungan yang baru, dan,
- menyesuaikan diri dengan iklim dan cuaca yang baru dan berbeda,

semuanya dinilai untuk masing-masing Penggugat sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) atau untuk 10 orang Penggugat sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah);

Dengan demikian seluruh kerugian imateriil yang harus dituntut ganti rugi, sebagaimana amanat klausula hukum Pasal 18 angka 3 Kontrak Karya tertanggal 28 April 1997 antara Tergugat VI dengan Tergugat I menyangkut frasa “ganti rugi yang layak” adalah Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) ditambahkan dengan ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah), sehingga seluruh kerugian imateriil yang harus diganti rugi oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp. 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar rupiah) yang harus dibayar tunai sekaligus dan seketika oleh Tergugat I kepada Para Penggugat;

48. Bahwa jumlah seluruh kerugian yang harus diganti oleh Para Penggugat dapat diperinci sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kerugian materiil Rp. 103.500.000.000,- (seratus tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tunai sekaligus dan seketika;

b. Kerugian imateriil Rp. 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat I kepada Para Penggugat secara tunai sekaligus dan seketika;

Seluruhnya berjumlah Rp. 1.603.500.000.000,- (satu triliun enam ratus tiga miliar lima ratus juta rupiah);

49. Bahwa demi mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar lagi pada Para Penggugat selama perkara a quo berlangsung sampai dengan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, Para Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna mengeluarkan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulawesi Utara (Turut Tergugat II) Nomor 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020 tertanggal 25 September 2020 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT Tambang Mas Sangihe di Kab. Kepl. Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, serta Penetapan Penghentian Seluruh Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan emas Tergugat I di Kab. Kepl. Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

50. Bahwa demi menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia (illusoir) kelak serta untuk menjaga jangan sampai Para Tergugat tidak mau melaksanakan kewajiban hukumnya untuk mengganti kerugian-kerugian yang dialami Para Penggugat, Para Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah dan bangunan milik Tergugat I s/d V yang terletak di Desa Bowone kecamatan Tabukan Selatan Tengah dan di Desa Binebase Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe serta seluruh harta kekayaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat I s/d V tersebut;

51. Bahwa apabila Para Tergugat lalai dan tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini maka masing-masing harus dibebankan/dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar: RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga terlaksananya putusan (eksekusi);

52. Bahwa oleh karena perkara ini, telah didasarkan pada bukti-bukti authentic dan sah menurut hukum, maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaard Bij Voorraad) meskipun Para Tergugat mengajukan verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;

Halaman 43 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan – alasan gugatan sebagaimana telah diuraikan diatas, Para Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tahuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

## DALAM PROVISI :

1. Sebelum memeriksa Pokok Perkara, Para Penggugat memohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara a quo terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela, seraya menetapkan:

- Menangguhkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulawesi Utara (Tergugat II) Nomor 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020 tertanggal 25 September 2020 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT Tambang Mas Sangihe di Kab. Kepl. Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Melarang Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan emas Tergugat I di Kab. Kepl. Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

2. Mengabulkan permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang dimohonkan Para Penggugat tersebut;

3. Mengeluarkan Penetapan Peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat I s/d V yang terletak di Desa Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah dan yang terletak di Desa Binebase Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe serta seluruh harta kekayaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat I s/d V tersebut;

## P R I M A I R :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Kontrak Karya (*Contract of Work*) antara Tergugat I dengan Tergugat VI (Menteri ESDM RI) tertanggal 28 Maret 1997 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa status Tergugat II s/d V sebagai Wakil Masyarakat Terkena Dampak dan telah ditunjuk/diangkat menjadi anggota komisi penilai Amdal adalah cacat formil dan dinyatakan tidak sah serta batal demi hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Izin Lingkungan berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulawesi Utara (Turut Tergugat II) Nomor 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020 tertanggal 25 September 2020 tentang

Halaman 44 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT Tambang Mas Sangihe di Kab. Kepl. Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, tidak berkekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah warga/rakyat Kampung/Desa Bowone dan berhak mendapatkan hak-haknya sebagai warga Negara Republik Indonesia dan wajib mendapatkan perlindungan hukum;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa penempatan Para Tergugat sebagai Objek Perjanjian dalam Kontrak Karya antara Tergugat I dengan Tergugat VI, adalah perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian Materiil dan Immateriil bagi Para Penggugat;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I yang mengajukan, mensponsori dan memasukkan Tergugat II s/d V sebagai Wakil Para Penggugat dalam proses penilaian dan pengesahan Amdal Tergugat I, adalah perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian Materiil dan Immateriil bagi Para Penggugat;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat II s/d V menjadi Wakil Para Penggugat dalam proses penilaian dan pengesahan Amdal dan Izin Lingkungan Tergugat I, adalah perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian Materiil bagi Para Penggugat;

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti kerugian Materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 103.500.000.000,- (seratus tiga miliar lima ratus juta rupiah), yang harus dibayar sekaligus dan seketika oleh Para Tergugat;

10. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang ganti kerugian Immateriil kepada Para Penggugat sebesar : Rp. 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar rupiah) yang harus dibayar sekaligus dan seketika oleh Tergugat I;

11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tahuna;

12. Menghukum Para Tergugat masing-masing untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga terlaksananya eksekusi;

13. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaard Bij Voorraad*) meskipun Tergugat I, II, III, IV & V mengajukan *verzet*, banding, dan kasasi atau upaya hukum lainnya;

Halaman 45 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara ini;

### SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tahuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Para Penggugat Asal dan kuasanya hadir di persidangan dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat VI, Para Turut Tergugat tidak menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mana para pihak telah bersepakat untuk melaksanakan proses perdamaian melalui mediasi di Pengadilan dengan bantuan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Tahuna dan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pdt.G/2023/ PN Thn, tanggal 21 November 2023, ditetapkan Galih Prayudo, S.H., M.H., sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 November 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan Para Penggugat Asal yang mana terhadap gugatan tersebut Para Penggugat Asal menyatakan bertetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Asal, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya :

### DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT;

PENGADILAN NEGERI TAHUNA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO KARENA SURAT YANG DIMINTAKAN DALAM PETITUM TELAH DIPERIKSA DAN DIADILI OLEH PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN TELAH MEMILIKI KEPUTUSAN DARI MAHKAMAH AGUNG RI

Halaman 46 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap surat No. 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020 tertanggal 25 September 2020 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kab. Kepl. Sangihe Provinsi Sulawesi Utara yang dimintakan oleh para Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, surat tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung RI sebagai berikut.

Bahwa didalam pertimbangan hukum putusannya No. 633 K/PTUN/2022 yang diputus pada tanggal 22 Desember 2022 pada halaman 14, yang menyatakan:

“ Bahwa pembuatan dokumen Amdal telah menjangring saran dan tanggapan dengan melibatkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; - Bahwa dalam pembuatan Dokumen Amdal juga telah didasarkan pada kajian dampak lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan; - Bahwa dengan demikian penerbitan keputusan Objek Sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik”.

Bahwa terhadap surat No. 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020 tertanggal 25 September 2020 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kab. Kepl. Sangihe Provinsi Sulawesi Utara yang dimintakan oleh para Penggugat ini juga telah pernah di ajukan untuk diadili di Pengadilan Negeri Tahuna dengan Majelis Hakim yang sama dengan perkara ini, yaitu dalam perkara No. 142/Pdt.G/2022/PN.THN dimana pada halaman 50 Putusan menyatakan:

“Menimbang bahwa Surat Nomor:503/DPMPTSFD/IL/182/IX/2020 Tertanggal 15 September 2020 diterbitkan oleh Kepala dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Sulawesi Utara, dan surat Persetujuan Peningkatan Terhadap kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe No. 163.K/MB.04/DJB/2021 diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara”

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 dan pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatkan Keputusan Tata Usaha Negara adala penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakn hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 47 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang bahwa kedua surat tersebut merupakan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang (Pejabat Tata Usaha Negara), oleh karena itu Pengadilan Negeri Tahuna tidak berwenang untuk menyatakan surat keputusan tersebut di atas batal demi hukum, karena pembatalan surat tersebut merupakan ranah sengketa tata usah negara yang seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara, maka dengan demikian terhadap petitum angka 5 (lima) haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan dikorelasikan dengan gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo, maka dapat dilihat secara jelas gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo telah telah melanggar kompetensi absolut dan terhadap substansi yang digugat telah diperiksa dan diadili oleh MAHKAMAH AGUNG RI dan mohon Pengadilan Negeri Tahuna dengan Majelis Hakim yang sama konsisten dengan pendapat dan keputusannya.

Oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II, III, IV dan V menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya;
2. Bahwa segala apa yang telah diuraikan di dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya menguraikan mengenai A. TENTANG WAKIL TIDAK SAH. Bahwa mengenai wakil tidak sah ini telah diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan sudah ada putusan Mahkamah Agung RI mengenai hal tersebut, maka tidak perlu dibahas lagi.
4. Bahwa isi gugatan mengenai B. TENTANG KONTRAK KARYA. Bahwa Kontrak Karya adalah kontrak para Pihak yaitu Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Tambang Mas Sangihe. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia berhak membuat dan menandatangani Kontrak Karya. Bahwa yang berhak membatalkan dan mempermasalahkan keabsahan kontrak hanyalah para Pihak dalam kontrak.

Halaman 48 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Kontrak Karya ini dibuat oleh Negara Republik Indonesia diwakili oleh Presiden RI (Cq. Menteri Pertambangan) yang didasarkan pada Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat RI (Pihak-pihak yang sama yang berwenang menerbitkan UU), jadi rakyat Indonesia pun telah menyetujui kontrak ini. Kontrak ini pada saat pembuatannya telah didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.
6. Bahwa harus diingat ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") yang menyatakan: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" Ini adalah Landasan Konstitusional Kewenangan Negara atas tanah dan isinya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
7. Bahwa pembuatan Kontrak oleh Pemerintah RI mewakili negara adalah terjemahan dari Perintah Undang Undang Dasar 1945. Bahwa pada bagian memperhatikan di dalam Kontrak Karya disebutkan : "A. All Mineral resources contained in the territories of the Republic of Indonesia, including the offshore areas, are the national wealth of the Indonesian Nation;" terjemahan bebasnya: A. Segala sumber daya Mineral yang terkandung di wilayah negara Republik Indonesia, termasuk wilayah lepas pantai, merupakan kekayaan nasional Bangsa Indonesia;
8. Bahwa apabila Para PENGGUGAT merasa bukan Rakyat dan Bangsa Indonesia dan Tempat Tinggalnya bukan wilayah Republik Indonesia sehingga tidak terikat dan tunduk para Pemerintah Republik Indonesia. Maka dapat disimpulkan baha PARA PENGGUGAT telah melawan pemerintah RI yang sah dan dapat dikategorikan sebagai pemberontakan.
9. Bahwa terhadap Point C dan D ini adalah terkait dengan AMDAL dan Kontrak Karya yang sah dimiliki oleh PT. TAMBANG MAS SANGIHE sehingga tidak relevan untuk dibahas lagi.
10. Bahha terhadap Point E. KERUGIAN PARA PENGGUGAT, Para Penggugat mendalilkan telah rugi Rp. 3.500.000.000.- menurut Penggugat ini berdasarkan hitungan Penggugat I pertanyaannya yang merasakan kerugian siapa? Mengapa didasarkan pada perhitungan Tergugat I? Pertanyaannya apakah perbuatan Para Penggugat telah menyebabkan rugi/hilang uang milik para Penggugat, atau pertanyaannya apakah uang sejumlah Rp. 3.500.000.000 yang dimiliki Para Penggugat telah hilang karena perbuatan Para Tergugat?
11. Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan telah stress dan bahkan menjadi Kriminal, mohon dibuktikan ada surat dokter mengenai sakit dan surat

Halaman 49 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari kepolisian yang menerangkan Para Penggugat menjadi kriminal untuk kemudian dikaitkan dengan perbuatan Para Tergugat.

**12.** Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan telah rugi secara materiil sebesar Rp. 103.500.000.000.- (Seratus tiga milyar lima ratus juta rupiah\_ mohon dibuktikan apakah PARA PENGGUGAT memiliki uang sejumlah tersebut yang hilang atau menjadi hilang karena Pembuatan PARA TERGUGAT

Berdasarkan atas hal tersebut di atas, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi Tergugat II, III, IV dan V untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat secara tanggung renteng;

A T A U, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Asal Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan Jawaban secara elektronik pada pokoknya :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Para Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata dan tegas tidak dibantah atau diakui sehingga juridis formil dianggap telah terbukti dengan sempurna;
2. Tentang Permasalahan atas gugatan yang ada :

Bahwa terhadap gugatan dari Para Penggugat ini, lebih menitikberatkan pada permasalahan administrasi yang dilakukan oleh Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan Ijin Pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya suatu keputusan pejabat Tata Usaha Negara.

Oleh karena objek permasalahan tersebut terkait dengan keputusan dan tindakan dari pejabat TUN sehingga harusnya penanganan permasalahan ini haruslah kewenangannya berada pada Peradilan Tata Usaha Negara/TUN sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. Uu Nomor 9 Tahun 2004 jo. UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Karenanya Para Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang dimuliakan untuk kiranya memeriksa dan meneliti akan kompetensi dari gugatan yang ada ini.

Halaman 50 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian oleh Para Turut Tergugat mohon untuk dapat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat telah tidak berdasar dan beralasan menurut hukum dengan demikian haruslah dinyatakan Pengadilan Negeri tidak dapat menerima gugatan a quo oleh karena tidak berwenang untuk mengadilinya.

3. Bahwa Para Penggugat terlalu dini menarik sebagai pihak dalam perkara ini Para Turut Tergugat oleh karena Para Turut Tergugat tidak mempunyai kepentingan, urusan maupun permasalahan serta hubungan hukum maupun hubungan keperdataan atas permasalahan yang menjadi keberatan dari Para Penggugat. Sehingga jelas Para Penggugat telah keliru dan terlalu dini menarik Para Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini.

Dengan demikian jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat telah tidak berdasar dan beralasan menurut hukum oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Para Turut Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat keliru, tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka jawaban kami dalam pokok perkara adalah sebagai berikut :

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya secara tegas Para Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah Para Turut Tergugat uraikan pada bagian eksepsi tersebut diatas adalah juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil dalam posita gugatan Para Penggugat lebih menitikberatkan pada permasalahan administrasi yang dilakukan oleh Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan Pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai akibat dari adanya ijin pertambangan yang dikeluarkan oleh suatu keputusan dari pejabat Tata Usaha Negara, hal mana telah pernah diproses dan diuji melalui peradilan tata usaha Negara yang digugat oleh Tabita Gaspar, Dkk (56 orang) selaku Penggugat melawan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Prov. Sulut dan Dinas Lingkungan hidup Daerah Prov. Sulut selaku Para Tergugat dan PT. Tambang Mas Sangihe selaku Tergugat II Intervensi dengan

Halaman 51 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek gugatan terkait dengan Perijinan atas Penambangan Emas dari PT. Tambang Mas Sangihe di Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, yaitu :

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tertanggal 2 Juni 2022 dalam sengketa perkara Nomor 57/G/LH/2021/PTUN.Mdo, yang amar putusannya menyatakan : *"Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian"*;

- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 115/B/LH/2022/PT.TUN.MKS tanggal 6 September 2022, yang amar putusannya menyatakan :

- "membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No. 57/G/LH/2021/PTUN.Mdo tanggal 2 Juni 2022";

Dan menyatakan :

- "Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding seluruhnya";

- Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 633/K/TUN/LH/2022 tanggal 22 Desember 2022, yang amar putusannya menyatakan : "menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding".

Sehingga penanganan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan beralasan menurut hukum oleh karenanya harus ditolak atau dikesampingkan.

4. Bahwa dalil-dalil dari gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu Para Turut Tergugatanggapi, karena tidak beralasan dan berdasar menurut hukum sehingga patut untuk ditolak atau dikesampingkan.

Berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Para Turut Tergugat memohon dengan hormat, sudilah kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Mohon Keadilan.

Halaman 52 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat II, III, IV, V, Para Penggugat Asal mengajukan tanggapan di dalam Replik yang diajukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (E-Litigasi);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Para Penggugat Asal mengajukan tanggapan di dalam Replik yang diajukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (E-Litigasi);

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Para Penggugat Asal Tergugat II, III, IV, V mengajukan Duplik secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (E-Litigasi) di persidangan;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Para Penggugat Asal Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan Duplik dalam catatan persidangan secara elektronik telah mengajukan duplik yang pada pokoknya secara lisan menyatakan bertetap pada Jawaban sebelumnya dan menolak seluruh dalil-dalil termasuk permohonan provisi yang dimohonkan Pemohon dalam Replik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, kemudian terdapat pihak ketiga yang telah mengajukan Permohonan Intervensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Intervensi yang telah diajukan tersebut, Para Penggugat Asal telah mengajukan tanggapan atas permohonan intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Intervensi tersebut, Tergugat II, III, IV, dan V serta Para Turut Tergugat telah mengajukan tanggapan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Intervensi tersebut di atas, Pengadilan Negeri Tahuna telah menjatuhkan Putusan Sela No : 117/Pdt.G/2023/PN tanggal 15 Februari 2024 Thn dengan amar putusan sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat Intervensi untuk menggabungkan diri (*Voeging*) dalam perkara Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn ;
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
3. Menangguhkan penghitungan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Dalam Gugatan Asal dan Para Tergugat/Para Turut Tergugat dalam gugatan asal, yang mana Tergugat II, III, IV, V dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II mengajukan eksepsi kewenangan mengadili, kemudian Pengadilan Negeri Tahuna telah menjatuhkan

Halaman 53 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela No : 117/Pdt.G/2023/PN tanggal 14 Maret 2024 Thn dengan amar putusan sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat II, III, IV, V, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tentang eksepsi kompetensi absolut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tahuna berwenang mengadili perkara perdata Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;
4. Menanggihkan penghitungan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena Permohonan Intervensi telah dikabulkan dalam putusan sela tersebut sehingga terdapat pihak ketiga berkepentingan yang masuk dalam perkara *a quo*, maka Pengadilan telah memerintahkan kembali untuk mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mana para pihak telah bersepakat untuk melaksanakan proses perdamaian melalui mediasi di Pengadilan dengan bantuan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Tahuna dan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pdt.G/2023/ PN Thn, tanggal 25 Maret 2024, ditetapkan Galih Prayudo, S.H.,M.H., sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 April 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat Intervensi dalam gugatan Intervensi tertanggal 25 Maret 2024 mengajukan gugatan Intervensi dalam perkara Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn sebagai berikut :

### A. TENTANG LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT INTERVENSI.

1. Bahwa wilayah konsesi Kontrak Karya Pertambangan Emas PT Tambang Mas Sengihe (TMS) didasarkan oleh *Contract of Work* (Kontrak Karya) antara PT TMS (Tergugat I) dengan Menteri ESDM (Tergugat VI) tertanggal 28 April 1997, *Selanjutnya disebut KONTRAK KARYA*;
2. Bahwa Pasal 4 Kontrak Karya dan Lampiran A Kontrak Karya tersebut, luas wilayah konsesi Kontrak Karya pertambangan emas PT TMS adalah 123.850 hektar, sebagaimana titik-titik koordinat pada Lampiran A Kontrak Karya (*terlampir daftar koordinat disertai Peta Wilayah Kontrak Karya*) hal mana wilayah Blok B seluas 42.000 hektar terletak di Kabupaten Kepulauan Sengihe;
3. Bahwa salah satu dasar gugatan Penggugat Asal ialah adanya ketentuan Pasal 18 Angka 3 dalam perjanjian Kontrak Karya PT Tambang Mas Sengihe (PT

Halaman 54 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TMS) karena menempatkan Penggugat Intervensi I (PI.I) s/d Penggugat Intervensi XLII (PI.XLII) sebagai objek perjanjian;

4. Bahwa pada faktanya, penempatan posisi Penggugat Intervensi I (PI.I) s/d Penggugat Intervensi XLII (PI.XLII) sebagai objek perjanjian Kontrak Karya, oleh hukum lingkungan Penggugat Intervensi I (PI.I) s/d Penggugat Intervensi XLII (PI.XLII) dikategorikan sebagai Masyarakat Terkena Dampak Langsung dari aktivitas Kontrak Karya *in casu*;

5. Bahwa di sisi lainnya oleh hukum lingkungan pula mengkategorikan kedudukan Penggugat Intervensi XLIII s/d Penggugat Intervensi XLVII sebagai Masyarakat Terdampak Tidak Langsung akibat aktivitas Kontrak Karya tersebut;

6. Bahwa dampak langsung dari Kontrak Karya *in casu*, ialah:

a. Bahwa ketentuan Pasal 18 angka 3 Kontrak Karya tertanggal 28 April 1997 sebagaimana kutipan berikut:

*“ ...Pemerintah akan membantu Perusahaan dalam pengaturan untuk setiap pemukiman kembali penduduk setempat yang diperlukan dari sesuatu bagian dari Wilayah Kontrak Karya atau Wilayah Proyek, dan Perusahaan harus membayar ganti rugi yang wajar untuk setiap rumah tinggal, tanah-tanah hak milik (termasuk tanah-tanah hak milik berdasarkan adat atau hukum adat Indonesia, yang berlaku umum atau yang berlaku setempat) tanaman panen dan tumbuh-tumbuhan hak milik atau perbaikan-perbaikan lainnya yang terdapat pada tiap bagian tersebut yang diambil atau dirusak oleh Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatannya berdasarkan Persetujuan ini.”*

b. Bahwa frasa “Pemerintah akan membantu Perusahaan dalam pengaturan untuk setiap pemukiman kembali penduduk setempat yang diperlukan dari sesuatu bagian dari Wilayah Kontrak Karya atau Wilayah Proyek” dalam kontrak antara Tergugat I dengan Menteri ESDM RI (Tergugat VI) tersebut ialah memindahkan atau merelokasi atau mengusir Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi serta seluruh warga masyarakat di dalam areal konsesi Tergugat I demi terlaksananya Kontrak Karya *in casu* akan melakukan penambangan terbuka (*open pit*) yang merupakan kegiatan yang tak terhindarkan di wilayah konsesi pertambangan emas Tergugat I karena wilayah tersebut akan digali untuk diambil emasnya.

c. Bahwa demi mengeksploitasi/mengambil/mengekstraksi emas tersebut Tergugat I menggunakan metode dan teknis penambangan terbuka (*open pit*)

Halaman 55 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tak terhindarkan harus memindahkan seluruh kehidupan makhluk hidup yang eksis dalam ekosistem di wilayah operasi Tergugat I, sehingga makhluk hidup di lokasi operasi tersebut yang bakal tersisa hanyalah Tergugat I beserta seluruh pekerjanya;

d. Bahwa memindahkan atau merelokasi atau mengusir Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi serta seluruh warga masyarakat di dalam areal konsesi Tergugat I berdasarkan ketentuan Pasal 18 angka 3 Kontrak Karya tertanggal 28 April 1997, tidak memberikan pilihan lain yang bisa dikategorikan sebagai pilihan bebas bagi Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi karena Tergugat VI adalah Menteri ESDM RI (Pemerintah)!

e. Bahwa tak adanya pilihan bebas bagi Para Penggugat oleh Kontrak Karya tersebut rupa-rupanya dimaknai oleh Tergugat VI dan Tergugat I, bahwa Para Penggugat harus atau wajib menerima ganti rugi yang wajar yang dikamuflase seolah-olah merupakan nilai dari jual beli tanah antara Tergugat I dengan Para Penggugat, padahal faktanya mengesampingkan nilai-nilai kehidupan dan kemanusiaan Para Penggugat menyangkut adat istiadat dan kearifan lokal, sejarah, kekerabatan, hubungan emosional dengan alam dan lingkungan, melalui pembayaran ganti rugi tanah yang semula ditawarkan dengan sebagai nilai ganti rugi yang wajar, seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per meter persegi;

f. Bahwa esensi dan substansi perjanjian dalam Kontrak Karya adalah menyangkut sumber daya emas di dalam perut bumi Pulau Sangihe seluas 42.000 hektar mencakup 80 Desa di 7 Kecamatan yang akan diambil atau dieksploitasi oleh Tergugat I, yang merupakan ruang hidup Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi;

g. Bahwa sumber daya emas yang berada di dalam perut bumi tempat ruang hidup Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi dari generasi ke generasi selama berabad-abad, bahkan jauh sebelum terbentuknya Indonesia sebagai Negara Republik, secara umum sudah diketahui oleh generasi terdahulu di Sangihe sebagai sumber daya alam (SDA) anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada bangsa Sangihe yang disebut dalam bahasa tua sebagai *rimpuraeng*;

h. Bahwa pertanyaannya ialah mengapa oleh adat istiadat yang sudah berabad-abad mengetahui *rimpuraeng* tetapi dilarang dieksploitasi oleh adat istiadat Sangihe? Menurut tua-tua adat Sangihe, mengambil emas sama saja artinya dengan menenggelamkan Pulau Sangihe, dikaitkan dengan

Halaman 56 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemahaman logika Para Penggugat Intervensi bahwa belum diambilnya kekayaan emas tersebut, tidaklah berarti emasnya menghilang lenyap, tetapi merupakan deposit yang belum dapat dieksploitasi karena belum ada teknologi yang ramah lingkungan yang dapat menjamin tidak akan rusaknya pulau Sangihe (membuat Pulau Sangihe tidak layak huni), tegasnya tidak akan menghilangkan ruang hidup yang nyaman, tenteram dan damai bagi seluruh anak bangsa Sangihe;

i. Bahwa asas hukum lingkungan tentang keadilan antar generasi (*intergenerational equity*) menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk mengistimewakan generasi sekarang dari pada generasi yang akan datang dalam memanfaatkan bumi;

9. Bahwa mengutip pernyataan Paus Fransiscus (2015): *"Today we have realize that a true ecological approach always becomes a social approach; It must integrated questions of justice in debates on environment, so as to hear both the cry of the earth and the cry of the poor"* (Saat ini kita harus menyadari bahwa pendekatan ekologi yang sebenarnya selalu menjadi pendekatan sosial, ia harus mengintegrasikan persoalan-persoalan keadilan dalam perdebatan lingkungan hidup, sehingga dapat mengengarkan seruan kedua belah pihak);

10. Bahwa dampak tidak langsung dari Kontrak Karya *in casu* yang dialami Paras Penggugat Intervensi, antara lain:

- berubahnya ekosistem Pulau Sangihe yang meningkatkan potensi bencana alam seperti banjir, longsor, abrasi pantai, dan lain-lainnya karena memang pada dasarnya karakteristik Pulau Sangihe sangat rentan bencana yang membutuhkan penanganan mitigasi bencana – terhadap seluruh penduduk Pulau Sangihe dan sekitarnya, termasuk Penggugat Intervensi XLIII XLIII s/d Penggugat Intervensi XLVII,
- pencemaran lingkungan yang secara ilmiah dapat dipastikan mencemari mata rantai makanan seluruh penduduk Pulau Sangihe dan sekitarnya, termasuk Penggugat Intervensi XLIII s/d Penggugat Intervensi XLVII berupa terkontaminasinya air bersih, ikan, sagu, tanaman umbi-umbian (ubi, singkong, talas) yang merupakan makanan sehari-hari warga Pulau Sangihe secara turun temurun,

pada pokoknya sangat merugikan kehidupan, ketenteraman, dan keselamatan seluruh penduduk Pulau Sangihe dan sekitarnya, termasuk Penggugat Intervensi XLIII s/d Penggugat Intervensi XLVII;

11. Bahwa pada faktanya, aktivitas Kontrak Karya *in casu*, telah dimulai sejak awal tahun 2021 dan saat ini sedang dilaksanakan oleh Tergugat I secara tidak

Halaman 57 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan menggunakan Pihak Ketiga (kontraktor) di dalam lokasi/areal konsesi 42.000 hektar Kontrak Karya;

12. Bahwa oleh karena gugatan 7 (tujuh) orang Warga Sangihe di PTUN Jakarta terhadap Menteri ESDM RI (sebagai Tergugat) dan PT Tambang Mas Sangihe (sebagai Tergugat II Intervensi) dengan objek gugatan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor: 163.K/MB.04/DJB/2021 Tanggal 29 Januari 2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe dimenangkan secara mutlak oleh 7 (tujuh) Warga Sangihe sebagaimana Putusan PTUN Jakarta Nomor : 146/G/2021/PTUN-JKT, tanggal 20 April 2022, Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor : 140/B/2022/PT.TUN.Jkt tanggal 31 Agustus 2022, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 650 K/TUN/2022 tanggal 12 Januari 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pada tanggal 8 September 2023, maka melalui Keputusan Menteri ESDM RI Nomor: 13.K/MB.04/DJB.M/2023 tertanggal 8 September 2023 tentang PENCABUTAN Keputusan Menteri ESDM Nomor: 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe;

13. Bahwa dengan demikian, jelaslah bahwa Tergugat I (PT TMS) tidak memiliki izin Operasi dan Produksi untuk melakukan kegiatan pertambangan emas di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dikaitkan dengan penangguhan pelaksanaan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe oleh Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor : 140/B/2022/PT.TUN.Jkt tanggal 31 Agustus 2022, artinya sejak 2 tahun yang silam kegiatan Operasi Produksi Tergugat I di wilayah konsesi Kontrak Karyanya tidak didukung Izin yang sah alias ilegal atau melanggar hukum hingga saat ini namun Tergugat I tetap saja melakukan penambangan emas di wilayah konsesi Kontrak Karya tersebut;

14. Bahwa pada kenyataannya, dalam kurun waktu lebih dari 1 (satu) tahun terakhir ini sampai dengan tanggal Gugatan Intervensi ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 25 Maret 2024, keadaan hukum lokasi Kontrak Karya Tergugat I di beberapa lokasi konsesinya terutama di wilayah yang dikenal dengan nama Entana Mahamu, terdapat penambangan emas oleh beberapa pihak yang dikontrak oleh Tergugat I melakukan penambangan emas dengan menggunakan puluhan alat berat excavator dan penggunaan bahan kimia sianida (CN) yang sangat beracun untuk pengolahan emasnya;

Halaman 58 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena Para Penggugat Intervensi memahami benar bahwa kegiatan penambangan emas pihak Tergugat I tersebut dengan menggunakan puluhan alat berat excavator disertai penggunaan bahan kimia sianida yang sangat besar sesuai dengan kemampuan penggalian tanah emas oleh puluhan alat berat excavator adalah merupakan kegiatan yang tidak berizin (Penambangan Tanpa Izin/PETI), maka Para Penggugat Intervensi melalui perwakilannya di organisasi Selamatkan Sangihe Ikekendage (Save Sangihe Island/SSI) melaporkan ke Kepolisian RI, bahkan berkali-kali melakukan aksi unjuk rasa di Mabes Polri dan Polda Sulut mendesak agar adanya penegakan hukum Pidana, akan tetapi Kapolres Sangihe menyatakan secara langsung kepada Perwakilan SSI bahwa penambangan emas tersebut tidak melanggar hukum karena PT Tambang Mas Sangihe (Tergugat I) masih mengantongi Kontrak Karya serta Izin Lingkungan Tergugat I tidak dicabut oleh Putusan Pengadilan karena gugatan warga Sangihe terhadap Izin Lingkungan ditolak pada tingkat banding dan kasasi Peradilan Tata Usaha Negara;

16. Bahwa dengan demikian, jelaslah bahwa Kontrak Karya *in casu*, telah dan sedang menimbulkan kerugian pada Para Penggugat Intervensi, maupun pada seluruh warga Kabupaten Kepulauan Sangihe berupa kerugian hak-hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dijamin oleh Pasal 28.H. ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, sehingga jelaslah bahwa Para Penggugat memiliki hak gugat atau *legal standing* untuk memperkuat gugatan Para Penggugat Asal serta memperjuangkan hak-hak Para Penggugat Intervensi dalam perkara *a quo*;

### B. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT.

17. Bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat Asal, perbuatan melawan hukum Para Tergugat ialah perbuatan membahayakan kehidupan seluruh warga Pulau Sangihe termasuk Para Penggugat Intervensi, sebagai berikut:

- Tergugat I dan Tergugat VI secara konspiratif dan melawan hukum menjadikan seluruh warga yang mendiami wilayah seluas 42.000 hektar mencakup 80 (delapan puluh) Kampung/Desa dari 7 (tujuh) wilayah Kecamatan merupakan kurang lebih 57 % (lima puluh tujuh prosen) dari seluruh luas Kabupaten Kepulauan Sangihe, termasuk didalamnya Para Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi I (PI.I) s/d Penggugat Intervensi XLII (PI.XLII) sebagai Masyarakat Terkena Dampak Langsung dengan menempatkan Penggugat Intervensi XLIII (P. XLIII) s/d Penggugat Intervensi XLVII (XLVII) sebagai Masyarakat Terkena Dampak Tidak Langsung dari aktivitas Kontrak Karya *in casu*;

Halaman 59 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I s/d Tergugat V secara konspiratif memalsukan status dan posisi Tergugat II s/d Tergugat V sebagai Wakil Masyarakat Terkena Dampak dari aktivitas Kontrak Karya Tergugat I dengan Tergugat VI, yang sesungguhnya merupakan wakil palsu karena tidak pernah ditunjuk, tidak pernah diutus, tidak pernah dipilih ataupun dikuasakan oleh Penggugat Intervensi XLIII s/d Penggugat Intervensi XLVII sebagai wakil yang sah;

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan ketentuan tentang posisi hukum Para Penggugat Intervensi masyarakat terkena dampak (dampak langsung dan dampak tidak langsung) sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 28 s/d Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup --- singkatnya, perbuatan melawan hukum Tergugat I s/d V tersebut telah berhasil menipu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sehingga Tergugat I mendapatkan Izin Lingkungan untuk melaksanakan kegiatan Kontrak Karya pertambangan emas di Pulau Sangihe yang merupakan ruang hidup Para Penggugat Intervensi;

19. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dalam menipu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan memasukkan Tergugat II, III, IV dan V sebagai wakil masyarakat terkena dampak dan menjadi anggota Komisi Penilai Amdal Pertambangan Emas PT TMS di Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian nyata bagi Para Penggugat Intervensi;

20. Bahwa selain itu, perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang digugat Para Penggugat Asal dalam perkara a quo adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yakni larangan pertambangan mineral di Pulau Kecil sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Pasal 35 huruf (k) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) serta larangan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;

21. Bahwa gugatan Para Penggugat Asal telah menguraikan secara terang dan jernih seluruh perbuatan melawan hukum Para Tergugat dalam perkara a quo, hal mana dalam gugatan intervensi ini, Para Penggugat Intervensi memperkuat dalil-dalil gugatan tersebut karena sudah tepat dan benar baik norma hukum,

Halaman 60 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah-kaidah, asas, pelanggaran Undang-Undang, maupun pelanggaran etika moral dari Para Tergugat, dan oleh karena itu Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi menderita kerugian;

22. Bahwa pada pokoknya perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut, jelas dan nyata menimbulkan kerugian menyangkut kehidupan (ruang hidup) dan masa depan Para Penggugat Intervensi di Pulau Sangihe dimana melekat hubungan-hubungan emosional yang tak ternilai antara Para Penggugat Intervensi dengan lingkungan hidup Pulau Sangihe secara turun temurun berabad-abad lamanya sampai dengan generasi sekarang berupa adat istiadat dan kearifan lokal, sejarah, kekerabatan, hubungan emosional dengan alam dan lingkungan;

23. Bahwa berdasarkan pernyataan langsung (lisan) yang disampaikan Tergugat VI (Menteri ESDM) dengan memberikan Bukti Surat kepada 5 orang perwakilan masyarakat Sangihe pada tanggal 5 April 2021 di ruangan kantor Menteri ESDM RI di Jakarta pada tanggal 26 April 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa luas konsesi Kontrak Karya (*selanjutnya disebut KK*) pertambangan emas PT Tambang Mas Sangihe (Tergugat I) telah dicituk luas wilayahnya dari 123.850 hektar menjadi 82.080 hektar, sebagaimana pernyataan dokumen kronologi dari Menteri ESDM (Tergugat VI) berikut:

*Tahun 2009.*

*Pengaktifan kembali KK dengan Surat Nomor: 2511/30/DJB/2009 tanggal 31 Agustus 2009.*

*Tahun 2010.*

*Penciutan I WKK dan permulaan tahap kegiatan eksplorasi dengan SK Nomor: 514.K/30/DJB/2010 tanggal 10 Desember 2010, berlaku surut sejak tanggal 6 Juli 2010 sampai dengan 5 Juli 2013 dengan luas yang dipertahankan 82.080 [123.850 hektar – 41.770 hektar] KW10PK0189DJB/2009 tanggal 31 Agustus 2009;*

*Tahun 2013.*

*Perpanjangan tahap kegiatan eksplorasi dengan SK Dirjen Nomor 1081.K/30/DJB/2013 tanggal 5 Desember 2013, berlaku sampai dengan tanggal 5 Juli 2014, dengan luas yang dipertahankan 82.080 hektar, 0/DJB/2009 tanggal 31 Agustus 2009;*

*Tahun 2015.*

*Perpanjangan II tahap kegiatan eksplorasi dengan SK Dirjen Nomor 651.K/30/DJB/2015 tanggal 28 April 2015, berlaku sampai dengan*

Halaman 61 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tanggal 5 Juli 2015, dengan luas yang dipertahankan 82.080 hektar (KW10PK0189DJB) tanggal 31 Agustus 2009;*

*Tahun 2018.*

*SK MESDM Nomor 414.K/30/DJB/2017 Perpanjangan FS sampai dengan 25 September 2018;*

*Penciutan wilayah Kontrak Karya dengan SK Nomor: 259.K/30/DJB/2018 tanggal 5 Juni 2018 dengan luas yang dipertahankan 42.000 hektar (KW10PK0189DJB/2009);*

*Tahun 2021.*

*SK MESDM Nomor: 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan OP KK PT TMS;*

24. Bahwa memindahkan atau memaksa-pindah seluruh kehidupan makhluk hidup yang semula eksis dari wilayah operasi Tergugat I, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama memindahkan atau merelokasi atau “mengusir” Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi dari ruang hidupnya entah ke dunia antah berantah mana tidak diuraikan dalam perjanjian Kontrak Karya yang harus dimaknai bahwa Kontrak Karya *in casu* merupakan egoisme paling ekstrim dari nafsu kerakusan tiada tara melalui penciptaan konflik sosial yang tidak bertanggung jawab serta nyata-nyata melanggar etika moral bangsa Indonesia;

25. Bahwa tidak terdapat pilihan lain yang bisa dikategorikan sebagai pilihan bebas bagi Para Penggugat dan Penggugat Intervensi oleh karena Tergugat VI (Menteri ESDM RI) merupakan Pemerintah yang secara tidak bertanggung jawab telah memperjanjikannya dengan Tergugat I, nun di tahun 1997, hal mana anehnya, secara terus menerus Kontrak Karya tersebut dipertahankan pasal-pasal nya oleh Tergugat I dan Tergugat VI, dan tidak diharmonisasikan dengan perkembangan hukum Indonesia;

26. Pasal 169 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memerintahkan sebagaimana kutipan berikut:

*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :*

- a. Kontrak Karya dan Perjanjian Karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian;
- b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun

Halaman 62 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



*sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara;*

Pada bagian Penjelasan UU 4/2009 Pasal 169 huruf a dan b, sebagaimana kutipan berikut:

*Pasal 169 Huruf a : Cukup jelas.*

*Pasal 169 Huruf b :*

*Semua pasal yang terkandung dalam kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara harus disesuaikan dengan Undang-Undang;*

27. Bahwa mempertahankan Pasal-Pasal dalam Kontrak Karya yang memperjanjikan kehidupan Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi sejak tahun 1997 hingga sekarang dengan mengesampingkan dinamika perubahan rezim hukum dan perubahan Undang-Undang, terutama mengenai:

- berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang mengganti UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan,
- berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta
- berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

dihubungkan dengan perintah Pasal 169 huruf (b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta uraian eksplisit pada BAB VII Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Pasal 36 s/d Pasal 63 : tentang IUP) s/d BAB VIII (Pasal 64 s/d Pasal 65 : tentang WIUP dan IUP), dan BAB X (Pasal 74 s/d Pasal 84 : IUP Khusus/IUPK) UU 4/2009 pada pokoknya mewajibkan setiap usaha pertambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);

28. Bahwa singkatnya, seluruh pasal-pasal Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), diwajibkan oleh Pasal 169 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut untuk disesuaikan dengan syarat-syarat hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 beserta UU terkait lainnya, merupakan tonggak perubahan hukum pertambangan yang lazim dikenal dengan rezim IUP dihubungkan adanya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang berbunyi:

*Pasal 158 UU 4/2009.*

*Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)*

*Halaman 63 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*

Secara terang dan nyata membuktikan bahwa ketentuan Pasal 18 angka 3 Kontrak Karya tertanggal 28 April 1997 bertentangan dengan hukum;

29. Bahwa terbitnya Keputusan Menteri ESDM RI Nomor: 13.K/MB.04/DJB.M/2023 tertanggal 8 September 2023 tentang PENCABUTAN Surat Keputusan Menteri ESDM RI Nomor: 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT TMS oleh Menteri ESDM RI, berdasarkan putusan PTUN Jakarta Nomor : 146/G/2021/PTUN-JKT, tanggal 20 April 2022, Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor : 140/B/2022/ PT.TUN.Jkt tanggal 31 Agustus 2022, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 650 K/TUN/2022 tanggal 12 Januari 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh asas *erga omnes* dalam hukum publik (*public law*) haruslah dimaknai bahwa konsekuensi yuridisnya putusan tersebut mengikat segala sesuatu yang bersifat izin (KTUN/*beschikking*) terkait Kontrak Karya Pertambangan Emas PT TMS, antara lain:

- *Penciutan I WKK dan permulaan tahap kegiatan eksplorasi dengan SK Nomor: - 514.K/30/DJB/2010 tanggal 10 Desember 2010, berlaku surut sejak tanggal 6 Juli 2010 sampai dengan 5 Juli 2013 dengan luas yang dipertahankan 82.080 [123.850 hektar – 41.770 hektar] KW10PK0189DJB/2009 tanggal 31 Agustus 2009;*
- *Perpanjangan tahap kegiatan eksplorasi dengan SK Dirjen Nomor 1081.K/30/DJB/2013 tanggal 5 Desember 2013, berlaku sampai dengan tanggal 5 Juli 2014, dengan luas yang dipertahankan 82.080 hektar, 0/DJB/2009 tanggal 31 Agustus 2009;*
- *Perpanjangan II tahap kegiatan eksplorasi dengan SK Dirjen Nomor 651.K/30/DJB/2015 tanggal 28 April 2015, berlaku sampai dengan tanggal 5 Juli 2015, dengan luas yang dipertahankan 82.080 hektar (KW10PK0189DJB) tanggal 31 Agustus 2009;*
- *SK MESDM Nomor 414.K/30/DJB/2017 Perpanjangan FS sampai dengan 25 September 2018;*
- *Penciutan wilayah Kontrak Karya dengan SK Nomor: 259.K/30/DJB/2018 tanggal 5 Juni 2018 dengan luas yang dipertahankan 42.000 hektar (KW10PK0189DJB/2009);*

serta:

Izin Lingkungan pertambangan emas PT TMS di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan izin-izin lainnya (*beschikking*);

Halaman 64 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa perbuatan Tergugat I setelah dicabutnya Izin Utama (Izin Operasi Produksi) berupa pencabutan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe (PT TMS), yakni secara melanggar hukum atau secara tidak berizin melakukan kegiatan Operasi Produksi penambangan emas di lokasi konsesi Kontrak Karyanya, padahal sedang konflik dengan Para Penggugat Asal, Para Penggugat Intervensi dan masyarakat Sangihe pada umumnya, adalah perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian dan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat Intervensi serta bagi Masyarakat Pulau Sangihe yang tidak berdosa (demi kepentingan umum) dan demi wibawa supremasi hukum, maka tidaklah berlebihan bagi Para Penggugat dalam perkara ini mengajukan tuntutan provisi agar tindakan penambangan ilegal dapat dihentikan oleh Putusan Provisi dari Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo di Pengadilan Negeri Tahuna;

31. Bahwa dengan demikian jelaslah merupakan fakta dan/atau bukti, bahwa kehidupan yang tenteram damai, lingkungan hidup, serta nilai-nilai kemanusiaan Para Penggugat telah dijadikan objek perjanjian dalam Kontrak Karya dimaksud tanpa diketahui dan disetujui Para Penggugat nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) yang merupakan jaminan bahwa warga masyarakat tidak menjadi objek melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dalam negara berdasarkan hukum Republik Indonesia;

32. Bahwa dengan demikian jelas terbukti adanya kerugian asasional yang diderita oleh Para Penggugat Intervensi oleh Kontrak Karya in casu, berupa kerugian materiil dan kerugian imateriil;

## C. TENTANG KERUGIAN MATERIIL DAN KERUGIAN IMATERIIL PARA PENGGUGAT INTERVENSI.

33. Bahwa kerugian materiil yang diderita akibat dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat adalah kerugian dalam mencari keadilan melalui pelaksanaan rapat-rapat warga baik antar sesama warga Sangihe maupun dengan beberapa LSM di Sangihe maupun di tingkat Provinsi (Manado) serta di Pusat (Jakarta) mencakup kerugian transportasi, akomodasi, makan minum, pulsa untuk telepon dan pulsa untuk internet, kerugian meninggalkan mata pencaharian, serta kerugian dalam berperkara untuk masing-masing Penggugat Intervensi dihitung

Halaman 65 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dikalikan dengan 47 Penggugat Intervensi adalah sebesar Rp. 1.175.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar kepada Para Penggugat Intervensi oleh Para Tergugat secara tanggung renteng dan seketika;

34. Bahwa apabila gugatan Para Penggugat Asal dan Para Penggugat Intervensi dikabulkan oleh Pengadilan, tidaklah berarti kerugian materiil yang diderita Para Penggugat Asal hanya sebesar Rp. 1.175.000.000,- saja dan tidak terjadi kerugian lainnya, karena sesungguhnya untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat demi kehidupan sekarang dan anak cucu Para Penggugat Asal dan Para Penggugat Intervensi, rehabilitasi lingkungan hidup yang telah dirusak oleh Para Tergugat haruslah ditanggung secara tanggung renteng oleh Para Tergugat, dihitung berdasarkan pendekatan studi valuasi ekonomi atas tingkat kerusakan lingkungan (mudarat) dalam penambangan tanpa izin tersebut berupa penghilangan mahluk hidup (flora, fauna, dan tegakan pohon) di areal penambangan, sedimentasi limbah lumpur mengandung bahan beracun berbahaya (B3) di Teluk Binebase yang secara perlahan namun pasti sedang memusnahkan hutan mangrove serta mematikan terumbu karang disekitarnya, dihitung sebesar Rp. 10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun rupiah) yang harus dibayar kepada Para Penggugat Intervensi oleh Para Tergugat secara tanggung renteng dan seketika;

35. Dengan demikian jumlah kerugian materiil yang diderita Para Penggugat Intervensi adalah Rp. 1.175.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah Rp. 10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun rupiah) menjadi Rp. 10.001.175.000.000,- (sepuluh triliun satu miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

36. Bahwa kerusakan yang ditimbulkan perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut telah menimbulkan *moral hazard* yang oleh kerakusan materi dengan mengesampingkan moral dan Undang-Undang serta melanggar larangan adat istiadat tentang *rimpuraeng* dan mulai mengubah perilaku masyarakat di sekitar wilayah pertambangan ilegal ke arah tidak ber-ahklak, seluruhnya menimbulkan kerugian imateriil yang dihitung sebesar Rp. 50.000.000.000.000,- (lima puluh triliun rupiah), yang harus dibayar kepada Para Penggugat Intervensi oleh Para Tergugat secara tanggung renteng dan seketika;

37. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat Intervensi memperkuat Gugatan Penggugat Asal dan secara tersendiri dalam gugatan intervensi ini memperjuangkan hak-hak Para Penggugat Intervensi, maka Para Penggugat Intervensi memperkuat perhitungan kerugian materiil yang diderita Para

Halaman 66 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Asal sebesar Rp. 103.500.000.000,- (seratus tiga miliar lima ratus juta rupiah), dan kerugian imateriil Para Penggugat Asal sebesar Rp. 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus juta rupiah), karena perhitungan kerugian Para Penggugat Asal tersebut telah tepat dan benar menurut hukum;

38. Bahwa demi mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar lagi pada Para Penggugat Intervensi dan demi kepentingan umum, selama perkara a quo berlangsung sampai dengan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, Para Penggugat Intervensi memohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna mengeluarkan Penetapan Penghentian Seluruh Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan emas Tergugat I di Kab. Kepl. Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

39. Bahwa demi menjamin agar gugatan Para Penggugat Intervensi tidak sia-sia (*illusoir*) kelak serta untuk menjaga jangan sampai Para Tergugat tidak mau melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menggganti kerugian-kerugian yang dialami Para Penggugat Intervensi, mohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna kiranya berkenan *meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag)* atas tanah dan bangunan milik Tergugat I s/d V yang terletak di Desa Bowone kecamatan Tabukan Selatan Tengah dan di Desa Binebase Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe serta seluruh harta kekayaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat I s/d V tersebut di tempat lainny di Indonesia;

40. Bahwa apabila Para Tergugat lalai dan tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini maka masing-masing harus dibebankan/dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar: RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga terlaksananya putusan (eksekusi);

41. Bahwa oleh karena perkara ini, telah didasarkan pada bukti-bukti authentic dan sah menurut hukum, maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaard Bij Voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan *verzet*, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan – alasan gugatan sebagaimana telah diuraikan diatas, Para Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tahuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Halaman 67 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Penggugat memohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara a quo kiranya dapat menjatuhkan Putusan Sela yang menetapkan:

- Melarang Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan emas Tergugat I di Kab. Kepl. Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

2. Mengabulkan permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang dimohonkan Para Penggugat tersebut;

3. Mengeluarkan Penetapan Peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat I s/d V yang terletak di Desa Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah dan yang terletak di Desa Binebase Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe serta seluruh harta kekayaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat I s/d V tersebut di tempat lainnya di Indonesia;

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Kontrak Karya (*Contract of Work*) antara Tergugat I dengan Tergugat VI (Menteri ESDM RI) tertanggal 28 Maret 1997 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat Intervensi;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa status Tergugat II s/d V sebagai Wakil Masyarakat Terkena Dampak dan telah ditunjuk/diangkat menjadi anggota komisi penilai Amdal adalah perbuatan melawan hukum, dan batal demi hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Izin Lingkungan berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulawesi Utara (Turut Tergugat II) Nomor 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020 tertanggal 25 September 2020 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT Tambang Mas Sangihe di Kab. Kepl. Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, tidak berkekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Para Penggugat Intervensi adalah warga/rakyat Kabupaten Kepulauan Sangihe dan berhak mendapatkan hak-haknya sebagai warga Negara Republik Indonesia dan wajib mendapatkan perlindungan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa penempatan Para Penggugat Intervensi sebagai Objek Perjanjian dalam Kontrak Karya antara Tergugat I dengan Tergugat VI, adalah perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian Materiil dan Immateriil bagi Para Penggugat Intervensi;

Halaman 68 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I yang mengajukan, mensponsori dan memasukkan Tergugat II s/d V sebagai Wakil Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi dalam proses penilaian dan pengesahan Amdal Tergugat I, adalah perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian Materiil dan Immateriil bagi Para Penggugat Intervensi;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat II s/d V menjadi Wakil Para Penggugat dalam proses penilaian dan pengesahan Amdal dan Izin Lingkungan Tergugat I, adalah perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian Materiil bagi Para Penggugat Intervensi;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti kerugian Materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 10.001.175.000.000,- (sepuluh triliun satu miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Para Penggugat Intervensi secara sekaligus dan seketika oleh Para Tergugat;
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang ganti kerugian Immateriil kepada Para Penggugat Intervensi sebesar : Rp. 50.000.000.000.000,- (lima puluh triliun rupiah) yang harus dibayar sekaligus dan seketika oleh Tergugat I;
11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tahuna;
12. Menghukum Para Tergugat masing-masing untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Intervensi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga terlaksananya eksekusi;
13. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaard Bij Voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan *verzet*, banding, dan kasasi atau upaya hukum lainnya;
14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tahuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat Intervensi membacakan surat gugatannya dan menyatakan tidak ada perbaikan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Asal tidak mengajukan jawaban atas gugatan intervensi yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi;

Halaman 69 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan intervensi dari Para Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat II, III, IV dan V mengajukan jawaban atas gugatan Intervensi secara elektronik sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT II, III, IV dan V menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT INTERVENSI dalam Gugatannya, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh TERGUGAT TERGUGAT II, III, IV dan V;
2. Bahwa TERGUGAT II, III, IV dan V berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi dan Jawaban atas gugatan PARA PENGGUGAT DALAM PERKARA POKOK secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam Jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa pada intinya PARA PENGGUGAT INTERVENSI mempermasalahkan mengenai pembuatan Kontrak Karya karena tidak melibatkan PARA PENGGUGAT INTERVENSI. Bahwa pembuatan Kontrak Karya adalah murni sepenuhnya kewenangan Pemerintah selaku penyelenggara Negara.
4. Bahwa Kontrak Karya tersebut dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan pada Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat dan kewenangan pemerintah RI dalam berkontrak adalah mewakili Negara dalam menjalankan Perintah Konstitusi.
5. Bahwa Bumi, Air dan segala isinya yang ada di Negara Indonesia adalah milik Negara dan pemerintah selaku penyelenggara Negara mempunyai wewenang untuk melakukan pengurusan.
6. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak harus meminta izin dari PARA PENGGUGAT INTERVENSI untuk membuat Kontrak Karya.
7. Bahwa perlu ditekankan bahwa gugatan dalam perkara yang akan di intervensi adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dimana salah satu syaratnya adalah adanya kerugian dan hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat.

Halaman 70 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



8. Bahwa apabila diteliti kerugian dapat bersifat aktif maupun pasif, kerugian aktif yaitu kerugian yang nyata dan jelas telah di derita oleh Penggugat. Kerugian pasif yaitu hilangnya keuntungan yang nyata-nyata akan diperoleh tapi karena Perbuatan Tergugat, keuntungan tersebut menjadi hilang. Pertanyaannya berapa kerugian yang nyata telah di derita oleh PARA PENGGUGAT INTERVENSI baik berupa uang atau materi yang dimiliki kemudian menjadi habis, atau berapa uang atau materi yang pasti akan di dapatkan tapi menjadi hilang akibat perbuatan Tergugat?

9. Bahwa seperti PARA PENGGUGAT DALAM PERKARA POKOK yang menjelaskan dalam gugatannya telah menderita kerugian Rp. 103.500.000.000.- (Seratus tiga milyar lima ratus juta rupiah). Sehingga PARA PENGGUGAT DALAM PERKARA POKOK harus membuktikan bahwa mereka mempunyai uang atau setidaknya tidaknya akan mempunyai uang sejumlah Rp. 103.500.000.000.- (Seratus tiga milyar lima ratus juta rupiah) tapi telah menjadi hilang atau menjadi tidak ada karena Perbuatan Tergugat yang melawan hukum. Dengan kata lain apabila PARA TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka PARA PENGGUGAT masih memiliki atau telah memiliki uang sejumlah Rp. 103.500.000.000.- (Seratus tiga milyar lima ratus juta rupiah).

10. Bahwa dalam gugatan intervensi yang diajukan dalam pemeriksaan perkara in casu tidak menjelaskan mengenai adanya atau berapa kerugian yang di derita oleh PARA PENGGUGAT INTERVENSI, dan pertanyaan kami perbuatan apa yang telah menerbitkan kerugian, apakah perbuatan yang dimaksud yaitu pembuatan Kontrak Karya yang telah dilakukan oleh Pemerintah secara melawan hukum karena tidak minta izin dari PARA PENGGUGAT INTERVENSI? Atau perbuatan lain yang mana? Apabila perbuatan menambang, perlu diketahui sampai saat ini PT. Tambang Mas Sangihe belum melakukan kegiatan penambangan.

11. Bahwa apabila PT. Tambang Mas Sangihe melakukan penambangan apakah PARA TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT INTERVENSI sudah pasti rugi? Apabila sudah pasti rugi itupun



berarti pada saat ini belum rugi. Bahwa pada saat ini PT. Tambang Mas Sangihe belum melakukan kegiatan penambangan berarti belum ada kerugian, Bahwa apabilapun setelah PT. Tambang Mas Sangihe melakukan penambangan belum tentu akan menerbitkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT dan PARA PENGGUGAT INTERVENSI bahkan justru mungkin akan menguntungkan. Bagaimana mendalilkan kerugian yang berhubungan dengan penambangan apabila perbuatan belum dilakukan atau belum ada.

12. Bahwa bagaimana PARA PENGGUGAT dan PARA PENGGUGAT INTERVENSI menggugat suatu perbuatan yang belum ada, bagaimana PARA PENGGUGAT dan PARA PENGGUGAT INTERVENSI menyatakan telah menderita kerugian padahal perbuatan belum ada. Misalkan PARA PENGGUGAT Dan PARA PENGGUGAT INTERVENSI menyatakan tanah kami akan dibebaskan maka kami menderita kerugian. pertanyaanya apakah tanah tersebut sudah dibebaskan? Apabila dibebaskan apakah sudah pasti rugi? Apakah bisa pembebasan justru menguntungkan bukan merugikan? Apakah tanah milik PARA PENGGUGAT dan PARA PENGGUGAT INTERVENSI sudah pasti dibebaskan? Bagaimana pembebasan atas tanah belum dilakukan atau bahkan tidak akan pernah dibebaskan tapi sudah menderita kerugian? dan pertanyaan terakhir adalah apakah adil dan wajar apabila Pengadilan menghukum PARA TERGUGAT atas suatu perbuatan yang belum ada atau belum tentu ada dan dihukum membayar kerugian yang belum ada dan atau belum tentu ada.

Berdasarkan atas hal tersebut di atas, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Permohonan Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi dan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Halaman 72 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat II, III, IV dan V untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat secara tanggung renteng;

A T A U, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan intervensi dari Para Penggugat Intervensi tersebut, kemudian Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan jawaban atas gugatan Intervensi secara elektronik sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Turut Tergugat Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat Intervensi, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata dan tegas tidak dibantah atau diakui sehingga juridis formil dianggap telah terbukti dengan sempurna;
2. Bahwa Para Turut Tergugat Intervensi berketetapan pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam eksepsi pada jawaban atas gugatan Para Penggugat Asal yang secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Para Turut Tergugat Intervensi memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Intervensi keliru, tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka jawaban kami dalam pokok perkara adalah sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya secara tegas Para Turut Tergugat Intervensi menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat Intervensi, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah Para Turut Tergugat Intervensi uraikan pada bagian eksepsi tersebut diatas adalah juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Para Turut Tergugat Intervensi berketetapan pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam pokok perkara pada jawaban atas gugatan Para

Halaman 73 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Asal yang secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;

4. Bahwa terhadap dalil-dalil dalam posita gugatan Para Penggugat Intervensi yang menitikberatkan pada permasalahan dalam pelaksanaan kontrak karya Pertambangan emas yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Pemerintah pusat, sehingga terlalu dini menarik sebagai pihak dalam perkara ini Para Turut Tergugat Intervensi oleh karena Para Turut Tergugat Intervensi tidak mempunyai kepentingan, urusan maupun permasalahan serta hubungan hukum maupun hubungan keperdataan atas permasalahan yang menjadi keberatan dari Para Penggugat Intervensi. Sehingga jelas Para Penggugat Intervensi telah keliru dan terlalu dini menarik Para Turut Tergugat Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini.

Dengan demikian gugatan Para Penggugat Intervensi tidak berdasar dan beralasan menurut hukum oleh karenanya harus ditolak atau dikesampingkan.

5. Bahwa dalil-dalil dari gugatan Para Penggugat Intervensi selain dan selebihnya tidak perlu Para Turut Tergugat Intervensi tanggap, karena tidak beralasan dan berdasar menurut hukum sehingga patut untuk ditolak atau dikesampingkan.

Berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Para Turut Tergugat Intervensi memohon dengan hormat, sudilah kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Para Turut Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara ini.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban atas gugatan Intervensi dari Tergugat II, III, IV dan V, Para Penggugat Intervensi mengajukan Replik secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban atas gugatan Intervensi dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Para Penggugat Intervensi mengajukan Replik secara elektronik sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat Intervensi, Tergugat II, III, IV dan V dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Replik Para Penggugat Intervensi, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Intervensi, Tergugat II, III, IV, V dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II mengajukan eksepsi kewenangan mengadili, kemudian Pengadilan Negeri Tahuna telah menjatuhkan Putusan Sela No : 117/Pdt.G/2023/PN tanggal 12 Juni 2024 Thn dengan amar putusan sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat II, III, IV, V, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tentang eksepsi kompetensi absolut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tahuna berwenang mengadili perkara perdata Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;
4. Menangguhkan penghitungan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat dalam gugatan asal di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Bukti P.1.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7103190209460001 tanggal 14 September 2012 atas nama Potifar Kagansa;
2. Bukti P.1.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7103145901930001 tanggal 16 Februari 2022 atas nama YUdhitya Margaretha Adelweys Dudato;
3. Bukti P.1.3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7103194507750002 tanggal 28 Desember 2017 atas nama Latenasari Lamentige;
4. Bukti P.1.4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7103201312960001 tanggal 27 April 2012 atas nama Daniel Luringunusa;
5. Bukti P.1.5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7103195012780001 tanggal 15 Mei 2018 atas nama Adice Salati;
6. Bukti P.1.6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7103192609740001 tanggal 14 September 2012 atas nama Selpius Arimau;
7. Bukti P.1.7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7103194703780001

Halaman 75 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 16 September 2012 atas nama Matreice Batutoneng;
8. Bukti P.1.8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7103195303630001 tanggal 14 September 2012 atas nama Ardita Saluhang;
9. Bukti P.1.9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7103190901970001 tanggal 29 April 2024 atas nama Jein Munde
10. Bukti P.1.10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 71031515111510001 tanggal 15 April 2019 atas nama Niklas Gaspar;
11. Bukti P.2.1 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00142 tanggal 4 Desember 2019 atas nama Potifar Kagansa;
12. Bukti P.2.2 : Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 146/19.2006/SKPT.08/24 tanggal 25 Juni 2024;
13. Bukti P.2.3 : Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2/SKT/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024;
14. Bukti P.2.4 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 16/SKET-KS/V/2024 tanggal 6 Mei 2024;
15. Bukti P.2.5 : Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 45/SKPT/2009/V-2024 tanggal 8 Mei 2024;
16. Bukti P.2.6 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00096 tanggal 4 Desember 2019 atas nama Selpius Arimau;
17. Bukti P.2.7 : Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Lahan Nomor: 19/SKET/KD/V/2024 tanggal 6 Mei 2024;
18. Bukti P.2.8 : Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Lahan Nomor: 400/3.10.2007/2024/105 tanggal 13 Mei 2024;
19. Bukti P.2.9 : Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/SKT/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024;
20. Bukti P.2.10 : Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 13/KB/SKPP/IV/2024 tanggal 16 April 2024
21. Bukti P.3 : Fotokopi Contract of Work tanggal 17 Maret 1997;
22. Bukti P.4.1 : Fotokopi Kronologi PT Tambang Mas Sangihe;
23. Bukti P.4.2 : Foto-foto Asli Setelah Penerimaan Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe tanggal 30 April 2021;
24. Bukti P.4.3 : Foto-foto Asli Selama diruang rapat Menteri ESDM;
25. Bukti P.5 : Fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 163.K/MB.04/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021;
26. Bukti P.6 : Fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 13.K/MB.04/DJB.M/2023 tanggal 8 September 2023;
27. Bukti P.7 : Fotokopi Eksepsi dan Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat Intervensi Dalam Perkara Nomor : 146/G/2021/PTUN-JKT tanggal 25 November 2021;
28. Bukti P.8 : Fotokopi Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi atas

Halaman 76 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Intervensi Pada Perkara No. 146/G/2021/PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 22 November 2021;

29. Bukti P.9 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 146/G/2021/PTUN-JKT tanggal 20 April 2022;
30. Bukti P.10 : Fotokopi Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 140/B/2022/PT.TUN.JKT tanggal 31 Agustus 2022;
31. Bukti P.11 : Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Nomor : 650 K/TUN/2022 tanggal 12 Januari 2023;
32. Bukti P.12 : Fotokopi Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 15 PK/TUN/2024 tanggal 6 Mei 2024;
33. Bukti P.13 : Fotokopi Undangan, Nomor : 005/19.2006/03.2021 tanggal 19 Maret 2021;
34. Bukti P.14 : Fotokopi Pernyataan Sikap Kapitalaung-Kapitalaung di Kepulauan Sangihe menolak tegas kehadiran PT Tambang Mas Sangihe (TMS), tanggal 26 Januari 2022;
35. Bukti P.15 : Fotokopi Penegasan Sikap GMIST terhadap Aktivitas Penambangan di Pulau Sanihe, Nomor : 019/I.1.g/G/XII-2021 tanggal 30 Desember 2021;
36. Bukti P.16 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 01/II.8.c/G/IV-2021 tanggal 21 April 2021;
37. Bukti P.17 : Fotokopi Berita Acara Sosialisasi dan Konsultasi Publik Rencana Penambangan Emas PT Tambang Emas Sangihe di Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 6 Oktober 2017;
38. Bukti P.18 : Fotokopi Berita Acara Rapat Penilaian Amdal Penilaian Dokumen Andal, RKL dan RPL Penambangan Emas di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara oleh PT Tambang Mas Sangihe, Nomor: 22/BA-KPA/SULUT/2020 tanggal 2 September 2020;
39. Bukti P.19 : Fotokopi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Penambangan Emas PT Tambang Emas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara September 2020;
40. Bukti P.20 : Fotokopi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup & Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Penambangan Emas PT Tambang Emas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, Manado September 2020;

Halaman 77 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti P.21 : Fotokopi Pertimbangan Teknis Penerbitan Perubahan SKKL dan Izin Lingkungan Nomor: 660.1/21/Pertek-KPASulut/2020 tanggal 24 September 2020;
42. Bukti P.22 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 503/DPMPTSPD/SKKL/181/IX/2020;
43. Bukti P.23 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Nomor : 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020, tanggal 25 September 2020;
44. Bukti P.24 : Fotokopi dari Print out Foto Kronologis PT TMS di sangihe tanggal April 2021;
45. Bukti P.25 : Fotokopi Kelestarian Lingkungan Bahari dan Pulau Kecil dan Aktivitas Tambang Emas di Pulau Sangihe (Valuasi Ekonomi Sumber daya alam dan Lingkungan);
46. Bukti P.26 : Fotokopi Narasi Kerugian Para Penggugat sebagai Tuntutan Ganti Rugi Kepada Para Tergugat tertanggal Juli 2024;
47. Bukti P.27 : Fotokopi Baru Gold Signs Production Operation Contract August 8,2023;
48. Bukti P.28 : Fotokopi Baru Gold Signs Second Contractor For Production Operations September 20,2023;
49. Bukti P.29 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 57/G/LH/2021/PTUN.Mdo tanggal 2 Juni 2022;
50. Bukti P.30 : Fotokopi Putusan Nomor : 115/B/LH/2022/PT.TUN.MKS tanggal 6 September 2022;
51. Bukti P.32 : Fotokopi Screenshot dari Rekaman Video Press Conference CEO PT Tambang Mas Sangihe;
52. Bukti P.34 : Fotokopi Sangihe Melawan Tambang Ilegal PT.TMS Pasca Putusan PTUN Manado 2 Juni 2022;
53. Bukti P.35 : Fotokopi Gugatan No : 772/Pdt.G/2022/PN.Jkt Sel tanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, kecuali bukti P.3, P.4.1, P.5, P.6, P.7, P.8, P.15, P.18, P.19, P.20, P.21, P-22, P.23, P.24, P-25, P.27, P.28, P.29, P.30, P.32, P.34, dan P.35, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Kemudian bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 78 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.31, dan P.33 tidak pernah diajukan dipersidangan walaupun telah diberikan kesempatan di persidangan sehingga terhadap bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat Intervensi di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Bukti P.Int.1 : Fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 163.K/MB.04/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021;
2. Bukti P.Int.2 : Fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 13.K/MB.04/DJB.M/2023 tanggal 8 September 2023;
3. Bukti P.Int.3 : Fotokopi Pasal 168 sampai Pasal 171 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009;
4. Bukti P.Int.4 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 146/G/2021/PTUN-JKT tanggal 20 April 2022;
5. Bukti P.Int.5 : Fotokopi Rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), Nomor : 050/28/63 tanggal 10 Januari 2018;
6. Bukti P.Int.6 : Fotokopi Peninjuan Kembali Prosedur Penyusunan dan Penilaian Dokumen AMDAL PT Tambang Mas Sangihe, Nomor : 660.3/24/2345 tanggal 22 September 2020;
7. Bukti P.Int.7 : Fotokopi Penegasan Sikap GMIST terhadap Aktifitas penambangan di Pulau Sangihe Nomor : 019/1.1.g/G/XII-2021 tanggal 30 Desember 2021 atas nama Niklas Gaspar;
8. Bukti P.Int.8 : Fotokopi Pernyataan Teologis Gereja Masehi Injili Sangihe (GMIST) menyikapi Eksploitasi Sumber Daya Alam di Kepulauan Sangihe sebagai dampak langsung dari Operasional PT.Tambang Mas Sangihe yang mengarah kepada kerusakan lingkungan;
9. Bukti P.Int.9 : Fotokopi Informasi dan Permohonan perhatian terkait eksploitasi PT TMS di Sangihe Nomor : 318/PGI-XVII/2021 tanggal 16 Desember 2021;
10. Bukti P.Int.10 : Fotokopi Rilis Pesr Hentikan Kegiatan Pertambangan PT.TMS di Sangihe tanggal 18 Desember 2021;
11. Bukti P.Int.11 : Fotokopi Print Out Berita CNN Indonesia tanggal 20 Desember 2021;
12. Bukti P.Int.12 : Fotokopi Rekomendasi dari Badan Adat Daerah Kepulauan

Halaman 79 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangihe Nomor 001/BADKKS/IV/2021 tanggal 15 April 2021;

13. Bukti P.Int.13 : Fotokopi Tindak lanjut Penyelesaian Konflik pada Tambang Emas PT Tambang Mas Sangihe Kabupaten Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara Nomor B-237/KSP/D.1/07/2022 tanggal 26 Juli 2022;
14. Bukti P.Int.14 : Fotokopi Tindak lanjut Penyelesaian Konflik pada Tambang Emas PT Tambang Mas Sangihe Kabupaten Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara Nomor B-238/KSP/D.1/07/2022 tanggal 26 Juli 2022;
15. Bukti P.Int.15 : Fotokopi Tindak lanjut Penanganan kasus penolakan Tambang Emas oleh PT TMS di Kepulauan Sangihe Nomor 564/PK-HAMVI/2022 tanggal 7 Juli 2022;
16. Bukti P.Int.16 : Fotokopi Penegasan Nomor 540/3/2371 tanggal 16 Agustus 2022;
17. Bukti P.Int.17 : Fotokopi Permohonan Pertimbangan Pembatalan Izin Operasi Pertambang PT Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 28 April 2021;
18. Bukti P.Int.18 : Fotokopi Pengaduan tentang Hak-hak Hidup Rakyat dalam kaitan dengan terbitnya IUP Operasi Tambang Emas PT Tambang Emas Sangihe di Pulau Sangihe (Pulau Kecil), Nomor: 015/SSI/IV-2021 tanggal April 2021;
19. Bukti P.Int.19 : Fotokopi Pasal 25 sampai Pasal 26 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009;
20. Bukti P.Int.20 : Fotokopi Pasal 27 sampai Pasal 37 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2021;
21. Bukti P.Int.21 : Fotokopi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, tanggal 5 Oktober 2012;
22. Bukti P.Int.22 : Fotokopi Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014;
23. Bukti P.Int.23 : Fotokopi Pasal 30 sampai dengan Pasal 138 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009;
24. Bukti P.Int.24 : Fotokopi Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007;
25. Bukti P.Int.25 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 291 K/TUN/2013 halaman 58-61;
26. Bukti P.Int.26 : Fotokopi Narasi Kerugian Para Penggugat Intervensi Sebagai Tuntutan Ganti Rugi Kepada Para Tergugat tanggal Juli 2024;

Halaman 80 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, kecuali bukti P.Int.1, P.Int.2, P.Int.3, P.Int.5, P.Int.7, P.Int.8, P.Int.9, P.Int.10, P.Int.11, P.Int.13, P.Int.14, P.Int.15, P.Int.16, P.Int.17, P.Int.19, P.Int.20, P.Int.21, P.Int.22 dan P.Int.23, dan P.Int.25 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Kemudian bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Penggugat Asal dan Para Penggugat Intervensi mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang sama, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agama/kepercayaan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Desmon Sondak;

- Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat, Para Tergugat, Para Turut Tergugat dan Penggugat Intervensi adalah aktivitas tambang di Kampung Bowone kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten kepulauan Sangihe oleh PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa Saksi sebagai Masyarakat Kampung Bulo Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berdekatan dengan Kampung Bowone kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten kepulauan Sangihe merasakan dampak dari Pertambangan oleh PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Prosedur Penjaringan wakil Masyarakat dalam Komisi Penilaian Amdal Saksi sebagai Pemerintah Kampung Bulu tidak pernah diundang, setelah itu PT Tambang Mas Sangihe sudah beroperasi tahun 2021 dan Saksi tahu Amdal sudah keluar pada Bulan Oktober 2020;
- Bahwa setahu Saksi Amdal adalah Analisa mengenai dampak lingkungan;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat II Frits Donal Salenda, Tergugat III Jun Manake, Tergugat IV Aldus Besinung dan Tergugat V Wilmar Manangkoda menjadi wakil Masyarakat dalam Komisi Penilaian Amdal karena mereka adalah karyawan PT Tambang Mas Sangihe karena setahu Saksi tidak pernah ada sosialisasi sebelumnya sampai Ijin Amdal sudah keluar;
- Bahwa Amdal dikeluarkan oleh Dinas Perijinan Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Direktur PT Tambang mas Sangihe pernah berkunjung di Kampung Bawone;
- Bahwa kegiatan Pertambangan PT Tambang Mas Sangihe memakai Exavator dan dalam pengolahan memakai Sianida;

Halaman 81 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang masuk dalam wilayah Konsesi Pertambangan PT Tambang Mas Sangihe seluas 42.000 Ha (empat puluh dua ribu Hektare) yang meliputi 80 (delapan puluh) kampung dan 6 Kecamatan Tabukan Selatan, Kecamatan Tabukan Tengah, Kecamatan Tabukan Tenggara, Kecamatan Manganitu, Kecamatan Manganitu Selatan dan Kecamatan Tamako;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar PT Tambang Mas Sangihe melakukan kegiatan Pertambangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu prosedur sampai Tergugat II Frits Donal Salenda, Tergugat III Jun Manake, Tergugat IV Aldus Besinung dan Tergugat V Wilmar Manangkoda ditunjuk sebagai wakil Masyarakat dalam Komisi Penilaian Amdal, Saksi tahu Tergugat II Frits Donal Salenda, Tergugat III Jun Manake, Tergugat IV Aldus Besinung dan Tergugat V Wilmar Manangkoda sudah terpilih sebagai wakil Masyarakat dalam Komisi Penilaian Amdal;
- Bahwa respon masyarakat sekitar Lokasi Penambangan khususnya di Kampung Bawone tentang Pertambangan yang dilakukan oleh PT Tambang Mas Sangihe pada umumnya menolak dengan kegiatan Pertambangan PT Tambang Mas Sangihe karena Pencemaran akibat dari Pengolahan Emas dengan memakai Sianida yang limbahnya dibuang ke laut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Lokasi Pertambangan PT Tambang Mas Sangihe tapi waktu Saksi melewati Lokasi pertambangan dengan kapal Saksi bisa melihat langsung Lokasi pertambangan;
- Bahwa dampak yang Saksi rasakan dan laporan Masyarakat sebagai Nelayan jarak 500 (lima ratus) meter dari Pembuangan limbah kalau ada yang menyelam akan timbul gatal-gatal tapi untuk bioata laut belum ada laporan dari Masyarakat sudah ada perubahan;
- Bahwa Saksi Pernah mendengar Dinas Lingkungan Hidup pernah datang karena sudah ada kerusakan hutan Mangrove tapi tidak pernah ada sosialisasi dari instansi terkait;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi yang Saksi kenal tinggal di daerah yang terdampak;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca dokumen Amdal dari PT Tambang Mas Sangihe tapi setahu Saksi PT Tambang Mas Sangihe beroperasi setelah ada Amdal;
- Bahwa setahu Saksi PT Tambang Mas Sangihe tidak pernah melakukan Sosialisasi tentang Amdal;

Halaman 82 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 Saksi masih Masyarakat biasa tapi pada bulan Agustus 2018 Saksi sudah menjadi Kapitalaung di Kampung Bulo;
- Bahwa setahu Saksi apabila ada sosialisasi di kampung harus ada surat ke pemerintah kampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat II Frits Donal Salenda, Tergugat III Jun Manake, Tergugat IV Aldus Besinung dan Tergugat V Wilmar Manangkoda menjadi Pegawai di PT Tambang Mas Sangihe sekarang ini mereka sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa yang Saksi lihat alat-alat PT Tambang Mas Sangihe sudah tidak ada dan Ijin sudah dicabut;
- Bahwa setahu Saksi PT Tambang Mas Sangihe tidak bisa beroperasi lagi karena ijinnya sudah dicabut;
- Bahwa setelah PT Tambang Mas Sangihe tidak beroperasi Saksi tidak tahu kalau ada sengketa di Masyarakat tapi setahu Saksi ada Masyarakat yang melakukan Pengolahan secara manual tapi tidak pernah ada sengketa dan tidak tahu kalau ada yang keberatan;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu PT Tambang Mas Sangihe beroperasi dengan cara menggali tanah dengan alat berat kemudian direndam di Bak kemudian melakukan Pengolahan dengan menggunakan Sianida;
- Bahwa setahu Saksi Pihak Kepolisian pernah memberhentikan kegiatan Penambangan yang dilakukan oleh PT Tambang Mas Sangihe dan penambangan yang dilakukan Masyarakat secara manual karena ada gugatan dari Masyarakat yang disebabkan karena Masyarakat tidak bisa mengolah sendiri pertambangan yang ada karena sudah diolah oleh PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa Saksi tidak tahu apabila Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi memiliki tanah disekitar Lokasi Pertambangan PT Tambang Mas Sangihe tetapi setahu Saksi Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi terkena dampak pertambangan karena Penggugat dan Penggugat Intervensi memiliki tanah disekitar Lokasi Pertambangan PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu ada pemilihan komisi penilaian Amdal dimasyarakat;
- Bahwa setahu Saksi PT Tambang Mas Sangihe pernah akan melakukan ganti rugi dan relokasi Masyarakat sekitar tambang tapi tidak jadi dilakukan;

Halaman 83 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Masyarakat yang ada disekitar tambang pernah menggugat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta dan hasilnya Izin Pertambangan PT Tambang Mas Sangihe dibatalkan;
- Bahwa setahu Saksi PT Tambang Mas Sangihe pernah menawarkan ganti rugi Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per meter tapi warga menolak;
- Bahwa setahu Saksi ada gugatan Masyarakat di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan Masyarakat mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sekarang ada kekuatiran Masyarakat untuk mengkonsumsi ikan dari sekitar buangan limbah tambang oleh PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa Saksi menjadi kepala kampung Bulu sejak tahun 2018 sampai sekarang jadi sudah sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa PT Tambang Mas Sangihe masuk ke Kabupaten Kepulauan Sangihe sejak tahun 2021 dan langsung beroperasi;
- Bahwa sejak Saksi menjadi kepala kampung Saksi tidak pernah dengar ada sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten kepulauan Sangihe;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat II Frits Donal Salenda, Tergugat III Jun Manake, Tergugat IV Aldus Besinung dan Tergugat V Wilmar Manangkoda tinggal di Kecamatan Tabukan Tengah dan Kecamatan Tabukan Selatan;
- Bahwa Saksi pernah berbicara dengan Tergugat II Frits Donal Salenda, Tergugat III Jun Manake, Tergugat IV Aldus Besinung dan Tergugat V Wilmar Manangkoda waktu berada didaerah konsesi pertambangan PT Tambang Mas Sangihe dan mereka pernah meminta ijin untuk melakukan survey tapi Saksi tidak ijin;
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat bersama Masyarakat kampung Bowone waktu membahas tentang konsesi tambang PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa Saksi sebagai Pemerintah Kampung Bulu tidak pernah dilibatkan dalam Pengujian Amdal;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat V Wilmar Manangkoda adalah Kapitalaung atau Kepala Kampung Bawone;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat II Frits Donal Salenda, Tergugat III Jun Manake, Tergugat IV Aldus Besinung dan Tergugat V Wilmar Manangkoda adalah karyawan PT Tambang Mas Sangihe karena waktu akan melakukan survey Tergugat II Frits Donal Salenda, Tergugat III Jun Manake, Tergugat IV Aldus Besinung dan Tergugat V Wilmar Manangkoda memakai seragam PT Tambang Mas Sangihe;

Halaman 84 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angka Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) adalah berasal biaya yang timbul dari Masyarakat yang mencari keadilan dari kegiatan pertambangan PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan Tergugat III Jun Manake dengan PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa Saksi hanya tahu Tergugat II Frits Donal Salenda, Tergugat III Jun Manake, Tergugat IV Aldus Besinung dan Tergugat V Wilmar Manangkoda ada karyawan PT Tambang Mas Sangihe tapi tidak tahu jabatan mereka di PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sampai Amdal PT Tambang Mas Sangihe bisa keluar;
- Bahwa setahu Saksi Masyarakat yang terdampak kegiatan Pertambangan PT Tambang Mas Sangihe sebagian besar berprofesi sebagai Petani dan Nelayan;
- Bahwa setahu Saksi ada Kawasan laut yang sudah keruh airnya karena ada pembuangan limbah pertambangan dari PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa setahu Saksi pembuangan limbah pertambangan PT Tambang Mas Sangihe tidak melewati Perkebunan rakyat;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Para Penggugat Asal, Kuasa Tergugat II, III, IV, V dan Kuasa Para Penggugat Intervensi menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi dalam Kesimpulan;

## 2. Saksi Elbi Pieter;

- Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat, Para Tergugat, Para Turut Tergugat dan Para Penggugat Intervensi adalah kerusakan yang dilakukan oleh PT Tambang Mas Sangihe dan merugikan seluruh Masyarakat;
- Bahwa setahu Saksi PT Tambang Mas Sangihe bergerak dibidang Pertambangan emas yang beroperasi di Kampung Bowone kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten kepulauan Sangihe;
- Bahwa setahu Saksi Konsesi pertambangan yang dikuasai oleh PT Tambang Mas Sangihe seluas 42.000 Ha (empat puluh dua ribu hectare) yang meliputi 80 (delapan puluh) kampung dan 7 (tujuh) kecamatan tapi pusatnya berada di Kampung Bowone kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten kepulauan Sangihe;
- Bahwa setahu Saksi PT Tambang Mas Sangihe beroperasi melalui kerja sama dengan beberapa Pengusaha dan dalam kegiatan Eksploitasi

Halaman 85 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Excavator dan tanah yang dikeruk ditampung dalam bak dan dalam pengolahan menggunakan Sianida yang berbahaya karena beracun dan limbahnya di buang kelaut;

- Bahwa setahu Saksi PT Tambang Mas Sangihe dalam mengolah hasil tambang selain menggunakan Sianida juga memakai kapur dan semen;
- Bahwa setahu Saksi PT Tambang Mas Sangihe membuang limbahnya melalui penampungan tapi air dalam tampungan meresap ke tanah kemudian kelaut tapi Saksi tidak tahu kalau ada saluran untuk pembuangan tanah yang sudah direndam karena selama ini dibuang kesembarang tempat;
- Bahwa yang Saksi rasakan sebagai masyarakat Kampung Bawone setelah ada kegiatan penambangan adalah adanya perubahan Kesehatan, dimasyarakat ada Penyakit yang menyerang beberapa orang dengan muncul benjolan dileher yang Saksi tahu sudah ada 8 (delapan) orang tapi sudah meninggal dunia, sebelum meninggal ada yang sempat melakukan Pemeriksaan ke Dokter tapi tidak sampaikan apa penyebabnya dan kalau melewati Lokasi Pertambangan kulit terasa gatal-gatal tapi setelah mandi langsung hilang;
- Bahwa kerugian lain yang Saksi alami akibat dari kegiatan Pertambangan yang dilakukan oleh PT Tambang Mas Sangihe adalah dahulu suami Saksi bekerja sebagai nelayan sekarang ini tidak lagi karena Saksi dan keluarga takut untuk mengkonsumsi ikan yang ditangkap disekitar Pembuangan limbah sudah terkontaminasi dengan racun;
- Bahwa setahu Saksi ada warga Masyarakat Kampung Bawone yang memakan kerang yang ditangkap disekitar pembuangan Limbah PT Tambang Mas Sangihe dan kemudian masuk kerumah sakit tapi tidak sampai meninggal dunia;
- Bahwa suami Saksi tidak menjadi nelayan sejak ada kegiatan Pertambangan PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa setahu Saksi PT Tambang Mas Sangihe masuk ke Kabupaten Sangihe sejak tahun 2021 dan langsung melakukan kegiatan pertambangan;
- Bahwa sebelum PT Tambang Mas Sangihe beroperasi Saksi tidak pernah mendengar ada sosialisasi dari PT Tambang Mas Sangihe untuk konsesi Pertambangan nanti kemudian pada Bulan Maret 2021 Saksi bersama warga Kampung Bowone pernah diundang untuk hadir dalam pertemuan dengan PT Tambang Mas Sangihe di Kampung Bawone, pada waktu itu terjadi tawar menawar lahan kemudian disampaikan untuk ganti

Halaman 86 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi Rp.5.000,- (lima ribu) per satu meter oleh Bapak Bob yang berasal dari PT Tambang Mas Sangihe dan Saksi sempat bertanya Masyarakat mau dibawa/direlokasi kemana tapi Pihak PT Tambang Mas Sangihe tidak menyampaikan apa-apa;

- Bahwa lahan milik Saksi yang masuk dalam konsesi lahan Konsesi Pertambangan PT Tambang Mas Sangihe sekitar 5 (lima) hektar tapi waktu itu Saksi tidak berikan dan semua masyarakat tidak ada yang setuju karena tawaran PT Tambang Mas Sangihe terlalu murah;
- Bahwa PT Tambang Mas Sangihe beroperasi dan datang dengan membawa alat-alat berat kemudian melakukan kegiatan Pertambangan di tanah-tanah yang pemiliknya tinggal diluar kampun Bawone;
- Bahwa harapan Saksi kepada PT Tambang Mas Sangihe sebagai Masyarakat Kampung Bowone adalah PT Tambang Mas Sangihe berhenti beroperasi dan pergi dari Kabupaten Sangihe;
- Bahwa setahu Saksi PT Tambang Mas Sangihe sudah berhenti karena Ijinya sudah dicabut oleh Menteri ESDM karena sudah digugat sampai Mahkamah Agung dan Putusannya Ijin PT Tambang Mas Sangihe dicabut;
- Bahwa setahu Saksi terakhir PT Tambang Mas Sangihe beroperasi pada bulan September 2023;
- Bahwa setahu Saksi Pekerjaan dari Tergugat II Frits Donal Salenda, Tergugat III Jun Manake, Tergugat IV Aldus Besinung dan Tergugat V Wilmar Manangkoda adalah Karyawan PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa setahu Saksi Amdal adalah Analisa mengenai dampak lingkungan;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Tergugat II Frits Donal Salenda, Tergugat III Jun Manake, Tergugat IV Aldus Besinung dan Tergugat V Wilmar Manangkoda dengan Amdal adalah Tergugat II Frits Donal Salenda, Tergugat III Jun Manake, Tergugat IV Aldus Besinung dan Tergugat V Wilmar Manangkoda yang menandatangani Amdal sampai Ijin PT Tambang Mas Sangihe keluar;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu sosialisasi dan Konsultasi Publik PT Tambang Mas Sangihe pada Bulan Oktober 2017;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat II Frits Donal Salenda, Tergugat III Jun Manake, Tergugat IV Aldus Besinung dan Tergugat V Wilmar Manangkoda adalah karyawan PT Tambang Mas Sangihe dari cerita Tergugat II Frits Donal Salenda, Tergugat III Jun Manake, Tergugat IV Aldus Besinung dan Tergugat V Wilmar Manangkoda dan kami tinggal dikampung yang sama;

Halaman 87 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau PT Tambang Mas Sangihe yang memilih dan membayar Tergugat II Frits Donal Salenda, Tergugat III Jun Manake, Tergugat IV Aldus Besinung dan Tergugat V Wilmar Manangkoda;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi memiliki tanah disekitar Lokasi Pertambangan PT Tambang Mas Sangihe yang mengakibatkan Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi terkena dampak pertambangan yang dilakukan oleh PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat II Frits Donal Salenda, Tergugat III Jun Manake, Tergugat IV Aldus Besinung dan Tergugat V Wilmar Manangkoda tidak dipilih Masyarakat untuk masuk dalam komisi penilaian Amdal;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada relokasi bagi Masyarakat yang terdampak dengan kegiatan Pertambangan PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa setahu Saksi Masyarakat yang ada disekitar tambang pernah menggugat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa setahu Saksi Masyarakat yang terdampak dengan kegiatan Pertambangan PT Tambang Mas Sangihe untuk mencari keadilan ke Manado dan Jakarta mengalami kerugian sekitar R.p.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan sekarang ini Masyarakat tidak bisa menangkap ikan lagi dan kehilangan pekerjaan sebagai petani dan apabila Masyarakat yang dari sekitar Pertambangan PT Tambang Mas Sangihe akan menjual sagu dan Ikan khususnya dari Kampung Bawone dan sekitarnya tidak akan ada yang membeli lagi;
- Bahwa setahu Saksi ada beberapa kali demonstrasi dari Masyarakat sekitar lokasi pertambangan PT Tambang Mas Sangihe yang menolak PT Tambang Mas Sangihe, waktu alat berat PT Tambang Mas Sangihe dibawa pada Bulan Juni 2022 sampai ada Masyarakat yang ditangkap dan pada waktu di Tahuna disaat Menteri ESDM datang Masyarakat juga melakukan demonstrasi;
- Bahwa setahu Saksi setelah PT Tambang Mas Sangihe pergi masih ada Perusahaan yang masih memegang kontrak karya yang beroperasi bekerjasama dengan PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa setahu Saksi Masyarakat pernah melapor ke Presiden dan Menkopolkum dan pernah mendengar ada orang yang ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

Halaman 88 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lahir di Kampung Bawone dan sejak itu Saksi tinggal di Kampung Bawone dan tidak pernah keluar kampung Bawone;
- Bahwa sebagian Penggugat Intervensi yang Saksi kenal, setahu Saksi mereka tinggal di Kampung Bowone dan Kampung Bulu yang adalah konsesi Pertambangan PT Tambang Mas Sangihe dan terdampak dengan kegiatan Pertambangan PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa Saksi pernah mendengar PT Tambang Mas Sangihe menyurat ke Pemerintah Kabupaten kepulauan Sangihe untuk mengurus surat-surat Ijin Pertambangan kemudian Pemerintah dan Legislatif Kabupaten Kepulauan Sangihe memprioritaskan untuk Pertambangan dan pada waktu masyarakat melakukan demonstrasi tidak membela masyarakat;
- Bahwa setahu Saksi ada tanah yang dijual ke PT Tambang Mas Sangihe pada waktu Penilaian Amdal sekitar 60 (enam puluh) hektar;
- Bahwa setahu Saksi diantara Tergugat II Frits Donal Salenda, Tergugat III Jun Manake, Tergugat IV Aldus Besinung dan Tergugat V Wilmar Manangkoda ada yang bertuga untuk merekrut orang kerja yang lain Saksi tidak tahu apa jabatan mereka;
- Bahwa setahu Saksi sebelum PT Tambang Mas Sangihe beroperasi tidak ada kegiatan pertambangan yang beroperasi;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Para Penggugat Asal, Kuasa Tergugat II, III, IV, V dan Kuasa Para Penggugat Intervensi menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi dalam Kesimpulan;

### 3. Saksi Moktar Poae:

- Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat, Para Tergugat, Para Turut Tergugat dan Penggugat Intervensi adalah kerusakan Lingkungan yang dilakukan oleh PT Tambang Mas Sangihe di Kampung Bawone tepatnya di tanah merah;
- Bahwa setahu Saksi PT Tambang Mas Sangihe bergerak dibidang Pertambangan emas yang beroperasi di Kampung Bowone kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten kepulauan Sangihe;
- Bahwa setahu Saksi PT Tambang Mas Sangihe melakukan Penambangan emas sejak tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi PT Tambang Mas Sangihe melakukan Sosialisasi kemudian menyampaikan untuk ganti rugi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per meter dan waktu Penawaran dari PT Tambang Mas Sangihe Sebagian menolak dan yang menolak termasuk Para Penggugat dan Para Penggugat Intevensi;

Halaman 89 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu wakil dari masyarakat yang terdampak dan setahu Saksi muncul nama-nama Tergugat II Frits Donal Salenda, Tergugat III Jun Manake, Tergugat IV Aldus Besinung dan Tergugat V Wilmar Manangkoda karena kemauan sendiri;
- Bahwa setahu Saksi PT Tambang Mas Sangihe sejak tahun 2023 sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa yang Saksi rasakan sebagai masyarakat Kampung Bawone setelah ada kegiatan penambangan ketika menjual sagu dari Kampung Bowone tidak ada orang yang mau membeli lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian dari Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi alami akibat dari kegiatan Pertambangan yang dilakukan oleh PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Penggugat Intervensi memiliki tanah disekitar Lokasi Pertambangan PT Tambang Mas Sangihe dan terkena dampak pertambangan oleh PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa setahu Saksi ada banyak demo-demo dari Masyarakat yang menentang Pertambangan PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa saksi Pernah mendengar ada gugatan di Pengadilan di Manado dan di Jakarta tapi tidak tahu berapa kerugian masyarakat akibat Pertambangan PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat II Frits Donal Salenda, Tergugat III Jun Manake, Tergugat IV Aldus Besinung dan Tergugat V Wilmar Manangkoda adalah karyawan PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pemilihan wakil Masyarakat yang duduk di komisi Penilaian Amdal;
- Bahwa setahu Saksi Pihak Gereja GMIST dan Lembaga Adat menolak kegiatan Pertambangan PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa setahu Saksi ada Masyarakat yang takut makan ikan dari Kampung Bowone karena sudah terkontaminasi dengan Sianida yang beracun;
- Bahwa Saksi tinggal di Kampung Bawone sejak 30 (tiga puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Para Penggugat Intervensi yang Saksi kenal tinggal di Wilayah Pertambangan PT Tambang Mas Sangihe dan terdampak dengan kegiatan Pertambangan PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa setahu Saksi Petani dan Nelayan yang terdampak dengan Kegiatan Pertambangan PT Tambang Mas Sangihe;

Halaman 90 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada Masyarakat yang mengeluh kehilangan pendapatan akibat kegiatan Pertambangan PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa jabatan Tergugat II Frits Donal Salenda, Tergugat III Jun Manake, Tergugat IV Aldus Besinung dan Tergugat V Wilmar Manangkoda yang Saksi tahu mereka adalah Karyawan PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat II Frits Donal Salenda, Tergugat III Jun Manake, Tergugat IV Aldus Besinung dan Tergugat V Wilmar Manangkoda diangkat sebagai karyawan PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang penerbitan Amdal PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat V Wilmar Manangkoda adalah seorang Opo Lao atau seorang Kepala Desa bukan Karyawan PT Tambang Mas Sangihe yang Saksi tahu T II,III,IV adalah karyawan PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa Saksi dengar Tergugat V Wilmar Manangkoda bertanda tangan di Dokumen Amdal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan kerugian Para Penggugat, dan Para Penggugat Intervensi dengan Tergugat II,III,IV,V;
- Bahwa selain Tergugat II,III,IV,V bekerja sebagai karyawan PT Tambang Mas Sangihe mereka bekerja sebagai Petani;
- Bahwa masyarakat tidak tahu Tergugat II Frits Donal Salenda, Tergugat III Jun Manake, Tergugat IV Aldus Besinung dan Tergugat V Wilmar Manangkoda adalah wakil Masyarakat di Komisi Amdal;
- Bahwa dimasyarakat tidak pernah dibuat Kegiatan untuk menanyakan Masyarakat setuju atau tidak dengan kegiatan Pertambangan;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Para Penggugat Asal, Kuasa Tergugat II, III, IV, V dan Kuasa Para Penggugat Intervensi menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi dalam Kesimpulan;

#### 4. Saksi Bernard Eduard Tuwokona Pilat:

- Bahwa Saksi yang membuat Penolakan PT Tambang Mas Sangihe di Tahuna karena pada waktu itu Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa yang Saksi tahu tentang PT Tambang Mas Sangihe adalah pada tanggal 7 Desember 2017 mengajukan surat Permohonan ke Bupati

Halaman 91 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sangihe dalam rangka study kesesuaian ruang dalam rangka amdal (Analisa Dampak Lingkungan) pertambangan di Desa Bowone, pada waktu itu Saksi sebagai ex officio Sekertaris Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang bertugas memberikan Rekomendasi tentang tata ruang daerah;

- Bahwa surat PT Tambang Mas Sangihe didisposisi oleh Bupati Kepala Daerah Kepulauan Sangihe kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dan Saksi sebagai Sekertaris pada tanggal 21 Desember 2017 diundang sebagai instansi terkait dalam rapat koordinasi tentang Tata ruang dan Lingkungan Hidup, pada waktu itu Permohonan PT Tambang Mas Sangihe dibahas oleh semua Peserta Rapat dan menghasilkan Rekomendasi Permohonan PT Tambang Mas Sangihe tidak dapat diberikan dan hasil rapat tersebut dituangkan dalam satu laporan kepada Bupati Kepala Daerah Kepulauan Sangihe Bapak Jabes Gaghana pada tanggal 10 Januari 2018 dan ditanda tangani oleh Sekertaris Daerah Bapak Edwin Roring;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut Bupati menyampaikan Surat tentang kesesuaian Ruang kepada PT Tambang Mas Sangihe tidak dapat dikabulkan;
- Bahwa setelah menerima surat tersebut respon PT Tambang Mas Sangihe sampai Saksi mutasi pada tanggal 1 Agustus 2018 tidak pernah menyampaikan surat ke pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan mengirimkan surat ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral permohonan PT Tambang Mas Sangihe tidak dapat diberikan dan PT Tambang Mas Sangihe dokumen Amdalnya terhambat;
- Bahwa setahu Saksi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pernah mengirim surat kepada Sekertaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, PT Tambang Mas Sangihe masih memegang Kontrak Karya;
- Bahwa setahu Saksi setelah Saksi Pensiun Amdal PT Tambang mas Sangihe keluar Saksi sempat mendengar PT Tambang Mas Sangihe meminta arahan ruang ke Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara padahal seharusnya kepada Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe kemudian dilanjutkan dengan study Amdal dan Amdal PT Tambang Mas Sangihe terbit pada tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe adalah generasi ke-6 yang dimulai pada tahun 1997 dengan lama kontrak 30 (tiga puluh) tahun;

Halaman 92 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi PT Tambang Mas Sangihe belum melakukan Pertambangan tapi sudah melakukan eksplorasi sejak sebelum tahun 2017;
- Bahwa setahu Saksi kegiatan Eksplorasi atau Penelitian belum memerlukan Amdal;
- Bahwa setahu Saksi yang mengeluarkan Amdal adalah Turut Tergugat II Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa setahu Saksi Prosedur untuk Penerbitan Amdal harus ada Rekomendasi Kesuaian Ruang dan study Kelayakan Amdal terlebih dahulu dan harus melibatkan masyarakat;
- Bahwa PT Tambang Mas Sangihe pernah melakukan sosialisasi untuk Pengolahan Tambang di Desa Bowone yang sesuai dengan Kontrak Karya;
- Bahwa wilayah Konsesi Pertambangan PT Tambang Mas Sangihe seluas 42.000 Ha (empat puluh dua ribu hectare meliputi 7 (tujuh) kecamatan dan sekitar 80 (delapan puluh) kampung;
- Bahwa setahu Saksi Amdal PT Tambang Mas Sangihe di Kampung Bowone kecamatan Tabukan Selatan Tengah;
- Bahwa setahu Saksi luas Konsesi Pertambangan PT Tambang Mas Sangihe di Kampung Bowone sekitar 65 (enam puluh lima) Hektar;
- Bahwa PT Tambang Mas Sangihe datang sendiri Ke Sangihe dan sekarang ini PT Tambang Mas Sangihe memakai Sub Kontraktor dan setahu Saksi PT Tambang Mas Sangihe masih beroperasi walaupun Ijinya sudah dicabut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dan Amdal mereka sudah tidak berlaku lagi sejak tahun 2023
- Bahwa dampak yang Saksi lihat akibat dari Pertambangan yang dilakukan oleh PT Tambang Mas Sangihe adalah Kerusakan Bentang Alam yang luas, Gunung dibongkar dan diratakan, Penggunaan Merkuri, Semen dan Sianida yang berbahaya;
- Bahwa setahu Saksi pengolahan limbah PT Tambang Mas Sangihe dengan cara Limbah dibuang kesungai yang mengalir ke Kecamatan Tabukan Selatan kemudian kelaut, Pengolahan Limbah tidak di tampung dahulu, Lumpur dan sisa Pertambangan menimbun Pantai dan Hutan Mangrove;
- Bahwa Saksi pernah melihat dampak langsung akibat dari Pertambangan yang dilakukan oleh PT Tambang Mas Sangihe adalah timbulnya gatal-gatal, hasil Ikan dan Olahan tidak ada yang membeli karena

Halaman 93 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terkontaminasi bahan berbahaya, komoditi yang ditolak berupa Ikan, Kerang dan Kepiting;

- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi memiliki lahan di Konsesi Pertambangan PT Tambang Mas Sangihe Penggugat dan Penggugat Intervensi termasuk dalam kelompok yang terdampak langsung dengan pertambangan yang dilakukan oleh PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa saat melakukan Sosialisasi PT Tambang Mas Sangihe tidak melakukan pemilihan Wakil Komisi Penilaian Amdal hanya melakukan tawaran ganti rugi;
- Bahwa setahu Saksi Pekerjaan dari Tergugat II Frits Donal Salenda, Tergugat III Jun Manake, Tergugat IV Aldus Besinung dan Tergugat V Wilmar Manangkoda adalah Karyawan PT Tambang Mas Sangihe dan Saksi tidak pernah mendengar diangkat Masyarakat sebagai Perwakilan Masyarakat di Komisi Penilaian Amdal;
- Bahwa setahu Saksi Wakil Bupati pernah menyampaikan Surat ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta tentang Penolakan PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa setahu Saksi dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pengolahan wilayah pesisir dan Pulau kecil dalam Pasal 35 melindungi Pulau Kecil dan tidak bisa dilakukan Pertambangan tapi lebih pada konservasi, Pulau dengan luas 2.000 KM2 (dua ribu kilo meter persegi) termasuk dalam kategori Pulau Kecil dan Pulau Sangihe di kategorikan Pulau Kecil;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dampak ke Masyarakat sekitar Pertambangan PT Tambang Mas Sangihe ada yang gatal-gatal sampai meninggal dunia karena beraktifitas di Perairan dan Pantai;
- Bahwa faktor Lingkungan menjadi salah satu alasan Rekomendasi kepada PT Tambang Mas Sangihe tidak diberikan dan pada waktu pembahasan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan tidak memberikan rekomendasi;
- Bahwa Saksi dan Pemerintah Daerah Kepulauan Sangihe pernah diundang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sulawesi Utara untuk membahas Pertambangan PT Tambang Mas Sangihe yang waktu itu menyampaikan di Pulau Sangihe mempunyai Potensi untuk tambang, Saksi menolak setelah itu PT Tambang Mas Sangihe pernah mencari Saksi dan menanyakan apakah tidak ada Upaya dari Pemerintah

Halaman 94 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah untuk melanjutkan kemudian Saksi mengatakan apabila ada undang-undang mengatur boleh kami akan lanjutkan;

- Bahwa PT Tambang Mas Sangihe pernah datang kerumah Saksi pada waktu itu PT Tambang Mas Sangihe mengutus 4 (empat) orang dari Jakarta;
- Bahwa prosedur untuk masuk dalam Komisi Penilaian Amdal harus ada kesepakatan dan musyawarah dari Masyarakat yang diinisiasi oleh yang berkepentingan dan dijaring oleh Dinas Lingkungan Hidup tapi Tergugat II Frits Donal Salenda, Tergugat III Jun Manake, Tergugat IV Aldus Besinung dan Tergugat V Wilmar Manangkoda tidak ada pemilihan dari Masyarakat, tiba-tiba sudah ada nama Tergugat II Frits Donal Salenda, Tergugat III Jun Manake, Tergugat IV Aldus Besinung dan Tergugat V Wilmar Manangkoda;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar perhitungan kerugian materil akibat kerusakan dampak lingkungan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar masyarakat yang terdampak melakukan Upaya hukum di Peradilan dan demonstrasi di Manado dan Jakarta yang memerlukan dana yang tidak sedikit sehingga ada kerugian materil dan immaterial sampai milyaran rupiah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada Penurunan Status Ekonomi bagi Masyarakat yang terdampak, Ikan dan kepiting dari daerah terdampak sulit didapat dan setelah ditangkap ada penurunan daya beli karena Masyarakat takut terkontaminasi bahan beracun;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada wakil Masyarakat yang dalam komisi penilaian Amdal;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Para Penggugat Asal, Kuasa Tergugat II, III, IV, V dan Kuasa Para Penggugat Intervensi menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi dalam Kesimpulan;

## 5. Saksi Ryvomoon T. Mumba;

- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat, dan Para Penggugat Intervensi menggugat PT Tambang Mas Sangihe karena Perusakan Lingkungan yang diakibatkan oleh ada Pertambangan Emas;
- Bahwa yang menjadi konsentrasi dari Badan Adat Masyarakat Sangihe adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Kebudayaan yang terdaftar dan diakui oleh Masyarakat Sangihe;
- Bahwa Badan Adat Masyarakat Sangihe berdiri pada tahun 1997;
- Bahwa setahu Saksi Respon Masyarakat terhadap PT Tambang Mas Sangihe adalah menolak keras Pengrusakan Lingkungan dan kegiatan Pertambangan karena merusak tatanan Masyarakat serta mendatangkan

Halaman 95 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan social akibat terjadinya Pro dan Kontra sehingga dalam Masyarakat terjadi ketidak harmonisan dan ada gesekan dalam Masyarakat sehingga pada tanggal 17 Agustus 2023 terjadi penghadangan alat-alat berat yang didatangkan oleh PT Tambang Mas Sangihe oleh Masyarakat yang terdampak atau yang ada disekitar wilayah pertambangan PT Tambang Mas Sangihe;

- Bahwa setahu Saksi PT Tambang Mas Sangihe bisa beroperasi pada tahun 2021 karena ada ijin dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa dampak dari beroperasinya PT Tambang Mas Sangihe mengakibatkan kerusakan Lingkungan Hidup Pohon-pohon sudah tidak ada lagi, Pengikisan tanah dan Hutan-hutan sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setahu saksi luas PT Tambang Mas Sangihe hampir setengah Pulau Sangihe;
- Bahwa setahu Saksi PT Tambang Mas Sangihe melakukan kegiatan hanya di Kampung Bomone, dikampung lain tidak ada tapi dampaknya yang nyata dirasakan oleh kampung-kampung lain;
- Bahwa setahu saksi Badan Adat Masyarakat Sangihe pada tanggal 15 April 2021 membacakan Pernyataan Sikap yang intinya menolak PT Tambang Mas Sangihe oleh ketua Bapak Ambui dan melakukan Ritual adat yang disponsori Badan Adat Masyarakat Sangihe agar PT Tambang Mas Sangihe tidak lagi melakukan kegiatan pertambangan agar tidak mendatangkan bencana;
- Bahwa setahu Saksi PT Tambang Mas Sangihe sudah tidak beroperasi lagi yang saksi ingat sejak tahun 2023;
- Bahwa setahu Saksi selama PT Tambang Mas Sangihe beroperasi dampak kepada Masyarakat disekitar wilayah Pertambangan yakni adanya gangguan Kesehatan, Nelayan yang menyelam kulitnya gatal-gatal dan timbul bitnik-bintik setelah itu Masyarakat sudah tidak lagi menyelam dan sudah tidak lagi mengambil ikan dan mengkonsumsi kerang karena terkontaminasi dengan zat-zat kimia yang berbahaya dari Limbah yang berupa Merkuri dan Sianida;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya PT Tambang Mas Sangihe melakukan Pengolahan Limbah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada wakil Masyarakat yang terdampak Pertambangan oleh PT Tambang Mas Sangihe, Saksi tidak tahu Tergugat II Frits Donal Salenda, Tergugat III Jun Manake, Tergugat IV Aldus

Halaman 96 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besinung dan Tergugat V Wilmar Manangkoda ditarik oleh siapa sebagai wakil Masyarakat yang terdampak;

- Bahwa Saksi tidak tahu kerugian materil akibat kerusakan lingkungan dari Penambangan PT Tambang Mas Sangihe tapi setahu Saksi ada yang melakukan penelitian tapi hasilnya belum Saksi ketahui;
- Bahwa jabatan Saksi dalam Badan adat Sangihe adalah bidang informasi Badan Adat Sangihe;
- Bahwa Badan Adat Sangihe masih dalam proses untuk didaftarkan di Departemen Hukum dan Ham;
- Bahwa Badan Adat Sangihe sudah aktif sebelum ada PT Tambang Mas Sangihe berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Organisasi Adat Sangihe tidak melakukan gugatan kepada PT Tambang Mas Sangihe tapi setahu Saksi Save Sangihe Island yang mengajukan gugatan kepada PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa Saksi tidak termasuk dalam Masyarakat yang terdampak dengan kegiatan Pertambangan PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi adalah Masyarakat asli disekitar konsesi tambang yang memiliki lahan disekitar Lokasi Pertambangan PT Tambang Mas Sangihe dan terkena dampak Pertambangan PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar informasi dari Masyarakat bahwa mereka pernah memilih Perwakilan Masyarakat terdampak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Masyarakat yang terdampak pernah melakukan demonstrasi di lokasi Pertambangan PT Tambang Mas Sangihe, di Manado dan di Jakarta sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024;
- Bahwa setahu Saksi Masyarakat yang ada disekitar tambang pernah menggugat untuk mencari keadilan sampai ijin PT Tambang Mas Sangihe sudah dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa Saksi pernah mendengar masyarakat yang terdampak mengalami kerugian karena melakukan demonstrasi dan gugatan yang memakai Pengacara;
- Bahwa setahu Saksi masyarakat yang terdampak mengalami kerugian secara materil akibat Pertambangan PT Tambang Mas Sangihe karena harus meninggalkan Pekerjaan, mobilisasi masyarakat dan Pendampingan yang memerlukan biaya, namun Saksi tidak pernah tahu rinciannya tapi yang Saksi dengar milyaran rupiah;

Halaman 97 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengar Ikan dari laut sekitar pembuangan Limbah PT Tambang Mas Sangihe dan sagu yang dari sekitar Lokasi pertambangan sudah takut dikonsumsi oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi pernah dengar penolakan dari masyarakat dan pihak Gereja GMIST saat pernyataan sikap pada sidang sinode lengkap dan dari Pemerintah Bupati dan Wakil Bupati melakukan Penolakan;
- Bahwa sikap Badan Adat Sangihe sampai sekarang ini masih menolak Pengrusakan Lingkungan;
- Bahwa Badan Adat Sangihe pernah melakukan ritual-ritual setiap tahun dalam acara Tulude dimana kami melakukan Permohonan, Ucapan Syukur dan ada Pembacaan Sasambo, Tari-tarian symbol Permohonan kepada Tuhan supaya tidak ada bencana, ritual menolak perusakan lingkungan Pada Bulan Desember 2023 dilaksanakan di Pelabuhan Tua dalam acara Dalumatehe atau Ungkapan hati masyarakat adat sekaligus Permohonan;
- Bahwa Badan Adat Sangihe melakukan ritual Menondon Apasi yang merupakan ritual yang melibatkan arwah atau doa-doa untuk memanggil leluhur dengan Konsekuensi bisa berakibat bagi yang melakukan dosa atau salah akan mendatangkan Penyakit atau menghilangkan nyawa tapi masih dipertimbangkan karena sudah ada Putusan yang mencabut Ijin PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa dilingkungan masyarakat Adat masih aktif membahas tentang Kerusakan Lingkungan dan Saksi ikut dalam Audensi Penolakan Tambang bersama Gereja GMIST, Penolakan Save Sangihe Island kepada Menkopolkam pada 2 (dua) bulan yang lalu;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Para Penggugat Asal, Kuasa Tergugat II, III, IV, V dan Kuasa Para Penggugat Intervensi menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi dalam Kesimpulan;

Menimbang, di persidangan Para Penggugat Asal dan Para Penggugat Intervensi berama-sama mengajukan Ahli di persidangan yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agama/kepercayaan Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Ahli Kathleen Catherina Pontoh, S.H., M.H.;

- Bahwa Saksi Ahli dalam bidang Perikatan dan Perjanjian;
- Bahwa Saksi Dosen Hukum Perdata sejak tanggal 1 Januari 2005;
- Bahwa Hukum Perdata adalah Hukum Private yang mengatur orang dengan orang yang terbagi Hukum Private dan Hukum Publik;

Halaman 98 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perikatan adalah Suatu Perbuatan dimana Persetujuan seseorang atau lebih yang saling mengikatkan diri dengan seseorang atau lebih lainnya;
- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum tidak masuk dalam mata kuliah sendiri tapi masuk dalam mata kuliah Hukum Perdata;
- Bahwa Perbuatan melawan Hukum Sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah setiap perbuatan yang menerbitkan kesalahan pada seseorang yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain dan menyebabkan penggantian kerugian;
- Bahwa kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum adalah Kesalahan yang menerbitkan kerugian yang berupa Biaya ganti rugi Pokok, Kerugian, Bunga dan bukan alasan force Majeure, Kerugian dapat dihitung sejak kerugian tersebut terjadi dan kerugian tersebut adalah benar-benar nyata dialami yang bisa berupa materi dan Bungan sebagai sanksi yang dihitung sejak kerugian tersebut dialami;
- Bahwa dalam Hukum Perdata Khususnya dalam buku IV alat bukti ada 5 (lima) yaitu Akte Authentik, Pengakuan, Saksi dan Barang;
- Bahwa jenis-jenis Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum yang Ahli ketahui bisa secara langsung yaitu kerugian Material dan Immateril yang dapat berupa Ketakutan dan terancam secara psikologi;
- Bahwa pembuktian Immateril adalah Pembuktian yang menurut Ahli Psikolog mendatangkan batin tertekan dan gangguan kejiwaan;
- Bahwa yang dapat dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menentukan nilai kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum adalah berupa hak Subjektif, Kewajiban Pelaku, kepatuhan dan Kesusilaan, yang di maksud dengan Hak Subjektif adalah Hak Kebendaan yang bergerak atau tidak bergerak sebagai contoh tanah dapat digantirugi dengan melihat Nilai Jual Objek Pajak dan dapat dilihat apakah ada bangunan dan Hak hidup Psikis yang merasa terancam dan terintimidasi;
- Bahwa dalam mengganti nilai kerugian harus ada acuan atau taksiran kalau tidak ada tidak dapat dikabulkan ganti rugi tersebut;
- Bahwa dalam ganti rugi untuk kerusakan lingkungan agar mendapat kepastian hukum harus ada rincian data dan bukti yang jelas, taksiran yang pembuktiannya harus sesuai dengan Pembuktian dalam hukum Perdata;
- Bahwa dalam suatu Kontrak orang yang tidak masuk atau tidak mengikatkan diri tidak bisa dibebankan kewajiban, dalam Pasal 1338 KUHPerdata Perjanjian yang dibuat secara sah menjadi Undang-undang bagi yang membuat dan mengikatkan dan dalam pelaksanaan dalam Pasal 1224 KUHPerdata;

Halaman 99 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada kerugian orang lain yang tidak masuk dalam kontrak seseorang wajib mendapat ganti kerugian;
- Bahwa Subjek Hukum adalah mereka yang cakap untuk melakukan tindakan hukum yang mengemban hak dan Kewajiban yang adalah orang dan Objek Hukum sesuai dengan Pasal 1234 KUHPerdara sesuatu yang bisa memberikan sesuatu barang baik barang yang bergerak atau barang tidak bergerak atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai jasa;
- Bahwa masyarakat yang terdampak Pertambangan PT Tambang Mas Sangihe masuk dalam Subjek Hukum Publik dan Subjek Hukum Private;
- Bahwa Menurut Ahli dalam kontrak Dasarnya Pasal 1338 KUHPerdara jadi bagi Pembuat Perjanjian tersebut menjadi satu undang-undang yang harus taat dan tunduk pada Perjanjian tersebut;
- Bahwa masyarakat yang ada pada konsesi Pertambangan dapat menolak lahannya walaupun termasuk dalam wilayah Konsesi Pertambangan karena masyarakat tidak termasuk yang membuat atau tidak termasuk dalam kontrak karya tersebut;
- Bahwa masyarakat yang mengalami kerugian walaupun tidak termasuk dalam kontrak karya bisa menuntut kerugian ke PT Tambang Mas Sangihe karena dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang membuat kesalahan wajib mengganti kerugian;
- Bahwa menurut Ahli yang dipakai Kontrak Karya yang mengikuti Ijin Usaha Pertambangan dan apabila Kontrak Karya dan Ijin Usaha Pertambangan saling bertentangan dapat dibatalkan demi hukum;
- Bahwa suatu Perjanjian berakhir bilamana ada Pembatasan, force majeure, berakhirnya Perseroan atau meninggal dunia dalam masa jabatan berakhir perlu direvisi atau batal demi hukum;
- Bahwa Kontrak Karya dan Ijin Usaha Pertambangan sama-sama diatur oleh Undang-undang sehingga aturan yang baru dapat mengesampingkan aturan yang lama sehingga menurut Ahli Kontrak Karya dapat dikesampingkan oleh Ijin Usaha Pertambangan;
- Bahwa Ijin Usaha Pertambangan PT Tambang Mas Sangihe setelah dibatalkan harus segera ditutup sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap dan masyarakat tetap berhak untuk ganti rugi;
- Bahwa unsur-unsur Perbuatan melawan hukum dari Usaha Pertambangan adalah masyarakat yang terdampak yang sakit, lenyap tanah dan tidak berfungsi dapat menimbulkan kerugian;

Halaman 100 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian materil diganti dengan materil dan kerugian Immateril diganti dengan materi;
- Bahwa Kontrak Karya yang bertentangan dengan Pasal 33 Ayat 3 Undang-undang dasar 1945 tidak membawa kemakmuran dapat dibatalkan demi hukum;
- Bahwa yang dapat bertanggung jawab dalam kerugian apabila Badan Hukum melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Private adalah Pemegang saham, Direksi dan pemilik Perusahaan sedangkan dalam hukum Publik yang bertanggung jawab adalah pemerintah;
- Bahwa untuk Pembuktian Direktur yang bertanggung jawab atas keseluruhan dan direktur dapat dibuktikan dengan Akte Pendirian yang menjadi dasar Pembuktian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- Bahwa Direktur dapat mewakili kepentingan badan hukum diluar Pengadilan dan didalam Pengadilan untuk ganti rugi direktur dapat dipertanggung jawabkan untuk kepentingan Perusahaan;
- Bahwa ganti rugi dapat diwakilkan oleh Direktur atau diperlukan yang membuat kesepakatan atau secara langsung;

Terhadap keterangan Ahli, Kuasa Para Penggugat Asal, Kuasa Tergugat II, III, IV, V dan Kuasa Para Penggugat Intervensi menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tersebut, Tergugat II, III, IV, V di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Bukti T.II, T.III, T.IV, T.V-1 : Putusan Nomor 633 K/TUN/LH/2022 tanggal 22 Desember 2022
2. Bukti T.II, T.III, T.IV, T.V-2 : Putusan Nomor 142/Pdt.G/2022/PN Thn tanggal 5 Juli 2023

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Kemudian bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II, III, IV, V tidak mengajukan alat bukti Saksi di persidangan walaupun telah diberikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi di persidangan;

Halaman 101 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat Asal, Para Penggugat Intervensi, dan Tergugat II, III, IV, V mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM GUGATAN ASAL

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari dengan seksama gugatan Para Penggugat Asal pada pokoknya Para Penggugat Asal mengajukan beberapa tuntutan provisi yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menangguhkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulawesi Utara Nomor 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020 tertanggal 25 September 2020 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT Tambang Mas Sangihe di Kab. Kepl. Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
2. Melarang Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan emas Tergugat I di Kab. Kepl. Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
3. Mengeluarkan penetapan pelaksanaan Sita Jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat I sampai dengan Tergugat V yang terletak di Desa Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah dan yang terletak di Desa Binebas Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe serta seluruh harta kekayaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat I sampai dengan Tergugat V tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan provisi terlebih dahulu Majelis Hakim akan pertimbangkan maksud tujuan dan ruang lingkup tuntutan provisi yang mana berdasarkan Pasal 191 Rbg, istilah "*Provisional Eis*" diartikan sebagai tindakan sementara yang diminta oleh salah satu pihak supaya tindakan itu diperintahkan oleh Hakim selama pokok sengketa masih dalam pemeriksaan dipersidangan;

Halaman 102 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973, tuntutan Provisi dalam pasal 191 Rbg hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara dan mendesak serta penting untuk menghentikan tindakan atau melarang atau memerintahkan Tergugat untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, agar proses pemeriksaan perkara ini tidak sia-sia belaka dan ataupun para pihak yang berperkara tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar di kemudian hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim bahwa esensi dari tuntutan provisi sendiri merupakan sebuah tindakan sementara yang dapat dikeluarkan oleh Majelis Hakim berkaitan dengan permohonan dari Penggugat kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat melakukan suatu perbuatan hukum yang bertujuan agar pemeriksaan perkara tidak menjadi sia-sia ataupun para pihak tidak mengalami kerugian yang lebih besar di kemudian hari, sehingga dalam mempertimbangkan tuntutan provisi yang dimaksud Majelis Hakim harus melakukannya dengan seksama dan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi Para Penggugat Asal pada poin pertama yakni terkait dengan penangguhan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulawesi Utara Nomor 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020 tertanggal 25 September 2020 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT Tambang Mas Sangihe di Kab. Kepl. Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi poin pertama Para Penggugat Asal tersebut Majelis Hakim memberikan berpendapat bahwa objek yang diminta penangguhan adalah merupakan suatu surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulawesi Utara tentang pemberian izin lingkungan kegiatan penambangan emas PT Tambang emas Sangihe di Kab. Kepl. Sangihe Provinsi Sulawesi Utara maka mengacu kepada doktrin yang ada tentang definisi dari Surat Keputusan dapat dimaknai merupakan suatu Keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat tata usaha negara berdasarkan wewenang yang memunculkan suatu akibat hukum tertentu bagi sesorang ataupun badan hukum atau dalam istilah lain dikenal dengan Keputusan tata Usaha Negara (KTUN) ataupun "*Beschikking*";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal-hal yang bersifat keberatan terhadap munculnya akibat hukum dari terbitnya suatu Keputusan yang dibuat oleh Badan ataupun Pejabat Tata Usaha Negara adalah merupakan wewenang penuh dari peradilan tata usaha negara, sehingga berpedoman kepada hal tersebut terhadap permohonan tuntutan provisi yang berkenaan dengan penangguhan Surat

Halaman 103 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulawesi Utara Nomor 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020 tertanggal 25 September 2020 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT Tambang Mas Sangihe di Kab. Kepl. Sangihe Provinsi Sulawesi Utara tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam poin kedua tuntutan provisi Para Penggugat Asal pada pokoknya menuntut pelarangan Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan emas Tergugat I di Kab. Kepl. Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, sehingga terhadap tuntutan provisi yang dimaksud Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan untuk mempertimbangkan apakah dapat dikabulkan atau tidak pelarangan/penghentian kegiatan operasi pertambangan oleh Tergugat I dalam hal ini PT Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 dan P.Int.2 yakni berupa Fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 13.K/MB.04/DJB.M/2023 tanggal 8 September 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat VI dalam hal ini adalah Menteri ESDM telah mencabut Keputusan Menteri ESDM Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang 2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe dan selanjutnya menyatakan PT Tambang Mas Sangihe dilarang melakukan kegiatan operasi produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan, yang mana dikaitkan pula dengan keterangan Para Saksi di persidangan yang menerangkan pada pokoknya PT Tambang Mas Sangihe sudah tidak melakukan kegiatan penambangan sejak tahun 2023, sehingga dengan fakta tersebut maka tuntutan provisi Para Penggugat Asal sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam poin ketiga tuntutan provisi Para Penggugat Asal menuntut Majelis Hakim melaksanakan Sita Jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat I sampai dengan Tergugat V yang terletak di Desa Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah dan yang terletak di Desa Binebas Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe serta seluruh harta kekayaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat I sampai dengan Tergugat V tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati tuntutan Provisi dimaksud Majelis berpendapat tuntutan tersebut tidaklah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang khususnya Pasal 191 ayat 1 RBg dan Pasal 332 Rv

Halaman 104 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000, selain itu terhadap pelaksanaan Sita Jaminan Conservatoir Beslaag/Revindikatoir Beslaag Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu alasan yang cukup secara hukum untuk dilakukan tindakan Provisional sebagaimana yang ditentukan oleh Hukum Acara yang berlaku, sehingga dengan demikian terhadap tuntutan provisi Para Penggugat Asal sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawabannya selain mengajukan eksepsi kewenangan mengadili yang diputus dalam putusan sela perkara ini juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat terlalu dini menarik Para Turut Tergugat dalam perkara ini karena Para Turut Tergugat menyatakan tidak mempunyai kepentingan ataupun hubungan hukum maupun hubungan keperdataan terkait permasalahan ini sehingga Para Turut Tergugat menyatakan Para Penggugat Asal telah keliru dan terlalu dini menarik Para Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara memiliki arti tangkisan atau bantahan dimana tangkisan atau bantahan diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu, jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible), dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principe) dimana bantahan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi (vide M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Hal. 481);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Para Turut Tergugat Majelis Hakim berpendapat berkenaan dengan para pihak yang digugat maupun yang tidak digugat adalah sepenuhnya hak/pilihan dari Para Penggugat Asal untuk menggugat orang-orang yang dirasakan oleh Para Penggugat Asal telah merampas hak-hak keperdataannya, sedangkan yang tidak digugat berarti orang-orang yang dianggap bukan merampas haknya Para Penggugat Asal, atau bukan yang merugikan Para Penggugat Asal;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat Asal pada pokoknya sengketa yang terjadi adalah mengenai tindakan Turut Tergugat I dalam hal ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi

Halaman 105 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Utara yang secara ex officio merangkap sebagai Ketua Komisi Penilai AMDAL Sulawesi Utara dalam melakukan penilaian dan persetujuan atas dokumen Amdal yang diajukan oleh Pemrakarsa Amdal (Tergugat I), kemudian hasil penilaiannya dibuat oleh Turut Tergugat I dalam bentuk pertimbangan teknis sebagai bentuk persetujuan Amdal selanjutnya pertimbangan teknis yang dimaksud diajukan oleh Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II selaku instansi yang berwenang terkait dengan penerbitan ijin di dalam ruang lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara guna mendapatkan Izin Lingkungan terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Emas Tergugat I (PT TMS) di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Para Penggugat Asal telah menguraikan dengan jelas kedudukan serta hubungan hukum Para Turut Tergugat dalam perkara ini, maka dengan demikian terhadap eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dinyatakan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ini;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Asal adalah sebagaimana terurai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dengan seksama gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Asal pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa Tergugat I merupakan pemrakarsa Amdal dari rencana usaha dan/atau kegiatan pertambangan emas Tergugat I dalam hal ini PT Tambang Mas Sangihe di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Tergugat II, III, IV, V mengaku dirinya adalah wakil Masyarakat yang terkena dampak sehingga ditunjuk dan/atau diangkat menjadi Anggota Komisi Penilaian Amdal dalam rangka penilaian dan pengesahan dokumen Amdal yang disusun oleh Tergugat I yang mana menurut Para Penggugat Asal kedudukan dari Tergugat II, III, IV, V adalah tidak sah karena Para Penggugat sebagai Masyarakat yang terkena dampak tidak pernah memberikan ijin ataupun kuasa kepada Tergugat II, III, IV, V sebelum mewakili kepentingan Masyarakat terkenda dampak sehingga pengangkatan Tergugat II, III, IV, V sebagai wakil masyarakat terkena dampak menjadi cacat formil sehingga tidak sah serta batal demi hukum;

Halaman 106 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dengan diangkatnya Tergugat II, III, IV, V sebagai wakil masyarakat terkena dampak oleh tim yang diutus oleh Turut Tergugat I sebagai pemenuhan tahapan pembentukan Komisi Penilai Amdal berdampak kepada terbitnya amdal yang kemudian berdampak kepada terbitnya ijin lingkungan yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II dalam produk berupa Keputusan Nomor 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020 tertanggal 25 September 2020 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT Tambang Mas Sangihe di Kab. Kepl. Sangihe Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa setelah Tergugat I memperoleh Izin Lingkungan Tergugat VI (Menteri ESDM RI) menerbitkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor: 163.K/MD.04/DJB/2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe tertanggal 29 Januari 2021 dengan wilayah Operasi Produksi seluas 42.000 hektar, mencakup wilayah 80 Desa dari 7 Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Tergugat I menunjuk kontraktor pelaksana pertambangan di lapangan yakni CV Mahamu Hebat Sejahtera dan PT Putra Rimpuraeng Persada sehingga akibat hukum dari kegiatan ataupun tindakan CV Mahamu Hebat Sejahtera dan PT Putra Rimpuraeng Persada merupakan tanggungjawab Tergugat I;
- Bahwa dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan menggunakan alat berat dan bahan baku berbahaya merusak lingkungan tempat tinggal Para Penggugat Asal dan mengancam keselamatan hidup dari Para Penggugat Asal sehingga tanpa mempunyai pilihan Para Penggugat Asal dihadapkan dengan pilihan harus merelokasi secara mandiri tempat tinggal Para Penggugat Asal sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Asal
- Bahwa Para Penggugat Asal menyatakan menderita kerugian materiil sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) untuk masing-masing Penggugat Asal termasuk biaya ganti rugi tanah milik Para Penggugat Asal sehingga untuk 10 (sepuluh) orang Penggugat Asal adalah Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) maka total kerugian materiil yang dituntut adalah sebesar Rp. 103.500.000.000,- (seratus tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selain kerugian materiil Para Penggugat Asal juga menuntut kerugian immaterial sebagai akibat karena telah mengalami tekanan mental, stres dan depresi yang timbul akibat harus berjuang mati-matian bahkan berkali-kali terjebak konflik dengan aparat kepolisian, serta menghadapi situasi pro melawan kontra di masyarakat dalam iklim *political-will* Pemerintah yang berpihak pada

Halaman 107 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sebagai investor dan secara sosial kemasyarakatan telah menempatkan seolah-olah Para Penggugat Asal penjahatnya dalam kasus pertambangan emas Tergugat I, telah menimbulkan kerugian imateriil bagi Para Penggugat Asal yang nilainya dihitung Para Penggugat Asal sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) untuk setiap Penggugat Asal sehingga untuk 10 orang Penggugat Asal jumlahnya menjadi Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari jawaban Tergugat II, III, IV, V yang didalamnya memuat sangkalan pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa terkait dengan wakil yang tidak sah sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat Asal menurut Tergugat II, III, IV, V telah diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara dan telah ada putusan Mahkamah Agung RI;
- Bahwa berkenaan dengan gugatan Para Penggugat Asal tentang kontrak karya Tergugat II, III, IV, V menguraikan kontrak karya dibuat oleh Negara Republik Indonesia diwakili oleh Presiden RI (Cq. Menteri Pertambangan) yang didasarkan pada Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat RI (Pihak-pihak yang sama yang berwenang menerbitkan UU) sehingga rakyat Indonesia telah menyetujui kontrak ini dan saat pembuatan didasarkan pada ketentuan perundangan yang berlaku;
- Bahwa Tergugat II, III, IV, V menyangkal terkait jumlah kerugian dari Para Penggugat Asal sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang didasarkan penghitungan Tergugat I selain itu Tergugat II, III, IV, V juga mempertanyakan kerugian materiil dari Para Penggugat sebesar Rp. 103.500.000.000,- (Seratus tiga milyar lima ratus juta rupiah) apakah Para Penggugat Asal benar telah kehilangan sejumlah uang tersebut akibat dari perbuatan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari jawaban yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada pokoknya menguraikan materi jawaban yang sama antara satu dengan lainnya sehingga terhadap jawaban Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam satu kesatuan pertimbangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II didalam jawabannya memuat sangkalan pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat Asal menitik beratkan pada masalah administrasi yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat I

Halaman 108 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat dari adanya ijin pertambangan yang dikeluarkan oleh suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang pernah diajukan proses persidangan melalui peradilan tata usaha negara yang digugat oleh Tabita Gaspar, Dkk (56 orang) selaku Penggugat melawan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Prov. Sulut dan Dinas Lingkungan hidup Daerah Prov. Sulut selaku Para Tergugat dan PT. Tambang Mas Sangihe selaku Tergugat II Intervensi dengan objek gugatan terkait dengan Perijinan atas Penambangan Emas dari PT. Tambang Mas Sangihe di Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, yaitu:

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tertanggal 2 Juni 2022 dalam sengketa perkara Nomor 57/G/LH/2021/PTUN.Mdo, yang amar putusannya menyatakan : *"Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian"*;
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 115/B/LH/2022/PT.TUN.MKS tanggal 6 September 2022, yang amar putusannya menyatakan :
- **"membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No. 57/G/LH/2021/PTUN.Mdo tanggal 2 Juni 2022"**;
- Dan menyatakan :
- **"Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding seluruhnya"**;
- Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 633/K/TUN/LH/2022 tanggal 22 Desember 2022, yang amar putusannya menyatakan : **"menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding"**, Sehingga penanganan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dan dengan demikian gugatan Para Penggugat Asal tidak berdasar dan beralasan menurut hukum oleh karenanya harus ditolak atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II, III, IV, V Para Penggugat Asal telah mengajukan replik yang pada pokoknya Para Penggugat Asal menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat II, III, IV, V yang menjadi wakil tidak sah atau wakil palsu Para Penggugat Asal dalam kapasitas sebagai Masyarakat terkena dampak dari kegiatan/usaha pertambangan emas Tergugat I di Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah perbuatan melawan hukum, selanjutnya Para Penggugat Asal juga menolak dengan tegas dalil Tergugat II, III, IV dan V yang menempatkan posisi hukum Kontrak Karya berada di atas Konstitusi Negara Republik Indonesia UUD 1945 (bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945), oleh karena Kontrak Karya antara Tergugat I dengan Tergugat VI, sepanjang bertentangan dengan ketentuan hukum Indonesia,

Halaman 109 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya hanya berlaku saja bagi Tergugat I dengan Tergugat VI di luar yurisdiksi atau wilayah hukum Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir Para Penggugat Asal menanggapi jawaban Tergugat II, III, IV V mengenai ganti kerugian yang mana mengenai kerugian Para Penggugat sebesar Rp. 3.500.000.000,- sebagaimana pengakuan sendiri Tergugat II,III,IV,V bahwa jumlah Rp. 3.500.000.000,- tersebut adalah jumlah yang dihitung dan diakui oleh Tergugat I adalah merupakan alat bukti (*bewijsmiddel*) yang sah, yakni Tergugat II,III,IV,V mengakui bahwa jumlah kerugian Para Penggugat, in casu merupakan hasil perhitungan Tergugat I, adalah merupakan pengakuan (*bekentenis / confession*) Tergugat II,III,IV,V. Dalam hal ini, pertanyaan Tergugat II, III, IV, dan V tentang mengapa Para Penggugat menghitung kerugian berdasarkan perhitungan Tergugat I, haruslah dimaknai bahwa benar Tergugat I telah menghitung menurut versi Tergugat I sendiri tentang pembiayaan-pembiayaan Para Penggugat terkait dengan perbuatan melawan hukum Para Tergugat, yang justru merupakan bukti petunjuk yang menguatkan dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 1923 BW dan Pasal 174 HIR oleh karena merupakan keterangan yang dikemukakan di muka hakim atau dalam persidangan, maka jelaslah bahwa jumlah kerugian Para Penggugat tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata (BW) dan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Para Penggugat Asal mengajukan Replik yang pada pokoknya menguraikan Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah keliru memahami dan keliru pula memaknai gugatan Para Penggugat Asal, oleh karena yang digugat bukanlah Keputusan (*beschikking*) Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, karena yang digugat oleh Para Penggugat Asal adalah perbuatan dari Para Tergugat, dimana secara materiil, perbuatan melawan hukum Para Tergugat dalam sengketa a quo bukan perbuatan Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II sebagaimana Para Penggugat Asal uraikan pada bagian Dalam Eksepsi, sehingga walaupun akibat dari keputusan-keputusan Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dengan didasari oleh perbuatan melawan hukum Tergugat I s/d V merugikan kepentingan Para Penggugat Asal, tidaklah berarti Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II harus dituntut pertanggungjawabannya dalam sengketa a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Para Penggugat Asal Tergugat II, III, IV, V telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya menguraikan dalil yang sama sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Para Penggugat Asal Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam catatan persidangan secara elektronik telah mengajukan duplik yang pada pokoknya secara lisan menyatakan

Halaman 110 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertetap pada Jawaban sebelumnya dan menolak seluruh dalil-dalil termasuk permohonan provisi yang dimohonkan Pemohon dalam Replik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Para Penggugat Asal disangkal oleh Tergugat II, III, IV, V dan Para Turut Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Para Penggugat Asal berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatannya, sebaliknya Tergugat II, III, IV, V dan Para Turut Tergugat dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat menguatkan sangkalannya (tengen bewijs);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat Asal telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1.1, P.1.2, P.1.3, P.1.4, P.1.5, P.1.6, P.1.7, P.1.8, P.1.9, P.1.10, P.2.1, P.2.2, P.2.3, P.2.4, P.2.5, P.2.6, P.2.7, P.2.8, P.2.9, P.2.10, P.3, P.4.1, P.4.2, P.4.3, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.32, P.34, P.35, dan 5 (lima) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli;

Menimbang, bahwa Tergugat II, III, IV, V untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II, III, IV, V – 1 dan T.II, III, IV, V – 2 namun tidak mengajukan alat bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Para Penggugat Asal dan sangkalan Tergugat II, III, IV, V dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan Majelis Hakim telah menarik suatu rumusan masalah yang menjadi tolak ukur Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini yakni :

1. Apakah perbuatan Tergugat I yang memprakarsai penilaian dan pengesahan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) sampai dengan terbitnya ijin lingkungan dan juga persetujuan peningkatan tahap kegiatan operasi produksi kontrak kora PT Tambang Mas Sangihe telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Asal sehingga merupakan perbuatan melawan hukum ?;
2. Apakah perbuatan Tergugat II, III, IV, V, menjadi wakil Masyarakat terdampak sehingga dengan kedudukannya tersebut ditunjuk dan diangkat menjadi Anggota Komisi Penilai Dampak Lingkungan (Amdal) dalam rangka penilaian dan pengesahan dokumen Amdal dan Izin lingkungan yang diprakarsai oleh Tergugat I menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat Asal sehingga merupakan perbuatan melawan hukum ?;
3. Apakah perbuatan Tergugat I yang telah melakukan kegiatan pertambangan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah mengakibatkan dampak kerusakan

Halaman 111 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Asal sehingga merupakan perbuatan melawan hukum ?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan Para Penggugat Asal adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang telah memprakarsai penilaian terhadap Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dengan cara melibatkan Tergugat II, III, IV, V sebagai wakil masyarakat terdampak ke dalam tim penilaian Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) tanpa persetujuan dan/atau pemberian kuasa dari Para Penggugat Asal maupun warga masyarakat terdampak yang lain sehingga berdasarkan pengesahan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) tersebut terbit Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 503/DPMTSPD/SKKL/181/IX/2020 tentang Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Penambangan Emas di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulut Nomor 503/DPMTSPD/IL/182/IX/2020 tertanggal 25 September 2020 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT Tambang Mas Sangihe di Kab. Kepl. Sangihe yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II. Selanjutnya atas dasar terbitnya ijin lingkungan Tergugat VI kemudian mengeluarkan surat Keputusan berupa Peningkatan Kontrak Karya Tergugat I (PT Tambang Mas Sangihe) dari tahap eksplorasi menjadi tanpa Operasi Produksi (Ijin Operasi Produksi) yang mana oleh Tergugat I atas dasar Keputusan tersebut melakukan kegiatan penambangan emas yang menurut Para Penggugat Asal telah menimbulkan kerugian berupa perubahan bentang alam dan pencemaran lingkungan disekitar area kegiatan penambangan yang diakibatkan oleh penggunaan bahan beracun berbahaya berupa *Sianida* dan hasil limbah yang mengandung zat-zat logam yang berbahaya berupa *mercury*, *arsenic plumbum*, *cadmium* dll, selain itu Para Penggugat Asal dengan terpaksa melakukan relokasi mandiri dengan mengeluarkan biaya-biaya untuk mencari lingkungan hidup yang baru. Sehingga dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I sebagaimana terurai di atas maka Penggugat dalam posita maupun petitumnya pada pokoknya meminta ganti rugi sejumlah uang kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan objek gugatan Para Penggugat Asal maka selanjutnya sebelum lebih jauh mempertimbangkan materi pokok perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan pengertian dari dasar gugatan Para Penggugat Asal yakni terkait perbuatan melawan hukum;

Halaman 112 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 1365 KUHPerdara pada hakikatnya untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Kerugian;
3. Kesalahan
4. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap esensi perbuatan melawan hukum sendiri kemudian diperluas maknanya berdasarkan putusan *Hogeraad der Nederlanden* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen dimana suatu perbuatan melawan hukum tidak hanya dimaknai secara sempit melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang tertulis, namun melalui putusan Hoge Raad tersebut unsur perbuatan melawan hukum dapat ditafsirkan secara luas yakni melanggar undang-undang, melanggar hak subjektif seseorang, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa kerugian dalam hukum diklasifikasikan menjadi dua (2) jenis, yakni Kerugian Materil dan Kerugian Imateril. Kerugian Materil yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Penggugat, sedangkan Kerugian Imateriil yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Tuntutan ganti rugi dalam gugatan ini didasarkan kepada adanya kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Asal akibat kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat I yang menyebabkan perubahan bentang alam dan pencemaran lingkungan disekitar area kegiatan penambangan yang diakibatkan oleh penggunaan bahan beracun berbahaya berupa *Sianida* dan hasil limbah yang mengandung zat-zat logam yang berbahaya berupa *mercury*, *arsenic plumbum*, *cadmium* dll, selain itu Para Penggugat Asal dengan terpaksa melakukan relokasi mandiri dengan mengeluarkan biaya-biaya untuk mencari lingkungan hidup yang baru sehingga berakibat hilangnya harta benda Para Penggugat Asal yang dalam hal ini diantaranya adalah tanah, bangunan rumah, dan tumbuhan yang tumbuh di atas tanah milik Para Penggugat Asal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 Tanggal 21 November 1970 memuat kaidah hukum “gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan

Halaman 113 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntut : agar dinyatakan syah semua keputusan Menteri Perhubungan laut, tetapi tidak disebutkan putusan-putusan yang mana, agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana, **agar dihukum membayar ganti rugi membayar ganti rugi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa merinci untuk kerugian – kerugian apa saja”;**

Menimbang, bahwa dalam menentukan tolak ukur kerugian maka yang menjadi pedoman adalah kerugian tersebut berasal dari akibat yang nyata dan konkret dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang menimbulkan kerugian terhadap pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita di dalam gugatan Para Penggugat Asal mendalilkan besaran nominal ganti kerugian yakni sejumlah Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang Para Penggugat Asal jelaskan berasal dari penghitungan Tergugat I namun kerugian yang dimaksud oleh Para Penggugat Asal tidak diuraikan secara jelas dan rinci didasarkan atas kerugian-kerugian apa saja;

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat Asal juga menyatakan menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) untuk masing-masing Penggugat Asal sehingga untuk 10 (sepuluh) orang Penggugat Asal berjumlah Rp.100.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang didalilkan oleh Para Penggugat Asal merupakan tuntutan ganti kerugian dari akibat tidak terhindarkannya tindakan pemindahan atau relokasi atau pengusiran Para Penggugat Asal dari ruang hidup, maka Para Penggugat Asal harus melakukan relokasi mandiri dengan mengeluarkan biaya-biaya untuk mencari lingkungan hidup yang baru termasuk pula nilai ganti rugi tanah namun Para Penggugat Asal tidak menjelaskan secara rinci di dalam gugatannya tersebut mengenai komponen-komponen apa saja yang menjadi dasar penghitungan tuntutan ganti kerugian senilai 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang dimaksudkan oleh Para Penggugat Asal di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat Asal mengajukan bukti P.25 yakni berupa Fotokopi Kelestarian Lingkungan Bahari dan Pulau Kecil dan Aktivitas Tambang Emas di Pulau Sangihe (Valuasi Ekonomi Sumber daya alam dan Lingkungan) yang kemudian setelah Majelis Hakim perajari dengan seksama bukti P.25 tersebut merupakan karya tulis yang memuat kajian ekonomi terkait dengan potensi kerugian akibat dari praktek penambangan di Kepulauan Sangihe yang mana terhadap bukti P.25 tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut hanya menjelaskan potensi kerugian akibat dari kegiatan penambangan namun bukanlah

Halaman 114 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan uraian kerugian nyata dari Para Penggugat Asal sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat Asal juga mengajukan bukti P.26 yakni berupa Fotokopi Narasi Kerugian Para Penggugat sebagai Tuntutan Ganti Rugi Kepada Para Tergugat tertanggal Juli 2024 yang setelah Majelis Hakim cermati dengan seksama uraian kerugian yang dijabarkan oleh Para Penggugat Asal adalah merupakan pembiayaan-pembiayaan yang berkaitan dengan Upaya Para Penggugat Asal dalam proses advokasi, pertemuan dan audiensi terkait dengan keberatan Para Penggugat Asal atas kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat I maka hal tersebut memunculkan sebuah pertentangan yang nyata antara dalil tuntutan kerugian dalam posita gugatan yakni berkenaan dengan ganti rugi akibat rusaknya lingkungan hidup, ganti rugi tanah milik Para Penggugat Asal dan biaya relokasi mandiri sebagaimana telah diuraikan dalam dalil gugatan Para Penggugat Asal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dikaitkan dengan yurisprudensi, ataupun teori yang ada sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya maka dapat disimpulkan jika gugatan Para Penggugat Asal tidak memenuhi syarat formil penyusunan suatu gugatan karena tidak menguraikan secara jelas dan rinci komponen-komponen yang menjadi dasar penghitungan kerugian yang didalilkan Para Penggugat Asal di dalam gugatannya yang mana dasar penghitungan kerugian tersebut perlu diuraikan dengan jelas dan rinci oleh Para Penggugat Asal di dalam gugatannya karena berkaitan dengan makna dari suatu keadilan distributive yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pembuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Asal tidak memenuhi syarat formil penyusunan suatu gugatan yang berakibat gugatan Para Penggugat Asal menjadi kabur dan tidak jelas maka dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat Asal dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM GUGATAN INTERVENSI

DALAM PROVISI

Halaman 115 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari dengan seksama gugatan Para Penggugat Intervensi pada pokoknya Para Penggugat Intervensi mengajukan beberapa tuntutan provisi yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Melarang Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan emas Tergugat I di Kab. Kepl. Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
2. Mengeluarkan Penetapan Peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat I s/d V yang terletak di Desa Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah dan yang terletak di Desa Binebase Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe serta seluruh harta kekayaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat I s/d V tersebut di tempat lainnya di Indonesia;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan provisi terlebih dahulu Majelis Hakim akan pertimbangkan maksud tujuan dan ruang lingkup tuntutan provisi yang mana berdasarkan Pasal 191 Rbg, istilah "*Provisional Eis*" diartikan sebagai tindakan sementara yang diminta oleh salah satu pihak supaya tindakan itu diperintahkan oleh Hakim selama pokok sengketa masih dalam pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973, tuntutan Provisi dalam pasal 191 Rbg hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara dan mendesak serta penting untuk menghentikan tindakan atau melarang atau memerintahkan Tergugat untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, agar proses pemeriksaan perkara ini tidak sia-sia belaka dan ataupun para pihak yang berperkara tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar di kemudian hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim bahwa esensi dari tuntutan provisi sendiri merupakan sebuah tindakan sementara yang dapat dikeluarkan oleh Majelis Hakim berkaitan dengan permohonan dari Penggugat kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat melakukan suatu perbuatan hukum yang bertujuan agar pemeriksaan perkara tidak menjadi sia-sia ataupun para pihak tidak mengalami kerugian yang lebih besar di kemudian hari, sehingga dalam mempertimbangkan tuntutan provisi yang dimaksud Majelis Hakim harus melakukannya dengan seksama dan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam poin pertama tuntutan provisi Para Penggugat Intervensi pada pokoknya menuntut pelarangan Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan emas Tergugat I di Kab. Kepl. Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, sehingga terhadap

Halaman 116 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan provisi yang dimaksud setelah Majelis Hakim pelajari dengan seksama telah diuraikan oleh Para Penggugat Intervensi di dalam positan gugatannya pada angka 7 (tujuh) dan 29 (dua puluh sembilan) menerangkan pada pokoknya bahwa persetujuan peningkatan tahap kegiatan operasi produksi kontrak karya PT TMS telah dicabut berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor: 13.K/MB.04/DJB.M/2023 tertanggal 8 September 2023 hal tersebut berdasarkan Putusan PTUN Jakarta Nomor : 146/G/2021/PTUN-JKT, tanggal 20 April 2022, Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor : 140/B/2022/ PT.TUN.Jkt tanggal 31 Agustus 2022, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 650 K/TUN/2022 tanggal 12 Januari 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat dimaknai bahwa seluruh kegiatan operasi penambangan Tergugat I telah dihentikan, maka dengan tuntutan provisi Para Penggugat Intervensi sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam poin kedua tuntutan provisi Para Penggugat Intervensi menuntut Majelis Hakim melaksanakan Sita Jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat I sampai dengan Tergugat V Intervensi yang terletak di Desa Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah dan yang terletak di Desa Binebas Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe serta seluruh harta kekayaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat I sampai dengan Tergugat V Intervensi tersebut ditempat lainnya di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan mencermati tuntutan Provisi dimaksud Majelis berpendapat tuntutan tersebut tidaklah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang khususnya Pasal 191 ayat 1 RBg dan Pasal 332 Rv serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000, selain itu terhadap pelaksanaan Sita Jaminan Conservatoir Beslaag/Revindikatoir Beslaag Majelis tidak menemukan adanya suatu alasan yang cukup secara hukum untuk dilakukan tindakan Provisional sebagaimana yang ditentukan oleh Hukum Acara yang berlaku, sehingga dengan demikian terhadap tuntutan provisi Para Penggugat Intervensi sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I Intervensi dan Turut Tergugat II Intervensi dalam jawabannya terhadap gugatan Intervensi setelah Majelis Hakim pelajari dengan seksama menyatakan bahwa "Para Turut Tergugat Intervensi berketetapan pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam eksepsi pada jawaban atas gugatan Para Penggugat Asal yang secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban

Halaman 117 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tanpa ada yang dikecualikan” sehingga mengacu kepada dalil dalam eksepsi Para Turut Tergugat Intervensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat Intervensi sebagaimana dalam gugatan asal perkara ini yang mana selain mengajukan eksepsi kewenangan mengadili yang telah diputus dalam putusan sela perkara ini juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat Intervensi terlalu dini menarik Para Turut Tergugat Intervensi dalam perkara ini karena Para Turut Tergugat Intervensi menyatakan tidak mempunyai kepentingan ataupun hubungan hukum maupun hubungan keperdataan terkait permasalahan ini sehingga Para Turut Tergugat Intervensi menyatakan Para Penggugat Intervensi telah keliru dan terlalu dini menarik Para Turut Tergugat Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara memiliki arti tangkisan atau bantahan dimana tangkisan atau bantahan diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu, jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible), dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principe) dimana bantahan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi (vide M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Hal. 481);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Para Turut Tergugat Intervensi Majelis Hakim berpendapat berkenaan dengan para pihak yang digugat maupun yang tidak digugat adalah sepenuhnya hak/pilihan dari Para Penggugat Intervensi untuk menggugat orang-orang yang dirasakan oleh Para Penggugat Intervensi telah merampas hak-hak keperdataannya, sedangkan yang tidak digugat berarti orang-orang yang dianggap bukan merampas haknya para Penggugat Intervensi, atau bukan yang merugikan Para Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat Intervensi pada pokoknya sengketa yang terjadi adalah keberatan Para Penggugat Intervensi atas perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat V Intervensi yang telah menipu Turut Tergugat I Intervensi dan Turut Tergugat II Intervensi untuk kemudian menerbitkan Izin Lingkungan bagi Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Para Penggugat Intervensi telah menguraikan dengan jelas kedudukan serta hubungan hukum Para Turut Tergugat Intervensi dalam perkara ini, maka dengan demikian terhadap eksepsi

Halaman 118 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I Intervensi dan Turut Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat I Intervensi dan Turut Tergugat II Intervensi telah dinyatakan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ini;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Intervensi adalah sebagaimana terurai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dengan seksama gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa Para Penggugat Intervensi menguraikan dalam gugatannya bahwa mereka adalah Masyarakat yang terkena dampak baik secara langsung maupun tidak langsung dari aktifitas kontrak karya antara PT TMS (Tergugat I Intervensi) dengan Menteri ESDM (Tergugat VI Intervensi) tertanggal 28 April 1997;
- Bahwa dampak langsung yang dialami oleh Para Penggugat Intervensi akibat dari Kontrak karya antara Tergugat I Intervensi dan Tergugat VI Intervensi adalah pemindahan atau relokasi terhadap Para Penggugat Intervensi serta seluruh warga masyarakat di dalam areal konsesi Tergugat I demi terlaksananya Kontrak Karya *in casu* akan melakukan penambangan terbuka (*open pit*) yang merupakan kegiatan yang tak terhindarkan di wilayah konsesi pertambangan emas Tergugat I karena wilayah tersebut akan digali untuk diambil emasnya;
- Bahwa dampak tidak langsung yang dialami oleh Para Penggugat Intervensi akibat dari Kontrak karya antara Tergugat I Intervensi dan Tergugat VI Intervensi adalah berubahnya ekosistem Pulau Sangihe yang meningkatkan potensi bencana alam seperti banjir, longsor, abrasi pantai, dan lain-lainnya karena memang pada dasarnya karakteristik Pulau Sangihe sangat rentan bencana yang membutuhkan penanganan mitigasi bencana – terhadap seluruh penduduk Pulau Sangihe dan sekitarnya, termasuk Penggugat Intervensi XLIII XLIII s/d Penggugat Intervensi XLVII, dan juga pencemaran lingkungan yang secara ilmiah dapat dipastikan mencemari mata rantai makanan seluruh penduduk Pulau Sangihe dan sekitarnya, termasuk Penggugat Intervensi XLIII s/d Penggugat Intervensi XLVII berupa terkontaminasinya air bersih, ikan, sagu, tanaman umbi-umbian (ubi, singkong, talas) yang merupakan makanan sehari-hari warga Pulau Sangihe secara turun temurun;
- Bahwa menurut Para Penggugat Intervensi Para Tergugat Intervensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni Tergugat I dan Tergugat VI secara

Halaman 119 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konspiratif dan melawan hukum menjadikan seluruh warga yang mendiami wilayah seluas 42.000 hektar mencakup 80 (delapan puluh) Kampung/Desa) dari 7 (tujuh) wilayah Kecamatan merupakan kurang lebih 57 % (lima puluh tujuh prosen) dari seluruh luas Kabupaten Kepulauan Sangihe, termasuk didalamnya Para Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi I (PI.I) s/d Penggugat Intervensi XLII (PI.XLII) sebagai Masyarakat Terkena Dampak Langsung dengan menempatkan Penggugat Intervensi XLIII (P. XLIII) s/d Penggugat Intervensi XLVII (XLVII) sebagai Masyarakat Terkena Dampak Tidak Langsung dari aktivitas Kontrak Karya *in casu*, dan selanjutnya Tergugat I s/d Tergugat V secara konspiratif memalsukan status dan posisi Tergugat II s/d Tergugat V sebagai Wakil Masyarakat Terkena Dampak dari aktivitas Kontrak Karya Tergugat I dengan Tergugat VI, yang sesungguhnya merupakan wakil palsu karena tidak pernah ditunjuk, tidak pernah diutus, tidak pernah dipilih ataupun dikuasakan oleh Penggugat Intervensi XLIII s/d Penggugat Intervensi XLVII sebagai wakil yang sah;

- Bahwa selain itu menurut Para Penggugat Intervensi Tergugat I Intervensi sampai dengan Tergugat V Intervensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni berupa memasukkan Tergugat II, III, IV, V Intervensi sebagai wakil Masyarakat terkena dampak dan menjadi anggota komisi penilai amdan pertambangan emas PT TMS di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Para Penggugat Intervensi juga menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar aturan perundang-undangan yakni melanggar larangan pertambangan mineral di Pulau Kecil sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Pasal 35 huruf (k) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) serta larangan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;
- Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat Intervensi akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Intervensi adalah kerugian dalam mencari keadilan melalui pelaksanaan rapat-rapat warga baik antar sesama warga Sangihe maupun dengan beberapa LSM di Sangihe maupun di tingkat Provinsi (Manado) serta di Pusat (Jakarta) mencakup kerugian transportasi, akomodasi, makan minum, pulsa untuk telepon dan pulsa untuk internet, kerugian meninggalkan mata pencaharian, serta kerugian dalam berperkara untuk masing-masing Penggugat Intervensi dihitung sebesar Rp.

Halaman 120 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dikalikan dengan 47 Penggugat Intervensi adalah sebesar Rp. 1.175.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar kepada Para Penggugat Intervensi oleh Para Tergugat secara tanggung renteng dan seketika;

- Bahwa selanjutnya Para Penggugat Intervensi juga mendalilkan kerugian materiil lainnya akibat dari perbuatan Para Tergugat Intervensi yakni terkait dengan rehabilitasi lingkungan hidup yang telah dirusak oleh Para Tergugat haruslah ditanggung secara tanggung renteng oleh Para Tergugat, dihitung berdasarkan pendekatan studi valuasi ekonomi atas tingkat kerusakan lingkungan (mudarat) dalam penambangan tanpa izin tersebut berupa penghilangan mahluk hidup (flora, fauna, dan tegakan pohon) di areal penambangan, sedimentasi limbah lumpur mengandung bahan beracun berbahaya (B3) di Teluk Binebase yang secara perlahan namun pasti sedang memusnahkan hutan mangrove serta mematikan terumbu karang disekitarnya, dihitung sebesar Rp. 10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun rupiah) yang harus dibayar kepada Para Penggugat Intervensi oleh Para Tergugat secara tanggung renteng dan seketika, sehingga total ganti kerugian materiil yang dituntut oleh Para Penggugat Intervensi adalah sebesar 10.001.175.000.000,- (sepuluh triliun satu miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa menurut Para Penggugat Intervensi kerugian immateriil akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh Para Tergugat Intervensi tersebut adalah Rp. 50.000.000.000.000,- (lima puluh triliun rupiah), yang harus dibayar kepada Para Penggugat Intervensi oleh Para Tergugat secara tanggung renteng dan seketika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari jawaban Tergugat II, III, IV, V Intervensi yang didalamnya memuat sangkalan pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa menurut Tergugat II, III, IV, V Intervensi kontrak karya adalah merupakan kewenangan dari pemerintah selaku penyelenggara negara yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat dan kewenangan pemerintah RI dalam berkontrak adalah mewakili negara dalam menjalankan perintah konstitusi;
- Bahwa bumi, air dan segala isinya yang ada di negara Indonesia adalah milik negara dan pemerintah selaku penyelenggara negara mempunyai wewenang untuk melakukan pengurusan maka pemerintah Indonesia tidak harus meminta izin dari Para Penggugat Intervensi untuk membuat kontrak karya;
- Bahwa Tergugat II, III, IV, V Intervensi menguraikan gugatan intervensi yang diajukan dalam pemeriksaan perkara ini casu tidak menjelaskan mengenai

Halaman 121 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya atau berapa kerugian yang di derita oleh Para Penggugat Intervensi, dan pertanyaan Tergugat II, III, IV, V Intervensi perbuatan apa yang telah menerbitkan kerugian, apakah perbuatan yang dimaksud yaitu pembuatan Kontrak Karya yang telah dilakukan oleh Pemerintah secara melawan hukum karena tidak minta izin dari Para Penggugat Intervensi? Atau perbuatan lain yang mana? Apabila perbuatan menambang, perlu diketahui sampai saat ini PT. Tambang Mas Sangihe belum melakukan kegiatan penambangan;

- Bahwa Tergugat II, III, IV, V Intervensi mendalilkan PT Tambang Mas Sangihe belum melakukan kegiatan penambangan sehingga menurut Tergugat II, III, IV, V Intervensi Para Penggugat Intervensi belum mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari jawaban yang diajukan oleh Turut Tergugat I Intervensi dan Turut Tergugat II Intervensi pada pokoknya menguraikan materi jawaban yang sama antara satu dengan lainnya sehingga terhadap jawaban Turut Tergugat I Intervensi dan Turut Tergugat II Intervensi akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam satu kesatuan pertimbangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I Intervensi dan Turut Tergugat II Intervensi didalam jawabannya memuat sangkalan pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat Intervensi menitik beratkan pada masalah pelaksanaan kontrak karya Pertambangan emas yang dilakukan oleh Tergugat I Intervensi dengan Pemerintah pusat, sehingga terlalu dini menarik sebagai pihak dalam perkara ini Para Turut Tergugat Intervensi oleh karena Para Turut Tergugat Intervensi tidak mempunyai kepentingan, urusan maupun permasalahan serta hubungan hukum maupun hubungan keperdataan atas permasalahan yang menjadi keberatan dari Para Penggugat Intervensi. Sehingga jelas Para Penggugat Intervensi telah keliru dan terlalu dini menarik Para Turut Tergugat Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II, III, IV, V Intervensi Para Penggugat Intervensi telah mengajukan replik yang pada pokoknya Para Penggugat Intervensi menyatakan :

- Bahwa Tergugat II, III, IV, V Intervensi telah menanggapi hal yang bukan menjadi kapasitasnya yakni menerangkan berkaitan dengan Tergugat I Intervensi yang belum melakukan kegiatan penambangan emasi di Lokasi kontrak karya, sehingga menurut Para Penggugat Intervensi dalil jawaban Tergugat II, III, IV, V Intervensi sudah sepatutnya dikesampingkan;
- Bahwa menurut Para Penggugat Intervensi sejak tanggal 8 Agustus 2023 Tergugat I Intervensi telah menunjuk/mengangkat perusahaan kontraktor CV

Halaman 122 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahamu Hebat Sejahtera, dan sejak tanggal 20 September 2023 Tergugat I Intervensi telah menunjuk/mengangkat perusahaan kontraktor PT Putra Rimpuraeng Persada untuk melakukan penambangan emas dan memproduksi emas dengan menyetorkan hasilnya kepada Tergugat I Intervensi;

- Bahwa kegiatan penambangan, pemrosesan dan produksi emas CV Mahamu Hebat Sejahtera dan PT Putra Rimpuraeng Persada berlangsung hingga saat ini di areal konsesi Kontrak Karya di lokasi yang dikenal dengan nama Entana Mahamu, dilakukan dengan menggunakan puluhan alat berat berupa excavator dalam penggalian-penggalian batuan emas, dan selanjutnya seluruh material batuan emas diproses dengan menggunakan zat Sianida (CN) untuk ekstraksi emasnya yang mana kegiatan penambangan tersebut dilakukan tanpa ada Ijin Usaha Pertambangan (IUP);

- Bahwa menurut Para Penggugat Intervensi di dalam repliknya menguraikan perbuatan penambangan emas sangat beresiko dari 2 (dua) aspek lingkungan hidup yakni efek penggalian-penggalian dan efek pekerjaan konstruksi yang telah dan sedang melenyapkan flora dan fauna serta semua kehidupan di lokasi atas tanah yang akan ditambang, dan perbuatan mengkontaminasi lingkungan hidup dengan zat-zat kimia yang beracun merupakan pencemaran lingkungan hidup yang sangat berpotensi mengkontaminasi kesehatan serta mata-rantai kehidupan Para Penggugat Intervensi. Dalam hal ini, ruang hidup Para Penggugat Intervensi yang dipertaruhkan dalam penambangan emas Tergugat I secara bertentangan dengan hukum, yang mengandung makna bahwa tindakan Tergugat I Intervensi memicu bencana alam serta pencemaran lingkungan hidup. Tegasnya, kerugian yang ditimbulkan oleh ulah Para Tergugat Intervensi tersebut adalah kerugian yang nyata, merupakan kerugian yang diakui pula oleh hukum positif (peraturan perundang-undangan) dinyatakan sebagai hak Para Penggugat Intervensi dan hak Masyarakat Sangihe yang terkena dampak dari pertambangan emas tersebut (*vide*: Pasal 28 huruf H ayat 1 UUD 1945: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Turut Tergugat I Intervensi dan Turut Tergugat II Intervensi Para Penggugat Intervensi mengajukan Replik yang pada pokoknya menguraikan Turut Tergugat I Intervensi dan Turut Tergugat II Intervensi sedang mengalami gangguan *amnesia* atau hilang ingatan bahwa kelayakan terhadap AMDAL pertambangan emas Tergugat I Intervensi di Kab. Kepl. Sangihe disetujui dan ditandatangani oleh Turut Tergugat I Intervensi (Kepala

Halaman 123 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara) sebagai Surat Pertimbangan Teknis (Pertek) untuk ditindaklanjuti oleh Turut Tergugat II Intervensi (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Utara) dengan menerbitkan Izin Lingkungan selanjutnya sebagai dasar penerbitan Surat Pertek dan adalah hasil penilaian dari Komisi Penilai Amdal pertambangan emas Tergugat I Intervensi di Kab. Kepl. Sangihe dimana Tergugat II, III, IV, V Intervensi adalah anggota Komisi Penilai Amdal tersebut yang diperoleh melalui perbuatan pemalsuan status Tergugat II, III, IV, V Intervensi oleh Tergugat I Intervensi dan oleh Tergugat II, III, IV, V Intervensi sehingga jelas dan terang bahwa terdapat hubungan hukum yang erat antara perbuatan melawan hukum Tergugat I, II, III, IV, V Intervensi dalam memalsukan keanggotaan Tergugat II, III, IV, V Intervensi dalam Komisi Penilai Amdal dengan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi Tergugat II, III, IV, V Intervensi tidak mengajukan Duplik di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi Turut Tergugat I Intervensi, dan Turut Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Para Penggugat Intervensi disangkal oleh Tergugat II, III, IV, V Intervensi dan Para Turut Tergugat Intervensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Para Penggugat Intervensi berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatannya, sebaliknya Tergugat II, III, IV, V Intervensi dan Para Turut Tergugat Intervensi dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat menguatkan sangkalannya (tengen bewijs);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.Int.1, P.Int.2, P.Int.3, P.Int.4, P.Int.5, P.Int.6, P.Int.7, P.Int.8, P.Int.9, P.Int.10, P.Int.11, P.Int.12, P.Int.13, P.Int.14, P.Int.15, P.Int.16, P.Int.17, P.Int.18, P.Int.19, P.Int.20, P.Int.21, P.Int.22, P.Int.23, P.Int.24, P.Int.25 dan P.Int.26 dan 5 (lima) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli;

Menimbang, bahwa Tergugat II, III, IV, V Intervensi untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II, III, IV, V – 1 dan T.II, III, IV, V – 2 namun tidak mengajukan alat bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I Intervensi dan Turut Tergugat II Intervensi tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Para Penggugat Intervensi dan sangkalan Tergugat II, III, IV, V Intervensi dan Turut Tergugat I Intervensi serta

Halaman 124 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat II Intervensi dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan Majelis Hakim telah menarik suatu rumusan masalah yang menjadi tolak ukur Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini yakni :

1. Apakah perbuatan Tergugat II, III, IV, V, Intervensi menjadi wakil Masyarakat terdampak sehingga dengan kedudukannya tersebut ditunjuk dan diangkat menjadi Anggota Komisi Penilai Dampak Lingkungan (Amdal) dalam rangka penilaian dan pengesahan dokumen Amdal dan Izin lingkungan yang diprakarsai oleh Tergugat I menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat Asal sehingga merupakan perbuatan melawan hukum ?;
2. Apakah perbuatan Tergugat I Intervensi yang telah melakukan kegiatan pertambangan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Intervensi sehingga merupakan perbuatan melawan hukum ?;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan intervensi yang ada maka kedudukan Para Penggugat Intervensi memiliki kepentingan hukum yang sama seperti Para Penggugat Asal (*Voeging*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan Para Penggugat Intervensi adalah mengenai perbuatan Tergugat I Intervensi dan Tergugat VI Intervensi yang telah menempatkan Para Penggugat Intervensi sebagai objek perjanjian dalam Kontrak Karya tertanggal 28 April 1997 dengan luas wilayah konsesi kontrak karya pertambangan emas PT TMS adalah 123.850 hektar hal mana Blok B seluas 42.000 hektar terletak di Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga Para Penggugat Intervensi dikategorikan sebagai masyarakat yang terkena dampak baik secara langsung maupun tidak langsung akibat dari kegiatan kontrak karya PT Tambang Mas Sangihe yang saat ini sedang dilaksanakan kegiatannya menggunakan pihak ketiga (kontraktor) dalam wilayah konsensi 42.000 hektar di wilayah yang bernama Entana Mahamu dengan menggunakan alat berat excavator dan bahan kimia sianida (CN) yang sangat beracun untuk pengolahan emas padahal ijin operasi dan produksi PT Tambang Mas Sangihe telah dicabut berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor: 13.K/MB.04/DJB.M/2023 tertanggal 8 September 2023 tentang Pencabutan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe maka dengan demikian kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi di dalam wilayah konsensi kontrak karya adalah kegiatan penambangan yang ilegal dan merupakan perbuatan melanggar hukum, selain itu

Halaman 125 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, II, III, IV, V Intervensi secara konspiratif memalsukan status dan posisi dari Tergugat II, II, IV, V Intervensi sebagai wakil Masyarakat yang terkena dampak dari aktivitas Kontrak Karya Tergugat I Intervensi dengan Tergugat VI Intervensi karena tidak pernah ditunjuk, dipilih ataupun dikuasakan oleh Para Penggugat Intervensi sebagai wakil yang sah masyarakat yang terkena dampak dan menjadi bagian dari anggota Komisi Penilai Amdal Pertambangan PT Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berakibat Turut Tergugat I Intervensi dan Turut Tergugat II Intervensi menerbitkan ijin lingkungan kepada Tergugat I Intervensi untuk melaksanakan kegiatan pertambangan di Pulau Sangihe yang mana hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Intervensi. Sehingga dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I Intervensi sebagaimana terurai di atas maka Para Penggugat Intervensi dalam posita maupun petitumnya pada pokoknya meminta ganti rugi sejumlah uang kepada Para Tergugat Intervensi dan Para Turut Tergugat Intervensi;

Menimbang, bahwa kerugian dalam hukum diklasifikasikan menjadi dua (2) jenis, yakni Kerugian Materil dan Kerugian Imateril. Kerugian Materil yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Penggugat, sedangkan Kerugian Imateriil yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Tuntutan ganti rugi dalam gugatan ini didasarkan kepada adanya kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Intervensi akibat kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat I Intervensi yang dilakukan secara melawan hukum karena tidak mengantongi ijin usaha pertambangan dan berakibat pada perubahan bentang alam dan pencemaran lingkungan disekitar area kegiatan penambangan yang diakibatkan oleh penggunaan alat berat excavator dan bahan beracun berbahaya berupa *Sianida*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 Tanggal 21 November 1970 memuat kaidah hukum “gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntutkan : agar dinyatakan syah semua keputusan Menteri Perhubungan laut, tetapi tidak disebutkan putusan-putusan yang mana, agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana, **agar dihukum membayar ganti rugi membayar ganti rugi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa merinci untuk kerugian – kerugian apa saja”;**

Halaman 126 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tolak ukur menentukan suatu kerugian maka yang harus dipedomani adalah kerugian yang didalilkan tersebut berasal dari suatu akibat yang nyata menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan yang disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita di dalam gugatan Para Penggugat Intervensi mendalilkan besaran nominal ganti kerugian materiil yakni sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikalikan 47 (empat puluh) Penggugat Intervensi yakni sebesar Rp. 1.175.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang berasal dari kerugian Para Penggugat Intervensi dalam mencari keadilan melalui pelaksanaan rapat-rapat warga baik antar sesama warga Sangihe maupun dengan beberapa LSM di Sangihe maupun di tingkat Provinsi (Manado) serta di Pusat (Jakarta) mencakup kerugian transportasi, akomodasi, makan minum, pulsa untuk telepon dan pulsa untuk internet, kerugian meninggalkan mata pencaharian, serta kerugian dalam berperkara untuk masing-masing Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat Intervensi juga menyatakan kerugian sebesar Rp. 10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun rupiah) yang didalilkan oleh Para Penggugat Intervensi merupakan tuntutan ganti kerugian untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat demi kehidupan sekarang dan anak cucu Para Penggugat Asal dan Para Penggugat Intervensi, rehabilitasi lingkungan hidup yang telah dirusak oleh Para Tergugat, dihitung berdasarkan pendekatan studi valuasi ekonomi atas tingkat kerusakan lingkungan (mudarat) dalam penambangan tanpa izin tersebut berupa penghilangan makhluk hidup (flora, fauna, dan tegakan pohon) di areal penambangan, sedimentasi limbah lumpur mengandung bahan beracun berbahaya (B3) di Teluk Binebase yang secara perlahan namun pasti sedang memusnahkan hutan mangrove serta mematikan terumbu karang disekitarnya, namun Para Penggugat Intervensi tidak menjelaskan secara detail rincian komponen-komponen apa saja yang menjadi dasar penghitungan tuntutan ganti kerugian sebesar 10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun rupiah) yang dimaksudkan oleh Para Penggugat Intervensi di dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat Intervensi mengajukan bukti P.Int.24 yakni berupa Fotokopi Narasi Kerugian Para Penggugat Intervensi sebagai Tuntutan Ganti Rugi Kepada Para Tergugat tertanggal Juli 2024 yang setelah Majelis Hakim cermati dengan seksama uraian kerugian yang dijelaskan di dalam bukti surat tersebut hanya sebatas narasi saja namun tidak didukung dengan rincian jelas pengeluaran yang didalilkan Para Penggugat Intervensi di dalam

Halaman 127 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, sehingga berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian materiil Para Penggugat Asal sebelumnya yakni sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikalikan 47 (empat puluh) Penggugat Intervensi yakni sebesar Rp. 1.175.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat Intervensi tidak dapat menguraikan secara jelas dan detail mengenai apa-apa saja yang menjadi kerugian nyata yang diderita sehingga Para Penggugat Intervensi menuntut nominal ganti rugi sebesar Rp. 1.175.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dikaitkan dengan yurisprudensi, ataupun teori yang ada sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya maka dapat disimpulkan jika gugatan Para Penggugat Intervensi tidak memenuhi syarat formil penyusunan suatu gugatan karena tidak menguraikan secara jelas dan rinci komponen-komponen yang menjadi dasar penghitungan kerugian yang didalilkan Para Penggugat Intervensi di dalam gugatannya yang mana dasar penghitungan kerugian tersebut perlu diuraikan dengan jelas dan rinci oleh Para Penggugat Intervensi di dalam gugatannya karena berkaitan dengan makna dari suatu keadilan distributive yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pembuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Intervensi tidak memenuhi syarat formil penyusunan suatu gugatan yang berakibat gugatan Para Penggugat Intervensi menjadi kabur dan tidak jelas maka dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Asal dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan demikian terhadap Para Penggugat Asal dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini terdapat gugatan intervensi yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi dan terhadap gugatan intervensi yang dimaksud dinyatakan tidak dapat diterima. Kemudian Para Penggugat Intervensi dalam perkara ini juga telah dikenakan biaya yang berkaitan dengan proses persidangan perkara ini maka terhadap Para Penggugat Intervensi dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 128 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 279 RV, RBg, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM GUGATAN ASAL

#### DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi Para Penggugat Asal;

#### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Para Penggugat Asal tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verkeerd*);

### DALAM GUGATAN INTERVENSI

#### DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi Para Penggugat Intervensi;

#### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Turut Tergugat I Intervensi dan Turut Tergugat II Intervensi;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verkeerd*);

### DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI

- Menghukum Para Penggugat Asal untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.480.500,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
- Menghukum Para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, oleh kami Taufiqurrahman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Prayudo, S.H., M.H., dan Halifardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn tanggal 25 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para

Halaman 129 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Royke Franki Momongan, S.H. selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Galih Prayudo, S.H.

Taufiqurrahman, S.H.

ttd

Halifardi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Royke Franki Momongan, S.H.

### Perincian Biaya Gugatan Asal :

1. Pendaftaran ..... : Rp. 30.000,00;
- 2.....A : Rp. 120.000,00;  
TK
- 3.....P : Rp. 0,00  
GL Penggugat .....
- 4.....P : Rp. 10.000,00  
NBP PGL Penggugat.....
- 5.....P : Rp. 1.220.500,00;  
GL Tergugat .....
- 6.....P : Rp. 80.000,00  
NBP PGL Tergugat .....
7. Materai ..... : Rp. 10.000,00;

Halaman 130 dari 131 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 8. Redaksi .....                                             | : Rp. 10.000,00;    |
| Jumlah .....                                                 | : Rp. 1.480.500,00; |
| (satu juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) |                     |

### Perincian Biaya Gugatan Intervensi :

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran .....                   | : Rp. 30.000,00;  |
| 2.....A                                | : Rp. 120.000,00; |
| TK                                     |                   |
| 3.....P                                | : Rp. 110.000,00  |
| GL Penggugat .....                     |                   |
| 4.....P                                | : Rp. 10.000,00   |
| NBP PGL Penggugat.....                 |                   |
| 5.....P                                | : Rp. 0,00;       |
| GL Tergugat .....                      |                   |
| 6.....P                                | : Rp. 0,00        |
| NBP PGL Tergugat .....                 |                   |
| 7. Materai .....                       | : Rp. 10.000,00;  |
| 8. Redaksi .....                       | : Rp. 10.000,00;  |
| Jumlah .....                           | : Rp. 290.000,00; |
| (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) |                   |